

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

PELAYANAN PUBLIK DALAM ISLAM



Dr. Erwin Permana:

**PELAYANAN PUBLIK
ITU HARUS MURAH
DAN INKLUSIF**

**Membentengi Anak
dari Tren Bunuh Diri**

**Sudan Pasca
RSF Menguasai
Kota al-Fashir**

Rp. 10.000,- (Luar Jawa Rp. 14.000,-)
Edisi Desember, 1-31 Desember 2025 M / هـ ١٤٤٧

Kelanjutan Anatolia: Kota Aleppo

S Aleppo, kota terbesar kedua di Suriah, merupakan wilayah kekuasaan Utsmani selama empat abad dan dianggap sebagai bagian dari Anatolia yang membentang lebih jauh. Dianggap sebagai persimpangan jalan, kota ini merupakan pusat perdagangan dan tempat seni dan estetika Islam dipamerkan dalam bentuk-bentuk terbaiknya.

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/anadolunun-devami-halep-sehri>


Aleppo, kota terbesar di Suriah, **1** merupakan salah satu pemukiman pertama dalam sejarah dan memainkan peran utama dalam sejarah karena kepentingan strategisnya dan perannya sebagai pusat penaklukan Islam.

Aleppo juga dikenal sebagai pusat perdagangan umat Islam, telah menjadi tuan rumah bagi suku-suku besar seperti Babilonia, Asyur, dan Bizantium selama berabad-abad tetapi saat ini masih dikenang sebagai kota Utsmani, perpanjangan dari Anatolia.



2 Aleppo yang dimasukkan ke wilayah Utsmani pada tahun 1517 selama pergerakan Sultan Yavuz Selim ke Mesir tetap menjadi kota besar Utsmani selama empat abad.

Kota Utsmani, yang budaya, arsitektur, dan identitasnya sengaja menjadi sasaran pasukan Assad selama Perang Saudara Suriah, kini sedang menyembuhkan lukanya.



Aleppo yang ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Abu Ubaydah ibn al-Jarrah selama penaklukan yang dilakukan di bawah komando Khalifah Umar pada tahun 637 menjadi pintu gerbang Negara Islam ke Anatolia. Masjid al-Etras menjadi masjid pertama yang dibangun di Aleppo berarti "Masjid Perisai". Fakta sejarah ini merupakan elemen penting dalam budaya kota tersebut.



Daftar Isi

Hiwar:
**Pelayanan Publik
 Itu Harus Murah
 dan Inklusif**

36

Pelayanan publik merupakan hak rakyat, bukan komoditas bisnis. Ketika negara abai dan menyerahkan pengelolaannya pada mekanisme pasar, rakyat menjadi korban. Islam memandang bahwa pelayanan publik harus diberikan secara murah, mudah dan inklusif. Inilah pokok pembahasan dalam Rubrik *Hiwar* edisi ini.

Baiti-Jannati:
**Membentengi
 Anak dari Tren
 Bunuh Diri**

46

Fenomena meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan remaja menunjukkan betapa rapuhnya kondisi kejiwaan generasi hari ini. Lingkungan toksik, tekanan hidup, dan jauhnya mereka dari nilai-nilai Islam makin memperparah keadaan. Bagaimana caranya orangtua membentengi anak dari bahaya ini? Rubrik *Baiti-Jannati* mengupas masalah ini berikut solusinya menurut Islam.

Siyasah-Dakwah:
**Sudan Pasca
 RSF Menguasai
 Kota Al-Fashir**

72

Penguasaan RSF atas kota strategis al-Fashir menandai fase baru konflik berkepanjangan di Sudan. Krisis kemanusiaan makin parah, stabilitas politik jauh dari harapan, dan masa depan negeri itu semakin suram. Apa yang sesungguhnya terjadi? Bagaimana pula kita seharusnya memandang krisis Sudan ini? Itulah yang dibahas dalam rubrik *Siyasah-Dakwah* kali ini.

Pengantar 2

Dari Redaksi: Pola Amerika
 Menguasai Negeri Islam 3

Opini Pembaca 5

Muhasabah: Kemungkarannya: Gerbang Kehancuran .. 7

Fokus: KCJB *Whoosh* dan Pelayanan Publik 9

Analisis: Pelayanan Publik dalam Islam 14

Catatan Dakwah: Bahagia 19

Afkar: Pelayanan Publik pada Masa Khilafah 22

Ibrah: Pelayan Rakyat 26

Hadis Pilihan: Nafkah Untuk Keluarga
 Adalah yang Paling Utama 28

Nafsiyah: Pujian Rasulullah SAW kepada
 Mukmin Pejuang di Akhir Zaman 30

Fikih: Hukum Seputar Perdagangan
 di Pasar Forex 33

Hiwar: Dr. Erwin Permana: Pelayanan Publik
 Itu Harus Murah dan Inklusif 36

Atsar: Para Wanita di Jalur Air Mekkah 40

Lintas Dunia 43

Baiti-Jannati: Membentengi Anak
 dari Tren Bunuh Diri 46

Nisa': Perempuan dan Anak Serta
 Kebutuhan Atas Pelayanan Publik 49

Iqtishadiyah: *Whoosh:*
 Melaju Cepat di Rel Korupsi? 52

Takrifat: Perbedaan Nasakh
 dengan Pengkhususan 56

Soal Jawab: Ketentuan Syariah
 Seputar Pelayanan Publik 61

Tafsir: Penghormatan Kepada Penghuni Surga 64

Telaah: Metode Dakwah Rasulullah SAW. 68

Siyasah Dakwah: Sudan Pasca RSF
 Menguasai Kota Al-Fashir 72

Dunia Islam: Hati-Hati Dengan Darah, Harta
 dan Kehormatan Seorang Muslim 76

Tarikh: Jaringan Ulama Bogor,
 Pejuang Islam Sejak Era Utsmaniyah
 (Abad 19–20 M) (Bagian Akhir-Selesai) 79

Pengantar

Penerbit: Pusat Studi Politik dan Dakwah Islam | **Alamat:** Gedung Graha Mampang Lt-1 - Suite 101. Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Jakarta Selatan. | e-mail: redaksialwaie@gmail.com | **Pemimpin Umum:** M. Anwari. | **Pemimpin Perusahaan dan Keuangan:** M. Anwari. | **Pemimpin Redaksi:** Ibnu Faruq. | **Redaktur Pelaksana:** M. Arief Billah. | **Redaktur:** Abu Umam, Yahya Abdurrahman. | **Layout:** ishaq. **Pemasaran:** Tedi | **Harga:** Rp. 10.000,- (P. Jawa) dan Rp. 14.000,- (Luar P. Jawa).

Assalâmu 'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, publik kembali disuguhi hiruk-pikuk kontroversi seputar Kereta Cepat Whoosh. Proyek raksasa ini sejak awal digadang-gadang sebagai ikon modernisasi layanan transportasi nasional. Namun, alih-alih menjadi simbol kemajuan, ia justru menyisakan banyak tanda tanya: mulai dari pembengkakan biaya, ketidakjelasan skema pendanaan, risiko keuangan negara, hingga tarif yang dinilai tidak terjangkau publik. Proyek yang seharusnya menjadi pelayanan publik strategis ini malah berubah menjadi arena tarik-ulurnya kepentingan politik dan bisnis. Inilah wajah asli pelayanan publik dalam sistem Kapitalisme. Megah dalam pencitraan, namun rapuh dalam fungsi. Gemerlap dalam slogan, tetapi minim keberpihakan kepada rakyat. Ketika paradigma sekuler menjadikan pembangunan sebagai komoditas politik, maka wajar jika pelayanan publik terjebak dalam pusaran kepentingan, bukan dalam kerangka amanah pengurusan rakyat.

Dalam pandangan Islam, pelayanan publik bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia adalah amanah syariah yang melekat pada negara sebagai *râ'in* (pengurus) urusan umat. Negara tidak boleh menyerahkan kebutuhan vital rakyat—air, energi, transportasi, kesehatan, pendidikan—kepada mekanisme pasar atau korporasi. Penguasa dalam Islam tidak boleh menghadirkan pelayanan publik dengan pola bisnis. Apalagi menyeret rakyat menanggung risiko dari ambisi pembangunan yang tidak berlandaskan syariah. Sebabnya, dalam Islam, standar pelayanan publik bukanlah keuntungan, efisiensi, atau pencapaian politik, tetapi ketaatan pada hukum Allah SWT dan penjagaan terhadap kemaslahatan umat.

Karena itu seruan untuk mengembalikan pelayanan publik pada sistem yang sesuai syariah bukanlah sikap idealistik, melainkan panggilan aqidah. Islam menegaskan bahwa negara wajib hadir secara langsung tanpa memindahkan tanggung jawabnya kepada korporasi. Khilafah sebagai institusi politik Islam telah terbukti selama berabad-abad mampu menyediakan pelayanan publik terbaik tanpa ketimpangan, tanpa eksploitasi dan tanpa menjadikan rakyat sebagai objek bisnis.

Al-Wa'ie edisi kali ini mengajak pembaca menelusuri kembali bagaimana pelayanan publik seharusnya diselenggarakan menurut ketentuan syariah Islam. Apa yang menjadi kewajiban negara? Apa hak rakyat? Bagaimana syariah mengatur pengelolaan sumber daya alam diurus langsung oleh negara sebagai penjaga urusan umat?

Itulah antara lain yang dibahas dalam tema utama *al-Wa'ie* edisi kali ini, selain sejumlah topik penting lainnya.

Semoga sajian *al-Wa'ie* kali ini menjadi bahan renungan dan penggerak kesadaran bahwa pelayanan publik yang adil, murah dan mudah hanya mungkin terwujud jika syariah ditegakkan secara total dalam institusi Khilafah Islam. Selamat membaca!

Wassalâmu 'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.



POLA AMERIKA MENGUASAI NEGERI ISLAM

Sudan kembali berdarah-darah. Kali ini terjadi setelah pasukan RSF pimpinan Hamdan Dagalo (Hemedti) menguasai kota Al-Fashir (ibu kota Darfur Utara) setelah pengepungan selama setahun. Dengan jatuhnya kota itu, RSF kini menguasai seluruh Darfur, sementara tentara Sudan di bawah Abdel Fattah al-Burhan hanya menguasai bagian timur Sudan.

Rakyat Sudan yang mayoritas Muslim kembali menjadi korban permainan politik elit Sudan. Organisasi medis Sudan (“Sudan Doctors Network”) melaporkan bahwa selama penguasaan RSF, setidaknya 1.500 orang tewas dalam tiga hari pertama pasca pengambilalihan kota. Jutaan rakyat Sudan juga terancam kelaparan akibat konflik yang tidak ada henti.

Anggapan “di mana ada negeri yang kaya, di situ terjadi konflik yang melibatkan Amerika Serikat” kembali terbukti. Penguasaan ini terjadi bersamaan dengan rencana gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika melalui “Kelompok Empat (Quartet)”: AS, UEA, Arab Saudi dan Mesir. Siapa yang tidak ‘ngiler’ menguasai kekayaan alam Sudan. Apalagi negara-negara imperialis rakus seperti Amerika Serikat, Inggris, ataupun Eropa.

Secara geopolitik posisi Sudan sangat strategis. Sudan menjadi pintu gerbang Afrika ke

Timur Tengah dan Samudra Hindia. Lokasi ini sangat penting bagi geopolitik, militer dan perdagangan global. Sudan memiliki kekayaan alam besar yang meliputi mineral dan energi seperti emas—komoditas ekspor utamanya. Sudan juga memiliki minyak, gas dan berbagai mineral potensial yang masih minim dikelola. Sektor pertaniannya, dengan tanah subur di sepanjang Sungai Nil, cocok untuk berbagai komoditas sehingga berpotensi menjadi lumbung pangan Afrika dan Timur Tengah. Sudan juga memiliki *gum arabic* (getah arab). Ini adalah komoditas strategis. Sudan memasok 70–80%-nya dari kebutuhan dunia. Semua ini menjadikan Sudan tetap diperebutkan meski negara itu sering menghadapi sanksi internasional.

Potensi ideologi Islam di Sudan juga menjadi ancaman bagi Amerika. Mayoritas penduduk Sudan adalah Muslim (sekitar 90–95%). Negeri ini memiliki sejarah panjang gerakan Islam politik, termasuk upaya menegakkan syariah Islam dalam pemerintahan (sejak era Ja’far Nimeiri, Hassan at-Turabi hingga gerakan global terkini seperti Hizb ut-Tahrir). Banyak ulama dan mahasiswa Islam aktif membahas konsep Khilafah dan persatuan umat. Karena itu Sudan dianggap salah satu pusat kebangkitan Islam di Afrika. Potensi ideologis ini menjadikan Sudan penting secara ideologis dan strategis. Jika Sudan stabil

dengan basis Islam yang kuat, ia bisa menjadi model Negara Islam di Afrika Timur.

Tidak aneh jika Sudan menjadi rebutan kekuatan-kekuatan negara imperialis. Termasuk persaingan Inggris sebagai kekuatan kolonial lama di wilayah itu dengan Amerika Serikat yang ingin sepenuhnya menguasai Sudan. Apa yang terjadi di Sudan sekarang tidak bisa dilepaskan dari keinginan rakus Amerika itu. Jalannya adalah dengan memperlemah Sudan. Memecah-belah Sudan. Kalau sebelumnya Amerika berhasil memisahkan Sudan dengan Sudan Selatan, target Amerika sekarang adalah memisahkan Darfur untuk menjadi negara sendiri yang dikendalikan oleh Amerika.

Seperti biasa, Amerika selalu memakai resep lama: pecah – biarkan berdarah – datang menolong – lalu menguasai. Langkah pertama, ciptakan konflik internal dengan memecah-belah rakyat Sudan berdasarkan suku, etnis dan militer. Dulu, Utara dan Selatan. Sekarang, RSF dan SAF. Tujuannya tidak lain memperlemah Sudan hingga bisa dikendalikan secara penuh.

Langkah kedua, biarkan terjadi kekejaman. AS diam atau pura-pura tidak tahu saat terjadi pembantaian dan pelanggaran HAM. Tujuannya tidak lain mengumpulkan “bukti” untuk menekan pihak yang nanti ingin dikendalikan.

Langkah ketiga, setelah itu Amerika akan masuk dengan dalih perdamaian dan HAM. Setelah situasi kacau, AS tampil sebagai “penyelamat” lewat berbagai sarana seperti tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, atau intervensi kemanusiaan (PBB, NGO, ICC). Tujuannya untuk melegitimasi kehadiran dan pengaruhnya secara resmi.

Langkah keempat, disintegrasi menjadi langkah penting dengan memisahkan satu wilayah atau membentuk wilayah baru. Seperti Sudan Selatan dulu, kini Darfur berpotensi menjadi target berikutnya. Dengan demikian Amerika secara penuh bisa menguasai sumber daya (minyak, emas, uranium) dan posisi strategis.

Untuk memastikan itu, langkah kelima menjadi penting, yaitu mengendalikan rezim

baru. Setelah konflik “selesai,” AS membantu rezim baru, tetapi tentu dengan syarat politik, utang, dan bantuan luar negeri. Tujuannya untuk memastikan Sudan tetap berada dalam orbit Amerika.

Sejarah menunjukkan bahwa sebuah negara tidak selalu hancur karena serangan dari luar. Kehancurannya sering berawal dari perpecahan di dalam negeri sendiri. Indonesia pernah mengalami hal ini saat Timor Timur terlepas. Banyak pihak menilai bahwa campur tangan asing memainkan peran besar di balik proses tersebut. Kini, di berbagai belahan dunia, pola yang sama tampak kembali digunakan. Isu kemanusiaan dan konflik internal dijadikan pintu masuk untuk mengintervensi kedaulatan negara lain.

Dengan memahami pola ini, penting untuk mengetahui siapa musuh kita sebenarnya. Tidak lain adalah Amerika. Negara rakus ini kerap merampok negara yang kekayaan alamnya melimpah seperti Indonesia. Karena itu negeri ini harus waspada terhadap sepak terjang negara imperialis (AS) ini. Kita pun harus tahu kekuatan kita, yaitu Islam. Islamlah yang akan menyatukan dan mengokohkan negeri ini, tanpa menyingkirkan pihak lain. Sebabnya, Islam agama rahmatan lil ‘alamin.

Dengan Islam, negeri Islam akan memiliki ketahanan ideologis yang tangguh, politik yang mandiri dan ekonomi yang kuat. Semua itu akan terwujud dengan keberadaan Negara Khilafah *‘alâ minhâj an-nubuwwah*. Inilah negara adidaya yang merepresentasikan ideologi Islam dan kepentingan umat. Khilafah inilah yang akan menyatukan negeri-negeri Islam dan membebaskan negeri Islam yang terjajah seperti Palestina. Di sinilah posisi penting Hizbut Tahrir sebagai kelompok dakwah yang politis pada level global. Sudah seharusnya kita semua mendukung perjuangan ini, perjuangan penting yang dilandasi keimanan untuk mendapatkan surganya Allah SWT.

Allâhu Akbar! [Farid Wadji]

Opini

Pembaca

Kejahatan Seksual di Pesantren

Muhar

(Sahabat Tinta Media/
Alumni Akademi
Penulis Ideologis [API])



engejutkan sekaligus memprihatinkan. Seolah persoalan kehormatan dan keselamatan boleh begitu saja diabaikan, Menteri Agama Nasaruddin Umar selaku pejabat publik dengan ringannya menyatakan bahwa kasus kejahatan

seksual di pondok pesantren terlalu dibesar-besarkan media. Bahkan dalam pernyataannya di Kantor Kemenko PM pada Selasa (14/10/2025) lalu, ia juga berujar: kasusnya “hanya sedikit jumlahnya”.

Padahal satu saja adanya korban merupakan tragedi besar yang mencederai martabat manusia dan mencoreng lembaga pendidikan Islam. Apalagi data justru menunjukkan sebaliknya. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sepanjang 2024 terdapat 573 kasus di lingkungan pendidikan, 42% di antaranya pencabulan. Dari jumlah ini, 36% terjadi di lembaga berbasis agama seperti pesantren. Kasusnya pun nyata dan memilukan: pengasuh pondok di Trenggalek dan putranya tersangka pencabulan santriwati (Maret 2024); dua guru di Agam diduga mencabuli 40 santri (Juli 2024); puluhan santri di Majalaya menjadi korban (Agustus 2024); pemilik pesantren di Bekasi tersangka pelecehan (September 2024); 20 santriwati di Maros dilecehkan pengajar (Desember 2024); dan terbaru, ketua yayasan di Tapanuli Selatan tersangka pemerkosaan santriwati berusia 17 tahun, saudaranya sendiri (Agustus 2025). Fakta ini membantah keras pernyataan Menag bahwa kasusnya kecil.

Sikap abai pejabat publik terhadap kenyataan ini berbahaya. Menganggap “sedikit” berarti menormalisasi kejahatan dan menyakiti korban.

Islam menegaskan, kehormatan manusia adalah hal suci yang wajib dijaga. Rasulullah ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram (dilindungi)..*” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Satu tindakan pelecehan atau pemerkosaan adalah dosa besar yang menuntut hukuman tegas, bukan sekadar dihitung jumlahnya.

Media tetap memiliki peran mengungkap kebenaran, selama ada faktanya dan mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik. Keberadaannya dibutuhkan agar kejahatan tidak ditutupi. Pelajaran yang bisa

kita ambil bersama adalah Jika kejahatan terjadi di pesantren, penyebabnya bukan ajaran Islam, melainkan sistem sekuler yang gagal menanamkan ketakwaan, permisif terhadap maksiat, dan lemah menegakkan hukum.

Karena itu untuk menjaga kehormatan dan keselamatan warga, Indonesia butuh sistem Islam (Khilafah) yang menegakkan hukum syariah secara adil dan menjerakan serta membina moral umat berbasis takwa. Hanya dengan itu kejahatan seksual dapat diberantas tanpa harus menambah lagi “banyak” korban untuk dianggap serius. []

Nasib Guru dalam Jebakan Kapitalisme

L. Nur Salamah, S.Pd.
(Aktivis Muslimah Kepulauan Riau)



iris. Guru yang dikatakan sebagai ahli ilmu, kini nasibnya semakin tidak menentu. Mulai dari gaji yang jauh dari kata layak, terutama untuk guru yang berstatus honorer, hingga merebaknya kriminalisasi guru. Tang-

gung jawabnya sebagai pendidik generasi kadang harus berakhir di balik jeruji besi. Kondisi ini menunjukkan bahwa guru tidak memiliki jaminan keamanan dan kenyamanan.

Alih-alih memperhatikan kesejahteraannya, Pemerintah justru memberlakukan kebijakan pragmatis jangka pendek berupa PPPK paruh waktu, yang sistemnya kontrak, sehingga tidak ada kejelasan masa depan. Di sini terlihat jelas bahwa guru hanya dianggap sebagai pekerja murahan, bukan sebagai pendidik generasi. Perannya tak lebih sebagai faktor produksi yang mencetak peserta didiknya menjadi pekerja bagi industri.

Demikianlah realitas kehidupan dalam sistem sekuler kapitalisme. Sistem yang memisahkan agama dari aktivitas kehidupan bernegara ini menjadikan nasib guru kian terpuruk dalam jurang kemiskinan dan kesengsaraan. Beban hidup semakin menghimpit akibat berbagai kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Swastanisasi, liberalisasi ekonomi dan monopoli kebutuhan masyarakat oleh para pemilik modal menjadikan guru harus menghadapi kenyataan untuk mencari tambahan pemasukan. Akibatnya, perannya sebagai pendidik terabaikan.

Dalam pandangan Islam, guru merupakan profesi yang sangat mulia. Allah SWT. berfirman dalam QS al-Mujadalah ayat 11 (yang artinya): *Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat.*

Artinya apa? Kalau Allah saja memuliakan, maka wajib bagi seorang khalifah untuk memuliahkannya. Sebagaimana sejarah mencatat, pada masa Kekhalifahan al-Ma'mun, menulis suatu karya atau buku ditimbang dengan emas. Misalnya ada seorang guru yang menulis buku seberat dua kilo, maka khalifah akan menghargai karyanya itu dengan dua kilogram emas. Buku tersebut akan diambil oleh negara, dicetak, kemudian dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Penulisnya mendapatkan imbalan yang sangat besar.

Kondisi tersebut hanya akan terwujud apabila Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan dalam bentuk sebuah negara (Khilafah) yang memiliki seperangkat aturan termasuk di dalamnya adalah menghormati ilmu dan pemilik ilmu, yaitu guru. Dengan demikian guru akan memiliki jaminan kehidupan yang aman dan sejahtera.

Wallâhu a'lam. []



KEMUNGKARAN: GERBANG KEHANCURAN

Muhammad Rahmat Kurnia

"Kemungkarannya itu maknanya adalah *mā ankarahu asy-syar'u* (apa saja yang dinyatakan mungkar oleh syariah)," ujar KH Rohmat S. Labib. "Atau sering diartikan sebagai *kullu mā qabbahahu asy-syar'u* (semua yang dinyatakan buruk oleh syariah)," ungkapnya.

Siapa saja yang meridhai kemungkarannya apa pun, termasuk yang dilakukan oleh penguasa, senang dan bahkan mendukung, maka ia berdosa. "Sebagai contoh, di dalam QS *Asy-Syams* ayat 14 disebutkan '*Lalu mereka mendustakannya dan mereka menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan oleh dosa mereka, lalu Allah menyama-ratakan mereka (dengan tanah).*' Tentu tidak semua kaum Nabi Shalih yang menyembelih unta itu. Yang menyembelih beberapa orang saja. Namun, dalam ayat itu dinyatakan mereka. Padahal boleh jadi ada di antara mereka yang tidak menyembelih melainkan hanya nonton saja," jelasnya. "Ini menggambarkan bahwa sekalipun hanya diam, menyetujui, atau mendukung dikategorikan laksana si pelaku. Sama-sama dosa," beliau menambahkan. "Jadi, ridha kepada kemungkarannya merupakan kemungkarannya (*ar-ridlā bi al-munkari munkar[un]*)," simpulnya.

Lalu dimana hulu kemungkarannya itu? "Orang minum *khamr* itu berdosa. Mengapa orang bisa minum *khamr*?" tanya KH Labib kepada para tokoh yang hadir.

"Karena ada *khamr*," hadirin menjawab serentak.

"Mengapa ada *khamr*, karena ada yang memproduksi. Mengapa ada yang memproduksi

khamr, hal ini karena dibiarkan bahkan diatur sehingga ada yang boleh memproduksi dan menjualnya. Mengapa ada pabrik yang memproduksi *khamr*, tentu karena ada undang-undang atau peraturan lainnya yang membolehkan itu. Mengapa undang-undang seperti itu *kok* ada, karena dibuat oleh wakil rakyat dan penguasa dan didasarkan pada sistem sekularisme, bukan berdasarkan Islam," ungkapnya ringan. "Jika demikian maka sistem sekularisme merupakan produsen kemungkarannya," pungkasnya.

Sekularisme itulah hulunya. Ada pelajaran yang dapat diambil dari sana. Di antaranya, bukan hal aneh jika banyak aturan perundangan yang lahir dari sistem tersebut yang justru melahirkan kemungkarannya. Pelajaran lainnya, ternyata kemungkarannya itu bukan sekadar bersifat pribadi dan *snapshot*, melainkan ada kemungkarannya sistemik dan struktural.

Kemungkarannya sistemik dan struktural terjadi dalam bidang kelistrikan, misalnya. "Dalam kurun waktu 5-6 tahun terakhir, PLN (baca: rakyat sebagai konsumen listrik dan APBN sebagai penanggung subsidi listrik) telah membayar kerugian kelebihan pasokan listrik lebih dari Rp 25 triliun," ujar Marwan Batubara. "Hal ini terjadi akibat penerapan skema *take or pay* (TOP). Prinsipnya, berapa pun produksi listrik yang dihasilkan oleh *Independent Power Producer* (IPP) di suatu wilayah, PLN wajib membeli produksi tersebut, meskipun yang dibutuhkan PLN lebih rendah," tambahnya.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI tersebut menambahkan, "Patut diduga penetapan angka pertumbuhan ekonomi

atau pertumbuhan kebutuhan listrik dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sarat *moral hazard*. Diduga ada persekongkolan jahat oknum-oknum penguasa/partai dan pengusaha oligarkis dalam penetapan.”

Bang Marwan menyimpulkan, “Angka kebutuhan listrik ditengarai sengaja dibuat tinggi, melebihi yang sebenarnya. Dengan begitu, kapasitas proyek yang ‘tersedia untuk dibagi-bagi’ sesama anggota oligarki menjadi lebih besar, meskipun masa pembangunannya melampaui masa bakti pemerintahan.”

“Rezim memberikan kesempatan kepada oligarki untuk mengurus tarif listrik yang ujung-ujungnya mengurus APBN,” tegasnya.

Siapa yang dirugikan? Rakyat dan negara. Listrik sebagai bagian dari energi dikuasai oleh oligarki. Padahal, kata Nabi saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad, “*Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.*”

“Ekonomi saat ini diselenggarakan hanya untuk mengikuti sang tuan,” sahut Ihsanuddin Noorsy.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu menambahkan, “Satu-satunya pemegang saham pemerintahan adalah partai politik. Prinsip ‘*I’m the law*’ (saya adalah hukum) sedang berjalan mulus.”

Pengamat ekonomi yang dikenal vokal tersebut menyimpulkan, “Sistemnya bukan hanya buruk, tetapi juga busuk.”

Apa yang dapat diharapkan dari realitas seperti ini? “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 sebesar Rp 3.621 Triliun. Cicilan hutang pokok dan bunganya sebesar Rp 1.353 Triliun. Besar, *Bro*, 37,36% untuk bayar hutang. APBN pun seakan tak mampu menjalankan fungsinya. Benar-benar termakan jebakan hutang alias *debt trap*,” tambahnya.

“Sementara hanya 10 orang pengusaha yang menguasai lebih dari 30% pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia,” tambahnya lagi. “Itu semua lahir dari sistem sekuler yang saat ini sedang berlaku,” tegasnya.

Bukankah ini pun salah satu bentuk kemungkaran?

“Kemungkaran sistemik sudah terjadi sejak zaman Orde Lama,” ujar Dr. Suhary. “Bahkan kini semua sudah dikuasai oligarki. Terjadi 8P, yaitu: pembohongan, penipuan, pemalsuan, pemaksaan, pengingkaran, pembenaran, pengkhianatan dan penzaliman,” tambah Ketua Umum Bakomubin itu.

“Memang saat ini sedang terjadi kemungkaran berjamaah,” sahut Pak Yundri. Pengacara itu menambahkan, “Sepuluh tahun terjadi kerusakan. Harapannya, setelah itu ada antitesis. Namun, rasa-rasanya berat.”

“Kita harus optimis. Sebab, kekuasaan itu dipergilirkan,” sahut Dr. Suhary lagi.

Pertanyaannya adalah bagaimana melakukan perubahan untuk menghilangkan kemungkaran itu. Menurut Ustadz Ismail Yusanto, penguasa selama ini sedang tidak baik-baik saja. “Apakah umat tahu? Nah, inilah hal pertama yang harus dilakukan. Perlu menumbuhkan pemahaman problematika pada diri umat,” jelas UIY, panggilan singkat Ustadz Ismail. “Itu saja tidak cukup, harus juga dijelaskan bagaimana kondisi seharusnya menurut Islam. Tidak mungkin terjadi perubahan jika arah perubahan menuju Islam *tidak* clear di pikiran dan jiwa masyarakat,” tambahnya. “Berikutnya, perlu terus dilakukan secara bersama upaya senyatanya menjadi apa yang seharusnya,” tambahnya lagi.

Satu catatan penting, perjuangan itu perlu sabar. Betapa tidak, perubahan untuk mengubah kemungkaran sistemik menjadi kemakrufan merupakan *social engineering* (rekayasa sosial), bukan *material engineering* (rekayasa materi). *Social engineering* tidak bisa dibuat *time line*-nya, dan ditentukan waktunya. Di situlah pentingnya ketekunan, kesungguhan dan keistiqamahannya. “Jalan terus. Jangan pernah berhenti, apalagi mundur ke belakang,” ucap saya.

Alhasil, kemungkaran merupakan gerbang kehancuran. Karena itu kemungkaran harus dihentikan!

Wallâhu a’lam. []



KCJB WHOOSH DAN PELAYANAN PUBLIK

Fajar Kurniawan

(Pusat Kajian dan Analisis Data/PKAD)

Di tengah upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan kasus korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), tiba-tiba Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 4 Nopember 2025 yang lalu mengeluarkan sejumlah pernyataan yang mengundang polemik publik. Presiden di antaranya menegaskan siap mengambil tanggung jawab proyek tersebut dan menanggung segala konsekuensinya. Presiden juga meminta agar masyarakat tidak mempolitisasi masalah utang dan beban operasional Whoosh – nama kereta cepat Jakarta-Bandung – yang telah menjadi beban keuangan bagi KAI dan konsorsium BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Namun, Presiden meminta semua pihak agar tidak menimbang proyek KCJB ini hanya dari sisi untung atau rugi atau profitabilitas, tetapi harus dilihat kemanfaatannya bagi rakyat. Presiden menyatakan bahwa di banyak negara proyek transportasi publik masuk sebagai bagian dari *Public Service Obligation* (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik.

Apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini setali tiga uang dengan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden ke-7, Joko Widodo beberapa waktu sebelumnya. Ia menyatakan bahwa proyek KCJB dibangun untuk mengatasi kemacetan parah yang melanda Jabodetabek dan Bandung, yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara antara Rp 65-100 triliun pertahun. Karena itu, katanya, pembangunan dan operasional KCJB merupakan bagian dari pelayanan publik, bukan untuk mencari keuntungan.

Sengkarut Perjalanan Proyek KCJB

Proyek KCJB sejak kemunculannya memang penuh dengan kontroversi dan minim menyediakan informasi yang bisa diakses oleh publik. Mulai dari isu “penelidikan proyek” milik Jepang sebagai inisiator pertama oleh Tiongkok, pembengkakan nilai investasi proyek, dugaan *mark up* biaya pembangunan hingga dugaan adanya praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.

Berikut ini sejumlah fakta seputar proyek KCJB yang menunjukkan carut marut proyek

dan minimnya transparansi serta akuntabilitas publik.

Pertama: Proyek KCJB tidak masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030. Bahkan Menteri Perhubungan pada waktu itu (Ignatius Jonan) tidak menyetujui proyek tersebut dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar.

Kedua: KCJB disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan Tiongkok sebagai proyek *business-to-business* (B2B) sehingga tidak akan menggunakan uang negara dan tidak membebani anggaran negara.

Ketiga: Nilai investasi proyek KCJB awalnya sebesar USD 5,135 miliar (Rp 86,67 triliun), namun kemudian membengkak menjadi USD 7,27 miliar atau setara Rp 119,79 triliun, termasuk pembengkakan biaya (*cost overrun*) sebesar USD 1,21 miliar.¹

Keempat: Dari total investasi (USD 7,27 miliar), 75% dibiayai dari China Development Bank (CDB), dengan bunga 2% pertahun untuk investasi pokok, serta 3,4% pertahun untuk *cost overrun*.

Kelima: KCJB merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) seuai dengan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Keenam: Proyek KCJB hampir mangkrak pada tahun 2021. Pasalnya, ada pembengkakan biaya konstruksi, sementara tidak ada yang mengambil tanggung jawab. Tiongkok meminta ada jaminan dari Pemerintah Indonesia jika proses pembangunan akan dilanjutkan.

Ketujuh: Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KCJB. Pasal 4 berfungsi sebagai pintu masuk bagi penggunaan APBN dalam proyek KCJB.

Kedelapan: Pemerintah telah menggunakan APBN dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam proyek KCJB.² Total PMN untuk proyek sebesar Rp 7,5 triliun, termasuk tambahan Rp 3,2 triliun pada tahun 2022.

Tepatkah KCJB Bagian dari Pelayanan Publik?

1) Benarkah Melayani Kepentingan Masyarakat Luas?

KCJB didesain sebagai moda transportasi premium, dengan tarif premium, bukan transportasi massal yang harga tiketnya dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Sejak awal KCJB diperuntukkan bagi segmen masyarakat yang membutuhkan mobilitas tinggi antara Jakarta-Bandung; terutama dari kalangan pebisnis dan kelompok masyarakat yang *concern* dengan waktu serta mau membayar lebih mahal daripada moda-moda transportasi lainnya, seperti kereta reguler, bus, maupun travel serta mobil pribadi.

Sedari awal, KCJB dirancang untuk memberikan pelayanan eksklusif bagi segmen masyarakat yang berkemampuan secara ekonomi, bukan inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat. Kalau demikian halnya, tentu tidak tepat jika penyelesaian masalah kinerja bisnis KCJB diselesaikan dengan memasukkan proyek ini sebagai PSO. Kalau tetap dipaksakan, berarti Presiden telah masuk ke dalam "jebakan paradigma" yang berbahaya, karena mengaburkan batasan antara kebutuhan dan kemewahan.

Memasukkan KCJB sebagai PSO berarti membenaran atas desain proyek yang salah dan akan mencederai rasa keadilan bagi ratusan juta rakyat Indonesia lainnya. Jika proyek ini masuk PSO, lantas PSO untuk siapa? Jelas, bukan untuk ibu-ibu pedagang di pasar, atau pekerja berpenghasilan rendah, atau masyarakat yang pekerjaannya serabutan, atau siswa dan mahasiswa yang sedang bersekolah atau kuliah. Dengan tarif yang tidak murah, tentunya hanya segmen masyarakat yang secara ekonomi

mapan saja yang bisa mengakses layanan KCJB, bukan masyarakat secara luas. Klaim bahwa KCJB untuk rakyat luas, terbantahkan dengan sendirinya.

Jika konsep PSO tetap dipaksakan, proyek KCJB ini menjadi *state-subsidized luxury* (kemewahan yang disubsidi negara). Artinya, uang rakyat miskin digunakan untuk memberikan kenyamanan kepada orang kaya.

2) Benarkah Mengalihkan dari B2B menjadi B2G ?

Presiden RI ke-7, Joko Widodo, sejak pertama kali menggulirkan proyek KCJB ini menyatakan bahwa proyek ini adalah proyek *business-to-business* (B2B) dan tidak akan menggunakan anggaran negara (APBN) sedikit pun. Dengan alasan itu pula, Pemerintah lebih memilih proposal dari Tiongkok dibandingkan dengan proposal dari Jepang.

Namun kenyataannya, ketika proyek KCJB ini pada tahun 2021 hampir gagal diselesaikan karena adanya pembengkakan biaya proyek dan *cost overrun* hampir 50% dari nilai investasi awal, Pemerintah akhirnya melakukan intervensi dengan memberikan PMN kepada KAI. Hal ini saja sudah tidak sesuai dengan komitmen awal, yaitu tidak akan menggunakan anggaran negara. Apalagi jika Pemerintah turut campur lebih dalam dengan *mem-back up* seluruh utang KCJB. Hal tersebut dapat membahayakan keuangan negara karena tidak digunakan secara hati-hati dan sejalan dengan kepentingan rakyat. Dengan demikian kebijakan untuk mengambil alih permasalahan KCJB oleh negara berpotensi masuk dalam *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan). Pasalnya, terjadi pengalihan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab perusahaan menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara. Apalagi di tengah prioritas Pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran negara, maka rencana menjadikan KCJB sebagai PSO menjadi sangat tidak relevan.

Tepatkah Anggaran Negara untuk Pembayaran Utang KCJB?

1) Kapasitas Fiskal Negara yang Terbatas.

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026³ disebutkan bahwa Belanja Negara sebesar Rp 3.786,5 triliun, sementara Pendapatan Negara diproyeksikan Rp 3.147,7 triliun. Ada defisit Rp 638,8 triliun. Untuk itu, Pemerintah sejak tahun 2025 telah melakukan berbagai upaya efisiensi serta melakukan realokasi anggaran, khususnya untuk membiayai berbagai program strategis yang merupakan janji politik Presiden Prabowo.

Beberapa program strategis Presiden Prabowo yang membutuhkan anggaran jumbo di antaranya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 335 triliun (naik drastis dari tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun), Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda sebesar Rp 27,9 triliun, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (sekitar 80.000 koperasi) sebesar Rp 83 triliun. Anggaran itu masih ditambah lagi dengan kewajiban untuk membayar utang negara yang jatuh tempo pada tahun 2026 sebesar Rp 1.352,4 triliun, terdiri dari pembayaran pokok utang Rp 800,3 triliun dan pembayaran bunga utang sebesar Rp 552,1 triliun.

Adapun alokasi anggaran untuk PSO, khususnya untuk subsidi transportasi (transportasi darat, laut dan udara), dialokasikan sebesar Rp 9,01 triliun. Di tambah dengan subsidi untuk layanan KAI sebesar Rp 5,86 triliun, meliputi subsidi tarif KA ekonomi jarak jauh, KRL Jabodetabek, KRL Prameks Yogyakarta, dan beberapa layanan kereta api kelas ekonomi lainnya. Negara mensubsidi 60% dari tarif normal. Kemudian PSO di sektor energi (listrik, BBM dan LPG), yang sebagian besarnya merupakan komponen subsidi dan kompensasi, dialokasikan sebesar Rp 210,1 triliun.

Di titik ini kita tentu memahami bahwa beban keuangan negara sudah sangat berat dan ruang fiskal juga sangat terbatas. Apabila

ditambah lagi dengan rencana menutup utang akibat kerugian operasional KCJB melalui skema PSO sebesar 1,2 triliun per tahun, maka beban keuangan negara semakin berat. Itulah pula yang membuat Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, keberatan jika kerugian KCJB itu dibebankan ke APBN.⁴

2) Menjadikan Anggaran Negara Tidak Efektif.

Jika merujuk pada investasi yang membengkak, ditambah dengan beban utang operasional sebesar Rp 1,2 triliun per tahun, potensi kerugian BUMN yang tergabung dalam konsorsium proyek, dan biaya *cost overrun* akibat perencanaan yang tidak berkualitas, maka meskipun ada manfaat yang jelas dari sisi efisiensi dan konektivitas, analisis biaya dan manfaat proyek (*cost benefit analysis*) ini cukup kompleks, karena tantangan finansial yang signifikan akibat pembengkakan biaya dan beban utang. Jika proyek gagal dalam mengelola utang, baik utang pokok maupun bunga, serta gagal pula meningkatkan pendapatan operasional secara berkelanjutan, maka proyek ini akan menjadi proyek gagal.

Apalagi dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran negara yang terbatas, maka daripada anggaran sebesar Rp 1,2 triliun dialokasikan pada proyek KCJB, sebaiknya diinvestasikan pada pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat luas yang belum semuanya terpenuhi, misalnya:

- *Membangun atau merenovasi ruang kelas sekolah (SD/SMP/ SMA)*: Pusat Riset BRIN (2024) menyebutkan bahwa ada 261.968 ruang kelas dalam kondisi rusak sedang, dan 127.108 ruang kelas dalam kondisi rusak berat. Perbaikan ruang kelas akan membuat puluhan ribu anak mendapatkan tempat belajar yang aman dan layak.
- *Membangun atau merenovasi Puskesmas dan Rumah Sakit (RS)*: Terdapat ribuan unit Puskesmas yang membutuhkan perbaikan

dan ada ratusan RS yang perlu peningkatan layanan, termasuk pembelian peralatan medis, serta pengadaan Puskesmas atau RS terapung agar bisa menjangkau masyarakat yang tinggal di pulau-pulau atau daerah terluar Indonesia.

- *Membangun atau merawat infrastruktur Jalan dan Jembatan*: Terdapat 2.089 km jalan nasional yang rusak dan 680 km dalam kondisi rusak berat. Di samping itu ada 2.366 unit jembatan nasional mengalami kerusakan berat, dan 320 jembatan dalam kondisi kritis. Perbaikan ribuan kilometer jalan berlubang dan perbaikan ribuan jembatan yang menghambat mobilitas ekonomi dan keselamatan masyarakat sehari-hari, akan memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) yang lebih besar.

3) Merusak Kinerja Keuangan BUMN.

Dukungan kepada proyek KCJB ini juga berdampak pada kinerja keuangan BUMN. Sebagai contoh kinerja keuangan KAI. Setelah melalui proses transformasi yang panjang, akhirnya KAI menjadi salah satu BUMN yang sehat dan menghasilkan laba/deviden bagi negara. Namun, keterlibatan KAI dalam proyek KCJB melalui konsorsium BUMN, kinerja keuangan KAI memburuk. Padahal keuangan BUMN sejatinya adalah keuangan negara.

Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (*unaudited*) yang dirilis di situs resmi KAI, PSBI tercatat mengalami kerugian hingga Rp 4,195 triliun sepanjang tahun 2024. Artinya, dalam sehari saja PSBI harus menanggung rugi sebesar Rp 11,493 miliar per hari. Tren tersebut berlanjut pada 2025. Hanya dalam enam bulan pertama, kerugian PSBI bertambah Rp 1,625 triliun.

Bagi KAI sendiri beban utang KCJB ini membuat keuangan KAI berdarah-darah dan menggerus keuntungan perusahaan. Pada tahun 2024, KAI sebagai pemegang saham terbesar PSBI, menanggung rugi sekitar Rp 2,24 triliun. Pada paruh pertama tahun 2025, kerugian

KAI dari proyek ini kembali bertambah sebesar Rp951,48 miliar.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban utang proyek KCJB masih akan menjadi beban jangka panjang beberapa BUMN Indonesia, bahkan hingga beberapa dekade ke depan. Itu juga berarti membebani anggaran negara.

Layakkah KCJB Diprioritaskan sebagai Pelayanan Publik?

Pertanyaan yang mendasar, jika secara ekonomi KCJB tidak efisien, secara sosial tidak inklusif, dan secara anggaran menciptakan *opportunity cost* yang tinggi, maka proyek tersebut tidak layak diprioritaskan untuk dijalankan. Jika ternyata tetap dijalankan, berarti ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan pengambil kebijakan, seperti: prestise geopolitik dan warisan politik (*legacy*). Faktor-faktor itu pula seperti yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan proyek KCJB tetap dijalankan meskipun harus mengeluarkan investasi yang besar dan berpotensi membebani keuangan negara.

Proyek KCJB tidak masuk dalam kategori kebutuhan mendesak karena tidak berkaitan dengan kebutuhan mendasar masyarakat. Kebutuhan mendesak itu adalah ruang kelas dan sekolah yang nyaman agar anak-anak bisa belajar dengan maksimal, fasilitas kesehatan yang bisa di akses 24 jam dan menjangkau pelosok negeri, jalan-jalan yang mulus sehingga aksesibilitas daerah mudah, tersedianya lapangan pekerjaan bagi seluruh anak bangsa agar potensinya bisa dimaksimalkan, dan proyek-proyek yang memberikan dampak luas lainnya.

Pelayanan publik melalui PSO harus senantiasa berpegang pada prinsip keadilan dan *marginal utility*—memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling membutuhkan. Sebaliknya, KCJB memberikan *marginal utility* yang rendah bagi masyarakat luas. Pelayanan publik juga seharusnya mengutamakan:

a) *Kebutuhan Dasar Rakyat*, yaitu kebutuhan-kebutuhan fundamental, seperti

pendidikan, kesehatan, energi, air bersih, dan transportasi yang terjangkau, serta kebutuhan rasa aman bagi masyarakat.

- b) *Aksesibilitas Universal*, yaitu bahwa PSO harus bisa dinikmati dan dijangkau oleh semua orang, khususnya masyarakat yang paling rentan, seperti kelompok fakir miskin, penyandang disabilitas, maupun rakyat yang tinggal di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), yang akses atas pelayanan publiknya sangat terbatas.
- c) *Efisiensi Anggaran Negara*, di mana PSO harus tetap menjamin agar anggaran negara memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia, tanpa adanya diskriminasi.

Semua kriteria itu tidak ada di dalam proyek KCJB. Tidak ada kemendesakan, *margin utility*-nya rendah, tidak menyentuh kebutuhan dasar rakyat, tidak memberikan aksesibilitas yang universal, serta membuat anggaran negara tidak efisien. Alhasil, memang tidak selayaknya Pemerintah memasukkan proyek ini menjadi bagian dari pelayanan publik PSO.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

Catatan kaki:

- 1 https://www.cnbcindonesia.com/market/20251013135713-17-675_401/berapa-sebenarnya-total-utang-kereta-cepat-whoosh
- 2 *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung*
- 3 <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-RAPBN-Tahun-Anggaran-2026>
- 4 <https://www.kompas.id/artikel/menkeu-purbaya-tolak-bayar-utang-whoosh-pakai-apbn-alasannya-mengejutkan>
- 5 https://money.kompas.com/read/2025/10/29/135027326/kai-dan-wika-jadi-bumn-paling-terbebani-utang-whoosh?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Bottom_Desktop

PELAYANAN PUBLIK DALAM ISLAM

Dr. Arim Nasim

Syariah Islam mewajibkan Negara, yaitu Khilafah, yang dipimpin oleh seorang khalifah, menyelenggarakan pelayanan publik yang murah, merata dan bermutu. Ini adalah amanah syariah untuk menjamin kebutuhan dasar umat. Islam menawarkan sistem yang adil dengan penetapan kebutuhan dasar sebagai hak setiap warga negara, pengelolaan *marâfiq al-jamâ'ah* (fasilitas umum) sebagai milik publik, pembiayaan dari kas negara, serta tata kelola prioritas–pemerataan–kualitas yang didasarkan pada syariah Islam.

Kapitalisme dan Krisis Pelayanan Publik

Selama tiga dekade terakhir, banyak negara mendorong privatisasi dan komersialisasi sektor-sektor hajat publik seperti air, listrik, transportasi, pendidikan, serta kesehatan. Rasionalisasi yang sering dikedepankan adalah: efisiensi, investasi dan perbaikan kualitas. Namun, di lapangan, biaya diserahkan kepada individu masyarakat, ketimpangan layanan melebar, dan akses warga miskin sering stagnan. Indikator

global menggambarkan problem struktural: sekitar 730–750 juta manusia masih tanpa akses listrik (2024–2023), dengan mayoritas di Sub-Sahara Afrika.

Di bidang pendidikan, *learning poverty* (kemampuan membaca dan memahami teks sederhana pada usia 10 tahun) melonjak: sekitar 70% anak usia 10 tahun di negara berpendapatan rendah–menengah tidak mampu membaca pemahaman teks sederhana. Ini adalah konsekuensi dari mahalnya akses dan kualitas pendidikan yang timpang.

Di bidang kesehatan, pada 2021 sekitar 4,5 miliar orang belum terlindungi layanan esensial, dan 2 miliar mengalami beban keuangan kesehatan, termasuk 1 miliar kategori “katastropik” (*catastrophic health spending*), yaitu membayar layanan dengan harga mahal sekali.

Di sektor keselamatan jalan, 1,19 juta kematian per tahun masih terjadi—cermin bahwa infrastruktur, penegakan dan layanan darurat belum berpihak kuat pada keselamatan manusia.

Hal yang sama juga menimpa Indonesia. Indonesia menghadapi krisis pelayanan publik struktural di berbagai sektor vital, seperti kesehatan dengan rasio dokter 0,47 per 1.000 penduduk, pendidikan dengan skor PISA rendah (kemampuan siswa di negara-negara peserta dalam bidang membaca, matematika, dan sains) rendah, energi dengan 49% pembangkit listrik dikuasai swasta dan tarif listrik mahal, serta perumahan dengan kebutuhan 12,7 juta unit yang tidak terpenuhi. Masalah ini juga mencakup layanan air bersih tidak merata, transportasi minim dan macet, serta harga beras tertinggi di Asia.

Gambaran ini menegaskan bahwa masalahnya bukan sekadar “kurang anggaran” atau “kurang manajer profesional”, melainkan karena paradigma sistem kapitalis yang menjadikan pelayanan publik tunduk pada logika bisnis dengan orientasi laba.

Negara sebagai Penjamin Kebutuhan Dasar

Islam menempatkan penguasa sebagai *râ'in* (penggembala) dan *mas'ûlun* (yang dimintai pertanggungjawaban). Rasulullah ﷺ bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dia pimpin.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Pemerintahan Islam adalah pelaksana hukum Allah SWT dalam urusan publik. Keadilan dan *ihsân* serta larangan zalim menjadi spirit semua kebijakan.

Hadis yang sangat mendasar bagi tata kelola fasilitas umum adalah: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api.” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Para *fuqahâ'* memaknai hadis ini sebagai prinsip *al-milkiyyah al-'âmmah* (kepemilikan umum) atas sumber-sumber vital dan *marâfiq al-jamâ'ah* (energi, jaringan jalan, rumah sakit, pendidikan dasar, transportasi umum, dll) yang wajib disediakan oleh negara bagi rakyat, bukan dikomersialkan.

Ruang Lingkup Pelayanan Publik dalam Islam

Politik Ekonomi Islam, seperti yang dijelaskan oleh Abdurahman al-Maliki (2001) dalam bukunya, *As-Siyâsah al-Iqtishâdiyah al-Mutslâ* (Politik Ekonomi Ideal), adalah jaminan pemenuhan atas pemuasan semua kebutuhan primer (sandang, pangan dan papan) setiap orang, juga pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat tertentu yang memiliki gaya hidup yang khas. Karena itu dalam pandangan Islam pelayanan publik mencakup tiga hal, yaitu:

1. Kebutuhan Dasar Individu: Pendidikan, Kesehatan, dan Keamanan

Pendidikan, kesehatan dan keamanan adalah kebutuhan asasi dan harus dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Dalam sistem Islam, kebutuhan jasa pendidikan, kesehatan dan keamanan setiap individu rakyat wajib dipenuhi oleh negara secara langsung.

Dalilnya adalah kebijakan Rasulullah saw. sebagai kepala negara. Dalam bidang keamanan, misalnya, Rasulullah saw. memberikan keamanan kepada setiap warga negara (Muslim dan non-Muslim [kafir *dzimmi*]). Demikian sebagaimana sabda beliau:

«أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا قَالُواهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا»

Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan “*Lâ ilâha illallâhu Muhammadur-Rasûlullâh*”. Jika mereka telah melakukan hal demikian (masuk Islam atau tunduk pada aturan Islam), maka darah dan harta mereka terjaga dari diriku, kecuali dengan jalan yang hak. Adapun hisabnya terserah kepada Allah (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dalam masalah pendidikan Rasulullah saw. pernah menetapkan kebijakan terhadap tawanan Perang Badar, yakni setiap tawanan yang telah mengajari 10 orang penduduk Madinah dalam hal baca dan tulis akan dibebaskan sebagai tawanan.

Dalam masalah kesehatan Rasulullah saw. pernah membangun tempat pengobatan untuk orang-orang sakit dan membiayai pengobatan mereka dengan harta dari Baitul Mal (Negara).

2) Kebutuhan Pokok: Sandang, Pangan dan Papan.

Islam telah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok pangan, sandang dan papan, dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh syariah dengan strategi sebagai berikut:

Pertama, memerintahkan setiap kepala keluarga untuk bekerja. Barang-barang kebutuhan pokok tidak mungkin diperoleh kecuali diusahakan oleh manusia. Karena itu Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rezeki dan berusaha. Bahkan Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah fardhu. Banyak ayat dan hadis yang telah memberikan dorongan dalam mencari nafkah (Lihat, misalnya: QS al-Jumu'ah [62]:10).

Juga banyak Hadis Nabi saw. yang memotivasi seorang Muslim untuk bekerja. Di antaranya, *"Siapa saja yang pada malam hari merasakan kelelahan karena upaya kedua tangannya pada siang hari maka pada malam itu ia diampuni."* (HR Ahmad).

Kedua, Negara wajib menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Rasulullah saw. pernah memberikan dua dirham kepada seseorang dan bersabda, *"Makanlah dengan satu dirham. Sisanya belikan kapak, lalu gunakanlah ia untuk bekerja."*

Ketiga, Islam mewajibkan kepada kerabat dan muhrim yang mampu untuk memberikan nafkah kepada yang tidak mampu (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 233).

Keempat, kewajiban negara (Baitul Mâl)

untuk memenuhi jika tidak mampu bekerja dan tidak ada ahli waris yang mampu menafkahi. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya bagi yang tidak mampu bekerja dan tidak memiliki ahli waris, baik dananya berasal dari harta zakat yang merupakan kewajiban *syar'i*, maupun harta lain yang ada di Baitul Mâl.

3) Fasilitas Umum.

Dalam syariah Islam, fasilitas publik yang menjadi kebutuhan hidup orang banyak (seperti listrik, air bersih, jalan raya, jembatan, transportasi umum, rumah sakit, sekolah, jaringan digital, serta tambang besar penghasil energi) dikategorikan sebagai *marâfiq al-jamâ'ah* atau kepemilikan umum. Rasulullah ﷺ menegaskan, *"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api."* (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad). Para ulama seperti Imam ash-Shan'ani, Imam as-Sarakhsi dan Imam an-Nabhani menjelaskan bahwa maksud "api" dalam hadis di atas mencakup semua bentuk energi modern, karena ia menjadi penopang kehidupan masyarakat luas. Kaidah fikih menyatakan, *"Tasharruf al-Imâm 'alâ ar-ra'iyyah manûth[un] bi al-maslahah*

Islam mewajibkan negara memenuhi hak rakyat di seluruh wilayah tanpa diskriminasi pusat-dae-rah ataupun kelas sosial. Allah SWT menegaskan agar harta publik tidak beredar hanya di antara segelintir orang kaya (QS al-Hasyr [49]:7).

(Kebijakan kepala negara atas rakyat bersandar pada kemaslahatan).” Kaidah ini menegaskan bahwa kebijakan Negara dalam mengelola fasilitas umum harus berbasis pada kemaslahatan rakyat, bukan demi komersialisasi. Karena itu privatisasi fasilitas publik yang vital dipandang haram karena berpotensi menimbulkan *ghabn fâhisy* (eksploitasi harga) dan pelanggaran hak hidup layak rakyat.

Prinsip Tata Kelola Pelayanan Publik dalam Khilafah

1. Prioritas (*Taqdîm al-ʿAwlawiyyât*).

Dalam syariah, negara wajib memprioritaskan pemenuhan kebutuhan *dharûriyyât* (kebutuhan yang menjaga kelangsungan hidup manusia): keamanan nyawa, pangan, air bersih, obat esensial, energi dasar, keselamatan jalan, pencegahan wabah, layanan ibu-anak, dan literasi dasar.

Prinsip ini lahir dari *maqâshid asy-syarîʿah* (penjagaan jiwa, akal, harta, keturunan), sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Ghazali dan Imam asy-Syathibi. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri dalam kebinasaan.*” (TQS al-Baqarah [2]: 195).

Rasulullah ﷺ juga melarang segala kebijakan yang membahayakan rakyat, *“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.”* (HR Ibn Majah).

2. Pemerataan Wilayah dan Inklusivitas Sosial.

Islam mewajibkan negara memenuhi hak rakyat di seluruh wilayah tanpa diskriminasi pusat-daerah ataupun kelas sosial. Allah SWT menegaskan agar harta publik tidak beredar hanya di antara segelintir orang kaya (QS al-Hasyr [49]:7). Allah SWT pun memerintahkan keadilan menyeluruh (QS an-Nahl [16]: 90). Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah* dan Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* menyatakan bahwa negara wajib memenuhi kebutuhan

dasar hingga daerah terjauh, karena ketimpangan antardaerah merusak stabilitas sosial.

3. Bukan Untung-Rugi.

Arah kebijakan dalam Islam dalam pelayanan publik bukan ROI (*return on investment*); melainkan *value for ummah*: kebermanfaatn sosial, pemerataan dan kualitas layanan. Dalam hadis shahih, Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa *“Kaum Muslim berserikat dalam air, padang rumput dan api.”* (HR Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan bahwa fasilitas vital (publik) tidak boleh menjadi ladang laba korporasi. Imam Ibn Taimiyah menegaskan bahwa negara harus menyediakan pelayanan publik secara langsung karena manfaatnya bersifat eksternalitas tinggi.

4. Keterjangkauan dan Mutu Layanan.

Negara Khilafah memastikan *nol hambatan harga* (*zero price barrier*) pada layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Prinsip ini bersandar pada QS an-Nisa’ ayat 58 tentang sikap Amanah. Juga Hadis Nabi saw., *“Allah mencintai jika kalian melakukan suatu pekerjaan, lakukanlah dengan itqân (sempurna).”* (HR al-Baihaqi).

Imam Ibn Taymiyah menegaskan bahwa kualitas layanan adalah bagian dari keadilan pemerintahan.

5. Transparansi dan Akuntabilitas Syariah.

Dalam Islam, penguasa adalah wakil umat sekaligus hamba Allah yang wajib berpegang pada kejujuran dan keadilan (Lihat: QS al-Maidah [5]: 8). Hadis Nabi saw. Juga menyatakan bahwa pemimpin yang menipu rakyat akan diharamkan dari surga (HR Ahmad). Prinsip ini ditegaskan oleh Imam al-Mawardi dan Abu Ya’la dalam *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*: audit Baitul Mal, laporan kinerja layanan, dan *muhâsabah* (koreksi publik) adalah kewajiban syariah.

Transparansi diperlukan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, pemborosan, monopoli, serta kebijakan pelayanan publik yang

dikendalikan oleh kelompok tertentu. Akuntabilitas syariah menempatkan negara bukan sekadar sebagai administrator, tetapi sebagai penjaga amanah umat.

Pentingnya Khilafah

Pelayanan publik yang berkualitas, terjangkau dan adil sehingga mewujudkan masyarakat yang penuh keberkahan hanya akan terwujud dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah) yang menerapkan syariah Islam secara *kāffah*. Mengapa harus Khilafah?

Pertama: Landasan hukumnya kokoh: hanya sistem yang menempatkan syariah sebagai sumber hukum tertinggi yang mampu menjaga hajat hidup publik dari komersialisasi. Syariah secara tegas melarang praktik riba, monopoli dan privatisasi fasilitas vital. Ini Adalah tiga pilar utama yang justru menopang skema pelayanan publik dalam Kapitalisme.

Kedua: Arsitektur kepemilikannya unik: doktrin *al-milkiyyah al-‘āmmah* (kepemilikan umum) memastikan bahwa listrik, air, energi, tambang besar, jalan dan berbagai *marāfiq al-jamā‘ah* (fasilitas publik) berada di bawah pengelolaan negara demi kemaslahatan rakyat, bukan menjadi sumber profit korporasi. Mekanisme ini menciptakan ruang fiskal besar bagi negara untuk menurunkan tarif, memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan.

Ketiga: Orientasi akuntabilitasnya bersifat spiritual sekaligus institusional. Penguasa diposisikan sebagai *‘abdullāh* (hamba Allah) dan wakil *al-ummah* (mandat rakyat), terikat pada teks wahyu (yang artinya): *Berlaku adil-lah karena adil itu lebih dekat pada takwa.*” (TQS al-Maidah [5]: 8). Sistem *hisbah*, *qadhā’ mazhālim*, dan kewajiban *muhāsabah* publik membatasi peluang rente, konflik kepentingan serta penyimpangan anggaran.

Keempat: Desain fiskalnya kuat dan independen: Baitul Mal menyediakan instrumen pembiayaan berbasis *kharaj*, *jizyah*, *fai*, *‘usyur* dan pengelolaan kepemilikan umum—tanpa

Secara historis, pemerintahan Islam telah membuktikan kapasitasnya membangun layanan publik lintas wilayah raksasa: jaringan irigasi besar, sistem air kota (*qanat*) yang masih bertahan hingga kini, rumah sakit umum, jaringan jalan dan pos, serta layanan sosial bagi fakir, musafir, dan orang sakit.

bergantung pada utang berbunga atau pajak regresif yang membebani rakyat kecil.

Secara historis, pemerintahan Islam telah membuktikan kapasitasnya membangun pelayanan publik lintas wilayah raksasa: jaringan irigasi besar, sistem air kota (*qanat*) yang masih bertahan hingga kini, rumah sakit umum, jaringan jalan dan pos, serta layanan sosial bagi fakir, musafir, dan orang sakit. Semuanya dibangun tanpa privatisasi dan tanpa riba, bahkan di era teknologi sederhana. Dengan perangkat modern saat ini—data, otomasi, rekayasa sipil, energi terbarukan—arsitektur syariah yang sama bukan hanya mungkin diimplementasikan, tetapi berpotensi menghasilkan lompatan pelayanan publik yang jauh lebih cepat, lebih murah dan lebih adil. Tentu selama paradigma negara kembali pada hakikatnya: mengurus rakyat sebagai amanah, bukan mengelola kebutuhan hidup sebagai komoditas.

Wallāhu a‘lam bi ash-shawāb. [Dr. Arim Nasim]



Catatan Dakwah
H.M. Ismail Yusanto

BAHAGIA

Bulan September 2025 lalu saya berjumpa dengan seorang pria paruh baya. Dia mengaku seorang agnostik. Dia menikah dengan seorang Muslimah secara Islam dan pernah umrah ke tanah suci. Akan tetapi, putra dari seorang pendeta ini tidak shalat atau melakukan kewajiban lain selayaknya seorang muslim. Cukup lama berbincang hingga tiba pada soal kebahagiaan. Dia bilang, “Saya tidak mencari kebahagiaan, tetapi ketenangan (*peace*).”

++++

Rasanya, tak ada orang di muka bumi ini yang tak ingin bahagia. Soalnya adalah dari mana dan bagaimana kebahagiaan itu didapat? Ada beberapa sumber rasa bahagia. *Pertama, Getting*. Pada umumnya orang akan merasa bahagia jika mendapatkan sesuatu (*getting*). Mendapatkan pasangan hidup, keturunan, keuntungan bisnis, harta, barang atau benda yang diinginkan, jabatan dan lainnya. Memang manusia punya *gharīzah* atau naluri berupa kecintaan untuk memiliki (*hubbut-tamalluk*).

Saking pingin-nya mendapatkan, hingga tak jarang orang lalu melakukan *taking* (mengambil). Ada yang dilakukan dengan cara yang benar, tetapi tak sedikit yang dilakukan dengan cara yang salah. Mencuri, menipu, manipulasi, merampok dan korupsi adalah cara-cara jahat untuk *more getting*.

Kedua, Giving. Secara harfiah, *giving* (memberi) membuat seseorang kehilangan atau setidaknya mengurangi yang ia miliki. Namun, berbagai studi menunjukkan, justru dalam *giving* itu orang bisa mendapatkan kebahagiaan lebih dari sekadar *getting*. Dalam hadis shahih riwayat al-Bukhari Muslim, Nabi saw.mengingatkan, bahwa tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Maknanya, tangan yang memberi lebih mulia dan bahagia daripada tangan yang meminta. *Giving* menumbuhkan makna diri, menenangkan hati dan memperluas keberkahan. Memberi—baik dalam bentuk harta, tenaga maupun kasih sayang—menghubungkan manusia dengan nilai ilahi rahmah (kasih sayang Allah). Inilah sumber kebahagiaan sejati yang tak bergantung pada materi. Bahkan Allah SWT menyatakan dalam QS Ali Imran ayat 92, bahwa kita sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (*al-birr*) sebelum kita menafkahkan sebagian harta yang kita cintai. Ayat ini menegaskan bahwa kebajikan hanya akan diraih saat seseorang

berani memberi, bahkan dari hal yang paling ia cintai. Dalam bahasa spiritual, memberi adalah bentuk tertinggi dari syukur.

Ketiga, Obeying. Jika *getting* dan *giving* dilakukan dalam kerangka ketaatan (*obeying*) kepada Allah, maka itu akan menjadi fondasi kebahagiaan yang luar biasa. Dengan menaati perintah-Nya, seseorang memperoleh ketenangan. Demikian sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nahl ayat 97 (yang artinya): *Sia-pa saja yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kehidupan yang baik (hayât[an] thayyib[an]).* Kehidupan yang baik di sini di-tafsirkan oleh para ulama sebagai ketenangan jiwa, ridha terhadap takdir dan rasa cukup.

Allah SWT juga menyatakan hal serupa dalam QS al-Ahzab ayat 71 (yang artinya): *Sia-pa saja yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapatkan kemenangan yang besar (fawz[an] azhîm[an]).* Kemenangan besar dalam ayat ini dipahami bukan hanya kemenangan di akhirat, tetapi juga ketenangan dan kebahagiaan hidup di dunia. Ketaatan kepada Allah membuat hati stabil; tidak mudah terguncang oleh riuhnya dunia. Itulah sebabnya orang yang taat kepada Allah hidupnya tenang karena hatinya terikat pada kehendak Tuhan, bukan pada fluktuasi dunia. Ketaatan membawa kedamaian karena jiwanya tunduk pada kehendak Allah, bukan pada hawa nafsu.

Keempat, Sacrificing. Bukan memberi atau mendapat apalagi mengambil, ternyata kebahagiaan yang lebih mendalam didapat melalui pengorbanan (*sacrificing*), yang dilakukan demi ketaatan kepada Allah. Melalui pengorbanan, hati menjadi lebih kuat, iman tumbuh dan kebahagiaan yang dalam muncul; bukan yang dangkal dan sementara.

Kebahagiaan muncul bukan saat kita memiliki segalanya, tetapi saat kita rela kehilangan

Kebahagiaan muncul bukan saat kita memiliki segalanya, tetapi saat kita rela kehilangan sesuatu demi sesuatu yang lebih bermakna. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim.

sesuatu demi sesuatu yang lebih bermakna. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Demi taatnya kepada Allah, ia rela meninggalkan istri yang amat ia cintai dan anaknya yang masih dalam gendongan di lembah yang tak berpenghuni. Ia juga tak ragu menyembelih anaknya yang sudah sangat lama ia nantikan. Semua dilakukan demi taatnya kepada Allah, memenuhi perintah-Nya.

Pengorbanan mengajarkan bahwa memberi untuk Allah justru menumbuhkan jiwa dan menghapus kesempitan hati. *Sacrificing* (pengorbanan) adalah ujian cinta sejati kepada Allah. Seorang Mukmin bahagia bukan karena hidupnya tanpa pengorbanan, tetapi karena ia tahu setiap pengorbanan untuk Allah itu tak pernah sia-sia. Apalagi jika dari pengorbanan itu, yang bakal ia dapat adalah sesuatu yang jauh lebih berharga: surga. Dalam QS at-Taubah ayat 111 disebutkan bahwa Allah membeli jiwa dan harta seorang yang beriman dengan bayaran surga dalam jihad fî sabilillah. Maka dari itu, mengorbankan diri dan harta untuk memenuhi panggilan jihad menjadi terasa ringan adanya, karena surga tak sebanding dengan apapun di dunia, apalagi sekadar diri dan harta yang tak seberapa.

Kelima, Fulfilling. Oleh karena itu, nyatalah bahwa kebahagiaan itu pada akhirnya didapat melalui *fulfilling* — memenuhi misi atau tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah, Demikian sebagaimana Allah katakan dalam QS adz-Dzariyat ayat 56, bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dengan menunaikan peran ini, manusia merasa hidupnya bermakna, tidak kosong. Ia menemukan *purpose* — dan itu sumber kebahagiaan yang tidak bisa dibeli.

Dalam QS al-Mu'minin ayat 1 sampai 9, Allah menyebut ciri-ciri orang-orang yang beriman yang beruntung, "*Qad aflaha al-mu'minun* (Sungguh beruntunglah kaum Mukmin itu)." Beruntung di sini bukan sekadar sukses materi, tetapi bahagia, tenang dan puas secara spiritual yang didapat setelah memenuhi kewajiban, misi dan tujuan. Jadi, kebahagiaan sejati datang ketika seseorang memenuhi perannya sebagai hamba Allah — sebagai anak, orangtua, suami-istri, pemimpin, pekerja, pengusaha, dan lainnya — dengan penuh tanggung jawab.

Kebahagiaan (*as-sa'adah*) adalah jalan menuju ketenangan (*peace*). Keduanya hanya bisa dicapai ketika manusia *getting close to Allah, giving sincerely, obeying faithfully, fulfilling life's purpose, dan sacrificing patiently.*

++++

Jelas sekali, ada hubungan sangat erat antara kebahagiaan (*as-sa'adah*) dengan ketenangan (*peace*). Keduanya tidak bisa dipisahkan. Ketenangan adalah buah dari kebahagiaan spiritual — saat hati sudah ridha, taat, dan penuh makna. Banyak orang mengejar *peace*, tetapi Islam mengajarkan bahwa *peace* adalah buah dari hidup yang penuh iman dan amal shalih. Dalam QS al-Fath ayat 4 dinyatakan Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati kaum Mukmin agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada.

Jadi, kebahagiaan (*as-sa'adah*) adalah jalan menuju ketenangan (*peace*). Keduanya hanya bisa dicapai ketika manusia *getting close to Allah, giving sincerely, obeying faithfully, fulfilling life's purpose, dan sacrificing patiently.* Dengan kata lain, kebahagiaan sejati (*as-sa'adah al-haqiqiyah*) bukan hasil dari *taking* (mengambil), apalagi dari jalan yang haram; tetapi dari *giving, obeying, sacrificing, dan fulfilling* (memberi, menaati, memenuhi dan berkorban di jalan Allah).

Jiwa manusia sesungguhnya diciptakan untuk memberi, tunduk, berkorban dan berbuat baik; bukan sekadar memiliki. Semua itulah yang membuat hati menjadi tenteram, seperti disebut dalam QS ar-Ra'd ayat 28, hanyalah dengan mengingat Allah. Bentuk tertinggi dari "mengingat Allah" adalah dengan menjalani hidup sesuai perintah-Nya, memberi manfaat dan menunaikan amanah dengan ikhlas. Artinya, seseorang *gets peace and joy not by taking more, but by finding meaning through remembrance of Allah.*

Karena itu tak ada kebahagiaan yang sungguh-sungguh membahagiakan tanpa iman dan ketaatan kepada Allah SWT. Yakin. []



PELAYANAN PUBLIK PADA MASA KHILAFAH

Prof. Dr. Fahmi Amhar

(Peneliti Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia)

Pelayanan publik adalah wajah sejati negara. Ia menjadi tolok ukur seberapa jauh sebuah pemerintahan memahami hakikat kekuasaan bukan sebagai sarana menguasai rakyat; melainkan untuk melayani, melindungi, dan memakmurkan mereka.

Dalam peradaban modern, pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas barang, jasa dan administrasi yang disediakan oleh negara sesuai peraturan perundangan. Namun, dalam pandangan Islam, maknanya jauh lebih dalam. Ia adalah ibadah sosial, manifestasi dari *fardhu kifayah*, dan bentuk tanggung jawab Khalifah atau Pemerintah sebagai *khādim al-ummah* (pelayan umat).

Rasulullah ﷺ menegaskan dalam hadis shahih, “*Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai tanggung jawab atas rakyatnya.*” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Maka dari itu, setiap pelayanan publik, sekecil apa pun bentuknya—dari pengurusan akta lahir hingga pembangunan jalan raya—sesungguhnya adalah bagian dari amanah besar untuk menjaga *maqāshid asy-syarī'ah*: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pelayanan

publik yang baik berarti menjaga hak-hak dasar manusia secara kolektif. Kegagalannya adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah ilahiah.

Hakikat dan Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian pelayanan publik dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Negara wajib memberikan pelayanan administratif, pelayanan barang publik dan pelayanan jasa publik kepada seluruh warga tanpa diskriminasi. Penyelenggaranya tidak hanya instansi Pemerintah, tetapi juga BUMN, BUMD, maupun lembaga swasta yang diberi mandat.

Ruang lingkungnya meliputi:

1. *Pelayanan administratif*; misalnya KTP, paspor, sertifikat tanah, izin usaha.
2. *Pelayanan barang publik*; seperti air bersih, listrik, transportasi umum, jalan, jembatan.
3. *Pelayanan jasa publik*; seperti pendidikan, kesehatan, penanganan sampah, keamanan, dan komunikasi.

Di era digital, pelayanan publik berkembang menuju pelayanan elektronik terpadu (*e-government*). Di sini transparansi dan

kecepatan menjadi nilai utama. Namun, pelayanan publik tidak boleh sekadar efisien. Ia harus adil, beradab dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Hak-Hak Dasar dan Kewajiban Negara

Setiap manusia memiliki hak dasar yang tidak boleh diabaikan. Dalam fiqih *siyāsah* Islam, hak-hak itu meliputi:

1. *Hak atas kehidupan dan keamanan jiwa (hifzh an-nafs)*. Negara wajib menjaga keselamatan warganya dari ancaman, kejahatan, wabah, dan bencana. Pelayanan publiknya berupa rumah sakit, vaksinasi, kepolisian, dan mitigasi bencana.
2. *Hak beragama dan beribadah (hifzh ad-dîn)*. Negara menjamin kebebasan beragama serta menyediakan fasilitas ibadah tanpa diskriminasi.
3. *Hak atas ilmu dan akal sehat (hifzh al-'aql)*. Pendidikan berkualitas, riset ilmiah dan kebebasan berpikir merupakan bagian dari pelayanan publik.
4. *Hak atas keluarga dan keturunan sehat (hifzh an-nasl)*. Termasuk perlindungan ibu dan anak, gizi dan layanan pencatatan sipil.
5. *Hak atas kepemilikan dan penghidupan yang layak (hifzh al-mâl)*. Negara wajib menyediakan lapangan kerja, keadilan ekonomi dan perlindungan dari korupsi serta monopoli.
6. *Hak atas keadilan dan perlindungan hukum*. Wujudnya dalam sistem peradilan yang adil, bantuan hukum gratis, dan aparat penegak hukum yang bersih.
7. *Hak atas lingkungan hidup dan tempat tinggal layak*. Termasuk pengelolaan air bersih, penanganan sampah, udara, perumahan rakyat, serta tata ruang yang aman.

Memenuhi hak-hak dasar tersebut bukanlah kebaikan sukarela, melainkan fardhu kifayah. Jika negara lalai, dosa sosial tidak gugur dari umat, karena amanah itu melekat pada pemerintahan sebagai wakil masyarakat.

Prinsip-Prinsip Universal Pelayanan Publik

Di era modern, organisasi seperti OECD dan UNDP merumuskan prinsip universal pelayanan publik sebagai berikut:

1. *Transparansi*. Semua informasi tentang prosedur, biaya, dan waktu harus mudah diakses.
2. *Akuntabilitas*. Setiap penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap kinerja dan keuangan publik.
3. *Responsivitas*. Layanan cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
4. *Keadilan dan Non-Diskriminasi*. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan agama, ras, atau status sosial.
5. *Efisiensi dan Efektivitas*. Sumber daya publik digunakan secara hemat, namun berdampak luas.
6. *Partisipasi Publik*. Masyarakat berhak terlibat dalam perencanaan, evaluasi, dan pengawasan.
7. *Rule of Law*. Semua keputusan harus berdasar hukum, bukan selera pejabat.
8. *Profesionalisme dan Integritas*. Petugas publik harus kompeten, jujur dan beretika.
9. *Inovasi dan Pembelajaran Berkelanjutan*. Pelayanan harus terus beradaptasi terhadap perubahan zaman.

Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi *good governance* — pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Prinsip-Prinsip Islami dalam Pelayanan Publik

Islam menambahkan dimensi spiritual pada prinsip-prinsip di atas. Jika tata kelola modern menekankan efisiensi dan akuntabilitas kepada manusia, Islam menambahkan akuntabilitas kepada Allah SWT. Setiap pejabat publik memikul dua pertanggungjawaban: kepada rakyat dan kepada Tuhan.

1. *Amanah (Trustworthiness)*. Jabatan publik adalah amanah, bukan hak. *Sesungguhnya Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada yang berhak* (TQS an-Nisa' [4]: 58).
2. *'Adalah (Justice)*. Pemerintahan yang adil adalah pondasi pelayanan publik. *Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik* (TQS an-Nahl [16]: 90).
3. *Maslahah 'Āmmah (Public Welfare)*. Setiap kebijakan harus memberikan manfaat bagi umat. "*Tasharruf al-imâm 'alâ ar-ra'iyyah manûth[un] bi al-mashlahah*" (Kebijakan pemimpin bergantung pada kemaslahatan rakyat).
4. *Syûrâ (Consultation)*. *Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka* (TQS asy-Syura [42]:38). Masyarakat harus dilibatkan.
5. *Itqân dan Ihsân (Professionalism and Excellence)*. Rasulullah saw. bersabda, "*Allah mencintai orang yang bila bekerja, ia melakukan pekerjaan itu dengan itqân.*" (HR ath-Thabarani).
6. *Rahmah (Compassion)*. Negara harus menjadi rahmat bagi seluruh rakyat. Pelayanan publik yang keras dan birokratis adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai rahmah.
7. *Hisbah (Public Accountability)*. Dalam sejarah Islam, lembaga *hisbah* berperan seperti ombudsman; mengawasi kejujuran pasar dan kinerja pejabat.
8. *Kifâyah (Collective Responsibility)*. Pelayanan publik adalah tanggung jawab kolektif umat. Negara hanya wakil untuk melaksanakannya secara terorganisasi.

Dengan demikian, pelayanan publik dalam Islam adalah bentuk *ibadah sosial* yang menyeimbangkan efisiensi, keadilan dan keberkahan.

Pelayanan Publik dalam Sejarah Islam

Sejarah Islam panjang dan kaya dengan praktik pelayanan publik yang progresif, bahkan

mendahului konsep *public administration* modern.

1. Masa Rasulullah ﷺ

Rasulullah saw. menata pemerintahan Negara Islam di Madinah berdasarkan Piagam Madinah yang menegaskan kesetaraan semua warga dalam pelayanan umum. Ia menugaskan *'âmil zakat, qâdhî* dan *muhtasib* yang digaji dari Baitul Mal. Rumah sakit lapangan dikelola oleh perawat perempuan Rufaida al-Aslamiyah. Setiap keluhan rakyat didengar langsung di masjid. Di situlah lahir budaya konsultasi publik.

2. Masa *Al-Khulafâ' ar-Râsyidûn*

- Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq menolak mengambil gaji besar dan menegaskan bahwa jabatan adalah amanah.
- Khalifah Umar ibn al-Khaththab menciptakan *Dîwân al-'Ahâ'*; lembaga keuangan negara yang mencatat gaji aparatur dan tunjangan rakyat, cikal bakal sistem birokrasi modern. Ia mendirikan gudang logistik untuk masa paceklik, mengatur pajak tanah (*kharaj*), bahkan turun langsung memeriksa keadaan rakyat.
- Khalifah Utsman ibn 'Affan mengembangkan infrastruktur publik seperti irigasi dan pasar.
- Khalifah Ali ibn Abi Thalib menulis surat terkenal kepada Malik al-Asytar yang menggambarkan etika pejabat publik: "Jadilah engkau bagi rakyatmu seperti hati bagi tubuh mereka. Jangan jadikan dirimu binatang buas yang menelan rakyatmu."

3. Masa Khilafah Umayyah

Khalifah Abdul Malik bin Marwan menstandarisasi mata uang dan dokumen resmi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dianggap *bapak reformasi pelayanan publik Islam*. Ia menolak kemewahan istana, menaikkan tunjangan rakyat dan menertibkan pejabat korup. Pada masa pemerintahannya hampir tak ada lagi penerima zakat. Semua hidup layak.

4. Masa Khilafah 'Abbasiyah

Pada masa ini lahir sistem pelayanan publik berbasis ilmu dan profesionalisme. Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat penelitian dan penerjemahan internasional. Bimaristan (rumah sakit umum) didirikan gratis untuk semua warga, bahkan menyediakan apotek dan pengobatan keliling. Sistem pos dan intelijen publik (*Barid*) menghubungkan provinsi luas. Lembaga pengawasan *Diwan az-Zimâm* memastikan keuangan negara transparan dan lembaga *Hisbah* menjaga etika pasar.

5. Masa Khilafah Utsmaniyah

Khilafah ini memadukan spiritualitas dan administrasi modern. Sistem wakaf dikelola untuk membiayai sekolah, rumah sakit, pemandian umum, bahkan air mancur di jalanan. Kompleks Süleymaniye di Istanbul abad ke-16 mencakup masjid, madrasah, dapur umum dan rumah sakit. Ia setara dengan *mall pelayanan publik* masa kini. Pajak digunakan membiayai jalan, jembatan dan pelabuhan. Qanunname menjamin non-diskriminasi terhadap non-Muslim. Arsip publik Defter-i Hakani menunjukkan transparansi fiskal luar biasa untuk ukuran zamannya.

Pelayanan Publik Kini

Indonesia berupaya menegakkan prinsip-prinsip itu dalam bentuk konstitusional dan administratif. Namun, kesenjangan masih besar antara perkotaan, perdesaan, dan wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal). Di kota, infrastruktur dan digitalisasi mendukung efisiensi. Di desa, akses terbatas, namun budaya sosial kuat. Di 3T, tantangan utama adalah jarak, SDM dan jaringan komunikasi. Di sinilah konsep *kifayah sosial* perlu dihidupkan kembali: negara, umat dan sektor swasta harus bergandeng tangan menunaikan pelayanan publik bagi semua warga tanpa kecuali.

Refleksi

Pelayanan publik dalam Islam tidak sekadar teknis birokrasi. Ia berakar pada tauhid sosial;

kesadaran bahwa setiap manusia adalah khalifah kecil di bumi, berkewajiban memakmurkan sesama. Pemerintah adalah khalifah besar. Kegagalannya menunaikan pelayanan publik berarti gagal menjaga amanah Allah.

Dari kisah Khalifah Umar ibn al-Khaththab yang menangis pada malam hari karena takut ada keledai terperosok di jalan Madinah, hingga kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menolak makan dari dapur istana, sejarah Islam menunjukkan bahwa *public service* bukan jargon, melainkan ibadah politik. Nilainya tidak diukur oleh efisiensi ekonomi, melainkan oleh keadilan, kasih sayang dan keberkahan.

Pelayanan publik adalah napas peradaban. Ia menghubungkan negara dengan rakyatnya, hukum dengan moralitas, dan dunia dengan akhirat. Negara yang baik bukanlah negara yang paling kaya atau paling kuat, melainkan yang paling mampu melayani warganya dengan adil, transparan, dan penuh kasih.

Demikian sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *“Pemimpin yang paling dicintai Allah adalah yang paling mencintai rakyatnya. Rakyat yang paling dicintai Allah adalah yang paling mencintai pemimpinnya.”* (HR at-Tirmidzi).

Alhasil, pelayanan publik dalam Islam bukan sekadar urusan administrasi, tetapi perwujudan *ibadah berjamaah* dalam skala negara. Di situ lah letak kemuliaan sejati sebuah pemerintahan: bukan pada kemegahan istananya, melainkan pada keikhlasan dan kecerdasannya dalam melayani rakyat sebagai amanah Allah SWT. []

Referensi

Al-Mâwardî, *Al-Aḥkâm al-Sulṭâniyyah*.
 Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*.
 Al-Ghazali, *Al-Mustashfâ min 'Ilm al-Uṣûl*.
 Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Daulah dalam Perspektif Islam*, 1997.
 Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2006.
 Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*. Cambridge University Press, 2014.
 Imber, Colin. *The Ottoman Empire, 1300-1650: The Structure of Power*, 2002.

PELAYAN RAKYAT

MALAM itu Kota Madinah sunyi. Angin berembus pelan di antara rumah-rumah yang sederhana. Namun, ada seorang lelaki yang tidak mampu tidur. Langkahnya terdengar di lorong-lorong gelap. Ia membawa sesuatu di punggungnya. Sesuatu yang lebih berat di dadanya. Lelaki itu adalah Khalifah Umar bin al-Khaththab ra.

Tak ada lampu sorot. Tak ada kamera. Tak ada publikasi. Hanya seorang pemimpin yang takut jika ada satu saja rakyatnya yang terlewat dari pelayanannya. Takut jika ada keluhan manusia yang menjadi *hujjah* atas dirinya di hadapan Allah kelak pada Hari Kiamat.

Ia menemukan seorang ibu sedang memasak batu. Bukan makanan. Hanya untuk menenangkan anak-anaknya yang menangis karena kelaparan. Dada sang Khalifah bergetar. Ia menunduk. Air matanya jatuh. Ia bergegas pergi. Ia segera kembali sembari memanggul sendiri sekarung gandum dari Baitul Mal. Ketika Aslam, pelayannya, ingin membantu, Khalifah Umar berkata, “Apakah engkau akan memikul dosa-dosaku pada Hari Kiamat?”

Khalifah Umar memasak sendiri makanan

itu. Ia meniup api hingga asap menempel di janggutnya. Ketika anak-anak itu kenyang dan tertawa, Khalifah Umar baru tersenyum lega dan berkata, “Segala pujian milik Allah yang tidak mencabut nyawaku sebelum melihat mereka kenyang.” (Lihat: Ibnu al-Jauzi, *Manâqib ‘Umar ibn al-Khaththab*, hlm. 159).

Malam itu Madinah tidur tenang. Namun, Khalifah Umar tidak. Tentu karena pemimpin sejati tidak pernah benar-benar tidur dari amanah dalam melayani rakyatnya.

Sosok pemimpin teladan lainnya adalah Imam Ali bin Abi Thalib ra. Sebagaimana dinukil dalam Kitab *Al-Mushannaf* karya Ibn Abi Syaibah, Imam Ali ra. pernah berkata kepada seorang yang mengadu kepada dirinya, “Sungguhnyaku adalah pemimpin kalian. Aku adalah ayah bagi kalian.” Sebuah kalimat yang memotong jarak antara penguasa dan rakyat. Ayah tidak menindas. Ayah tidak mengambil hak anak-anaknya. Ayah memikul beban agar anak-anaknya tidak merasakan beratnya dunia.

Karena itu Imam Ali ra. biasa berjalan dikegelapan malam. Mengamati keadaan rakyatnya. Menghapus keluh-kesah mereka sebelum menjadi badai. Ia memahami satu prinsip emas bahwa negara hidup dan tegak dengan keadilan. Keadilan tidak lahir dari gaya kepemimpinan. Ia lahir dari ketundukan kepada Allah.

Pemimpin teladan berikutnya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ia—sosok yang sering disebut khalifah kelima—sering menangis lama di tengah malam. Istrinya bertanya: Mengapa? Khalifah Umar menjawab, “Aku memikirkan anak yatim yang terpuak nasibnya, fakir yang tak memiliki apa-apa dan orang yang terzalimi. Aku tahu bahwa *Rabb*-ku kelak akan menanyai aku tentang mereka semuanya.”

Ia tidak takut kepada rakyat. Ia takut hanya kepada Allah. Ia tidak khawatir citranya

merosot. Ia hanya khawatir saat Allah kelak meminta pertanggungjawaban dirinya. Karena itu ia berkata, “Demi Allah, sejak aku memimpin kalian, aku tidak pernah tidur, kecuali karena benar-benar tidak mampu menahan kantuk.” (Lihat: Ibn Abdil Hakam, *Sīrah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz*, hlm. 56).

Amanah itu menggetarkan jiwanya. Getaran itu melahirkan pelayanan terbaik untuk rakyatnya.

Berikutnya adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Penguasa besar pada masa Khilafah Abbasiyah. Ia pernah mendengar teguran keras dari seorang ulama. Teguran itu pedih dan langsung menusuk hati. Semua orang menahan napas. Mereka menunggu kemarahan sang Khalifah. Namun, Khalifah Harun malah menangis. Lalu ia berkata, “Semoga Allah merahmati Anda. Anda telah memperlihatkan aib-aibku.” (Lihat: Ibn Khallikan, *Wafayāt al-‘A‘yān*, 2/135).

Demikianlah. Pemimpin yang takut kepada Allah tidak tersinggung sedikit pun oleh nasihat. Ia justru merasa diselamatkan. Sebabnya, bagi dirinya, satu nasihat lebih berharga daripada satu wilayah yang ditaklukkan.

Para khalifah dulu tidak membangun pelayanan rakyat karena tekanan opini publik. Tidak pula karena dorongan politik. Mereka melayani rakyat semata-mata karena ketakwaan kepada Allah. Mereka sangat sadar bahwa kekuasaan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya.

Pertanyaannya: Mengapa sepanjang kekuasaan Islam, pelayanan kepada rakyat oleh para khalifah itu tampak konsisten? Jawabannya: Pelayanan para khalifah kepada rakyat mereka tidak berdiri di atas karakter personal. Ia ditopang oleh sistem terbaik yang bersumber dari wahyu. Sistem inilah yang mencetak pemimpin yang adil dan rakyat yang berani menegur.

Pertama, kekuasaan tunggal (Imamah) menyatukan umat. Tidak ada negara-bangsa yang saling memusuhi. Tidak ada kepentingan partai. Tidak ada oligarki ekonomi.

Kedua, syariah menjadi hukum di atas penguasa, bukan alat untuk mengamankan kursi. Khalifah terikat dengan syariah. Ia bukan pembuat hukum. Ia hanyalah pelaksana hukum.

Ketiga, Baitul Mal adalah sumber utama pelayanan rakyat. *Zakat, fai’, kharaj, jizyah*—termasuk harta-harta yang berasal dari sumber daya alam milik umum—semuanya dikelola untuk rakyat, bukan untuk pejabat dan oligarki.

Keempat, *hisbah* dan amar makruf nahi mungkar, memberikan ruang koreksi. Ulama dapat menegur langsung penguasa tanpa takut dijebloskan ke penjara. Rakyat biasa pun dapat mengkritik pemimpinnya tanpa takut dibungkam.

Itulah mengapa pelayanan dalam Khilafah Islam bukan program. Ia juga bukan janji kampanye. Ia adalah mekanisme yang berjalan karena sistemnya benar.

Hari ini, umat Islam merindukan pemimpin seperti para khalifah dulu. Kita merindukan negara yang melahirkan karakter semacam itu. Kita sangat mengharapkan kekuasaan yang membuat penguasanya gemetar ketika mendengar keluhan rakyatnya.

Alhasil, kita sangat merindukan pemimpin yang baik. Kita pun merindukan sistem pemerintahan yang membuat orang baik menjadi kuat dan orang jahat menjadi lemah. Itulah sistem pemerintahan Islam (Khilafah). Sebabnya, pemimpin yang takut kepada Allah tidak lahir dari sistem sekuler. Ia hanya mungkin lahir dari Khilafah yang menegakkan syariah-Nya secara *kāffah*. Khilafahlah sistem pemerintahan terbaik dan para khalifahlah pelayan rakyat terbaik.

Wa mā tawfiqī illā billāh. [Arief B. Iskandar]

NAFKAH UNTUK KELUARGA ADALAH YANG PALING UTAMA

«دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ»

Satu dinar yang kamu nafkahkan (belanjakan) di jalan Allah, satu dinar yang kamu belanjakan untuk membebaskan budak, satu dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin dan satu dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling besar ganjarannya adalah yang kamu nafkahkan untuk keluargamu.

(HR al-Bukhari di dalam *Adab al-Mufrad* no. 751, Muslim no. 995, Ahmad no. 10119 dan 10174, dan an-Nasai di dalam *Sunan al-Kubrâ* no. 9139).

Hadis ini diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah ra. Ada juga redaksi lain yang senada dari jalur Tsauban ra. Abu Qilabah menuturkan dari Abu Asma' dari Tsauban ra. yang berkata: Rasulullah saw. bersabda:

«أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ، دِينَارٌ يُنْفَقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفَقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: «وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ».

“Satu dinar paling utama yang dibelanjakan seorang laki-laki adalah satu dinar yang dia belanjakan atas keluarganya, satu dinar yang dibelanjakan seorang laki-laki atas hewan tunggangannya di jalan Allah, dan satu dinar yang dibelanjakan pemiliknya di jalan Allah.” Abu Qilabah berkata, “Beliau memulai dengan keluarga.” (HR Muslim no. 994 dan al-Baihaqi di dalam *Sunan al-Kubrâ* no. 9138).

Imam al-Munawi (w. 1031 H) di dalam *At-Taysir bi Syarhi al-Jâmi'i ash-Shaghîr* menyatakan, “Al-Qadhi al-Baidhawî mengatakan, sabda beliau ‘دِينَارٌ’ (satu dinar) adalah *mubtada'*, dan ‘أَنْفَقْتَهُ’ (kamu nafkahkan) adalah sifatnya dan kalimat ‘أَعْظَمُهَا أَجْرًا’ (paling besar

pahalanya)’ adalah *khbar*. Nafkah untuk keluarga itu lebih umum dari keberadaannya yang wajib atau *mandûb*, dan ia paling besar pahalanya.”

Imam al-Munawi (w. 1031 H) menjelaskan hadis Tsauban di dalam *Faydh al-Qadîr*, “Keluarga didahulukan karena nafkah untuk mereka adalah yang paling penting, yang wajib dia berikan. Maksud hadis tersebut adalah dorongan atas nafkah untuk keluarga dan bahwa itu paling besar pahalanya dari semua nafkah sebagaimana yang dinyatakan oleh riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra.”

Imam an-Nawawî (w. 676 H) menjelaskan di dalam *Syarhu Shahih Muslim*, “Ini adalah bab tentang keutamaan nafkah untuk keluarga dan hamba sahaya yang dimiliki serta dosa orang yang menelantarkan mereka atau menahan nafkah mereka dari mereka. Maksud bab ini adalah dorongan atas nafkah untuk keluarga dan penjelasan tentang besarnya pahala di dalamnya. Sebabnya, di antara mereka ada orang yang wajib nafkahnya karena kekerabatan, juga ada orang yang nafkahnya *mandûb* dan menjadi sedekah dan *shilaturrahîm*. Di antara mereka juga ada orang yang nafkahnya wajib karena pernikahan atau kepemilikan budak. Semua ini merupakan keutamaan yang didorong dan itu lebih utama dari sedekah *tathawwu'*. Oleh karena itu Rasul saw. bersabda dalam riwayat

Ibnu Abi Syaibah:

«أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ»

Yang paling besar pahalanya adalah yang kamu nafkahkan untuk keluargamu (HR Ibnu Abi Syaibah).

Padahal sebelumnya beliau menyebutkan nafkah di jalan Allah (jihad), dalam memerdekakan budak, dan sedekah. Lalu beliau mengu-
atkan nafkah untuk keluarga atas semua ini. Ini karena apa yang telah kami sebutkan. Beliau lalu menambah penegasan dengan sabda beliau dalam hadis lain:

«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قَوْلَهُ»

Cukuplah seseorang berdosa jika dia tidak menafkahi orang yang menjadi tanggungannya.

Syihabuddin al-Qasthalani (w. 923 H) di dalam *Irsyād as-Sārī li Syarhi Shahīh al-Bukhārī* menjelaskan, “Arah dalil tersebut bahwa nafkah untuk keluarga, yang merupakan fardhu ‘ain, lebih utama daripada nafkah di jalan Allah, yaitu jihad yang merupakan fardhu kifayah.”

Imam ath-Thabari, sebagaimana dikutip oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Ashqalani (w. 852 H) di dalam *Fathu al-Bārī* mengatakan, “Nafkah yang dimulai dari keluarga itu mencakup diri sendiri. Sebabnya, diri seseorang itu termasuk keluarganya bahkan lebih besar haknya dari keluarganya yang lain. Pasalnya, tidak boleh seorang pun menghidupkan orang lain dengan membinasakan diri sendiri, kemudian menafkahi keluarga begitu juga.”

Keutamaan pahala itu akan didapatkan jika dilakukan karena mengharap pahala Allah. Adapun jika tidak dengan mengharap pahala-Nya, maka ia tidak mendapat pahala. Rasul saw. bersabda:

«إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً»

Jika seorang Muslim menafkahi keluarganya, dan dia mengharap pahalanya, maka

untuk dia pahala seperti pahala sedekah (HR al-Bukhari no. 5351, Muslim no. 1002, Ahmad no. 17082, ad-Darimi no. 2706, an-Nasai no. 2545 dan Ibnu Hibban no. 4239).

Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Ashqalani (w. 852 H) di dalam *Fathu al-Bārī*, “Sabda Rasul saw. ‘*wa huwa yahtasibuhā*’ adalah *muqayyad* untuk kemutlakan yang ada bahwa menafkahi keluarga adalah seperti sedekah. Yang dimaksudkan dengan *al-ihṭisāb* adalah maksud mencari pahala. Yang dimaksud dengan sedekah adalah pahala (*ats-tsawāb*) dan penyebutannya merupakan *majaz at-tasybīh*. Yang diinginkan adalah pokok pahala (*ashlu ats-tsawāb*), bukan kuantitas dan tata caranya (kualitasnya). Dari situ dipahami bahwa pahala tidak diperoleh melalui amal kecuali dikaitkan (disertai) dengan niat.”

Ibnu al-Jauzi (w. 597 H) di dalam *Kasyfu al-Musykil min Hadīts ash-Shahīhayn* menjelaskan, “Makna *yahtasibuhā* adalah dia meniatkan (memberi nafkah keluarga, red.) itu dalam rangka menaati Allah dan mengharap pahala-Nya. Dengan begitu, nafkahnya diberlakukan seperti sedekah.”

Al-Hafizh Ibnu Rajab (w. 795 H) di dalam *Jāmi’u al-‘Ulūm wa al-Hikam* menyatakan, “Hadis ini menunjukkan bahwa tidak lain diberi pahala di dalamnya jika dia mengharapkan pahala di sisi Allah.”

Ubaidullah ar-Rahmani (w. 1414 H) di dalam *Mir’ātu al-Mafāṭih Syarhu Misykāt al-Mashābih* menjelaskan: Al-Qurṭhubi mengatakan, “Sabda beliau *يَحْتَسِبُهَا*’ dengan *manṭhūq*-nya memberikan faedah bahwa pahala dalam infak tidak lain diperoleh dengan maksud *taqarrub* (*al-qurbah*), baik apakah wajib atau mubah. Dengan *mafhūm*-nya memberikan faedah bahwa siapa yang tidak memaksudkan *al-qurbah*, dia tidak mendapat pahala tetapi tanggungannya telah terbebas dari nafkah yang wajib, sebab itu rasional (rasionalitas nas).”

Wallāh a’lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

PUJIAN RASULULLAH SAW KEPADA MUKMIN PEJUANG DI AKHIR ZAMAN

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

(Peneliti Balaghah al-Quran & Hadits Nabawiyah)

Abu Said al-Khudri ra. menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«طُوبَى لِمَنْ رَأَى وَأَمَّنَ بِي، ثُمَّ طُوبَى لِمَنْ طُوبَى ثُمَّ طُوبَى لِمَنْ طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرِنِي»

Kebaikan bagi orang yang menjumpai diriku dan beriman kepadaku. Kemudian kebaikan, kemudian kebaikan, kemudian kebaikan bagi orang yang beriman kepadaku, meskipun ia tak pernah menjumpai diriku (HR Ahmad dan Abu Ya'la).

Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah saw. memuji kedudukan mereka yang belum pernah berjumpa dengan beliau, namun mengimani beliau. Kata *thūbā* adalah pujian, bentuk *fu'lā* dari *ath-thayyib* (kebaikan), secara kiasan bermakna meraih *jannah*-Nya (*al-majāz al-mursal bi al-alāqah as-sababiyyah*). Makna *lam yaranī* dalam hadis ini mencakup kaum Mukmin pada zaman ini yang jelas tak pernah berjumpa dengan Nabi saw.

Pujian ini bahkan diulang sebanyak tiga kali dan disisipi *’athf* lafal *’tsumma* (kemudian). Ini menunjukkan bahwa pujian tersebut adalah pujian yang besar berlipat ganda (*jannah*-Nya). Ini menegaskan (*tawkid*) pujian kepada golongan yang tak pernah berjumpa dengan Rasulullah saw., namun mengimani beliau.

Pejuang Khilafah

Kaum Mukmin pada akhir zaman ini dipuji karena keimanannya dibuktikan dengan konsistensinya pada *sunnah* (*Dîn al-Islâm*). Mereka aktif berdakwah dan aktif memperbaiki masyarakat yang jauh dari—bahkan merusak—sunnah Rasulullah saw. Rasulullah saw. bersabda:

«فَطُوبَى لِلْعُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي»

Beruntunglah mereka yang terasing, yakni mereka yang memperbaiki sunnahku yang telah dirusak oleh manusia setelahku (HR at-Tirmidzi).

Kata kerja *yushlihûna* dengan subjek *jamak* memperjelas bahwa kelompok *al-ghurabâ* ini berjamaah dan berdakwah secara kolektif. Aktivitas mereka dilakukan secara dinamis, berkesinambungan. Ini ditandai dengan lafal *yushlihûna* yang merupakan *al-fi’l al-mudhâri* yang berfaidah *al-hudûts* (dinamis). Apa maknanya? Maknanya: mengembalikan sesuatu yang telah menyimpang ke, yakni pada Islam.

Menariknya, kata *al-ghurabâ* menunjukkan jumlah jamak (plural). Ini mengisyaratkan adanya golongan (jamaah) yang senantiasa membela Islam pada akhir zaman. Siapakah mereka? Al-Imam al-Munawi al-Qahiri (w. 1031 H) dalam *Faydh al-Qadîr* (VI/468) ketika menyebutkan

sebagian golongan *al-ghurabâ* menjelaskan:

«وَهُمُ الْقَابِضُونَ عَلَى دِينِهِمْ، عِنْدَ الْفِتَنِ كَالْقَابِضِ
عَلَى الْجَمْرِ وَهُمْ التَّرَاخُ مِنَ الْقَبَائِلِ»

Mereka adalah kaum yang berpegang pada din mereka tatkala tersebarnya fitnah, bagaikan orang yang memegang bara api, mereka adalah kaum yang terpisah dari suku-suku (kelompok-kelompok).

Dalam kitab *Min Muqawwimât al-Nafsiyah al-Islâmiyyah* (hlm. 188-189) diuraikan bahwa hadis ini menunjukkan *al-ghurabâ* bukanlah para sahabat, melainkan mereka yang eksis membela Sunnah Rasulullah saw. pada masa tatkala manusia telah merusak Sunnah tersebut. Adapun para Sahabat ra. tidak pernah merusak Sunnah Rasulullah saw. Sunnah tersebut belum rusak pada zaman para Sahabat. Ini menunjukkan bahwa *al-ghurabâ* tidak didapati pada era Sahabat. Hal ini sebagaimana ditegaskan para ulama semisal al-Hafizh Ibn al-Jauzi (w. 597 H) dalam *Kasyf al-Musykil Min Hadîth ash-Shahîhayn* (III/448) menjelaskan:

«وَكَذَلِكَ صَاحِبُو الْمُتَأَخَّرِينَ يَكُونُونَ غُرَبَاءَ
وَيُظْهِرُونَ مَا قَدْ صَارَ غَرِيبًا»

Begitu pula kaum shalih pada akhir masa (*muta'akhkhirûn*). Mereka akan menjadi kaum terasing (*ghurabâ*) dan menampakkan (*amalan Islam*) yang telah terasing.

Salah satu sunnah Rasulullah saw. yang telah rusak bahkan dianggap asing adalah sunnah dalam urusan kepemimpinan. Sunnah ini disebut oleh Nabi saw. dengan istilah *Khilâfah 'alâ minhâj al-nubuwwah* dalam sabdanya:

«ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبِيِّ»

Kemudian akan tegak Khilafah di atas manhaj Kenabian (HR Ahmad dan al-Bazzar).

Tidaklah Khilafah disifati dengan sifat *'alâ minhâj al-nubuwwah* (ber-manhaj Kenabian),

melainkan ia tegak di atas Sunnah Rasulullah saw. Memperjuangkan Khilafah adalah bagian dari pembuktian keimanan pada sunnah beliau. Bahkan ia menjadi salah satu sunnah yang paling agung. Keagungannya ditunjukkan oleh kedudukannya sebagai perisai (*junnah*) bagi umat. Rasulullah saw. bersabda:

«إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ»

Sesungguhnya Imam (Khalifah) itu perisai; orang-orang akan berperang mendukung dirinya dan berindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya." (HR *Muttafaqun 'alayhi*).

Khilafah menjadi fondasi (*rukni*) tegaknya Islam. Al-Hafizh al-Qurthubi (w. 671 H) dalam *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* (II/265) menegaskan:

«وَأَنَّهَا رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ الَّذِي بِهِ قَوَامُ
الْمُسْلِمِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»

Sesungguhnya Imamah (Khilafah) merupakan fondasi dari fondasi-fondasi agama ini yang dengan itu tegak fondasi kaum Muslim. Segala puji milik Allah.

Mengapa? Karena Khilafah menjadi institusi yang disyariatkan untuk menegakkan syariah Islam secara totalitas. Karena itu relevan jika Khilafah dijuluki sebagai *tâj al-furûdh* (mahkota kefardhuan). Memperjuangkan tegaknya kembali Khilafah, dan berpegang teguh pada Khilafah setelah ia berdiri, tercakup dalam keumuman perintah Rasulullah saw. yang bersabda:

«فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
الْمُهَدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالتَّوَاجِدِ»

Hendaklah kalian berdiri di atas Sunnahku dan Sunnah para Khalifah ar-Râsyidîn al-Mahdiyyîn. Gigitlah oleh kalian sunnah itu dengan gigi-gigi geraham (HR Ibn Majah, at-Tirmidzi, Ahmad dan al-Hakim).

Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Tidak membahayakan mereka siapapun yang mencela atau menyelisihinya mereka hingga tiba keputusan Allah dan mereka senantiasa dalam keadaan demikian (HR Muttafaqun 'alayhi).

Realitanya penerapan Islam secara totalitas dalam naungan sistem kepemimpinan Islam ini telah dicontohkan Rasulullah saw. dan Khulafaur-Rasyidun pada era Kekhilafahan. Ia menjadi teladan terbaik bagi umat hari ini yang diterpa berbagai bencana, penistaan dan genosida kafir *harbi fi'lan* akibat mengabaikan penerapan Islam dalam kehidupan. Inilah dampak dari sirnanya sistem Khilafah, hilangnya persatuan dan umat terpecah-belah. Padahal Allah SWT telah memperingatkan:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَآرَعُوا فِتْفَنًا وَلَا تَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾
 Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kalian berbantah-bantahan. Lalu kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan. Bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta kaum yang sabar (QS al-Anfal [8]: 46).

Eksistensi Golongan Pejuang Islam

Menariknya, Allah SWT mengisyaratkan eksistensi golongan pejuang Islam dalam firman-Nya:

﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾

Di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberikan petunjuk dengan haq. Dengan yang haq itu (pula) mereka menjalankan keadilan (QS al-A'raf [7]: 181).

Mereka, menurut para ulama, adalah golongan yang juga disabdakan oleh Rasulullah saw.:

﴿وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ﴾

Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Tidak membahayakan mereka siapapun yang mencela atau menyelisihinya mereka hingga tiba keputusan Allah dan mereka senantiasa dalam keadaan demikian (HR Muttafaqun 'alayhi).

Apa ganjaran bagi mereka yang beriman di akhir zaman, yang keimanannya dibuktikan dengan memperjuangkan sunnah Rasulullah saw. sunnah *Khilāfah 'alā minhāj al-nubuwwah*? Allah SWT berfirman:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ﴾

Orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik (QS ar-Ra'd [13]: 29).

Syaikh Ahmad al-Maraghi (w. 1371 H) dalam *Tafsir al-Marāghī* (XIII/101) menguraikan: "Artinya, mereka yang beriman dan beramal shalih, bagi mereka kebahagiaan dan penyujuk mata di sisi Tuhan mereka, dan baiknya tempat pulang dan kembalinya."

Pertanyaannya, sudah kah kita memantaskan diri menjadi golongan istimewa ini?

Wallāhu a'lam. []

HUKUM SEPUTAR PERDAGANGAN DI PASAR *FOREX*

Soal:

Dalam perdagangan di Pasar Forex (pasar valuta asing), dengan menggunakan Kontrak untuk Selisih (Contract for Difference - CFD), terjadi perdagangan dan spekulasi terhadap pergerakan harga suatu aset. Jadi bukan jual-beli seperti yang biasa.

Pasar Forex adalah pasar global yang diatur oleh badan dan lembaga internasional yang mengawasi pedagang, mediator lembaga keuangan, dan lembaga lain seperti bank dan reserve fund.

Supaya saya bisa masuk ke pasar forex, saya memerlukan perantara keuangan (broker). Antara saya dengan perantara itu ada kontrak komersial. Di antara kontrak ini adalah kontrak CFD. Di sini saya menyeter sejumlah uang pada perantara itu dan melalui aplikasi ponsel saya dapat melakukan perdagangan valuta asing.

Banyak fatwa yang mencakup topik ini, baik yang jawabannya halal atau haram (dan ini pendapat mayoritas). Namun, ini hanya mencakup topik leverage keuangan dan masalah biaya semalam (riba). Ini adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dihindari selama perdagangan. Akan tetapi, substansi pertanyaannya: Apakah kontrak (akad)-nya bertentangan dengan syariah?

Jawab:

Forex adalah kependekan dari *Foreign Exchange*, yakni pertukaran valuta asing. Itu merupakan pasar global yang sangat besar untuk perdagangan mata uang dengan tujuan mendapat keuntungan dari selisih harganya. Kami telah menjawab pertanyaan serupa pada 14/10/2024. Saya mengutipkan apa yang ada di situ tentang perdagangan mata uang:

Perdagangan emas dan perak: Adapun emas dan perak, jual-belinya sebagian dengan sebagian lainnya atau dengan uang maka wajib serah-terima langsung (*hā`a wa hā`a* (kontan/*yad[an] bi yad[in]*). Ini sebagaimana penjelasan yang ada di dalam Hadis Nabi saw. yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Abu Dawud dari Umar ra.:

«الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»

Emas (ditukar) dengan perak riba kecuali secara tunai (HR al-Bukhari).

Artinya, harus kontan (*yad[an] bi yad[in]*). Oleh karena itu maka pembelian emas dengan perak atau uang tidak sah kecuali dengan adanya serah-terima.

Setelah kami menelaah tata cara perdagangan melalui internet maka serah-terima itu tidak terjadi segera, tetapi mengambil waktu berjam-jam atau berhari-hari. Oleh karena itu tidak boleh membeli emas dan perak menggunakan kartu elektronik melalui internet kecuali jika kartu itu didebet dari rekening tersebut segera ketika pembelian emas atau perak, yakni kontan. Jadi janganlah Anda menerima emas atau perak itu kecuali pada waktu sejumlah harganya didebet

dari rekening Anda. Karena perdagangan melalui internet, di situ tidak terjadi serah-terima segera, tetapi setelah satu atau dua hari. Ini tidak boleh.

Perdagangan saham dan surat berharga adalah haram. Pasalnya, saham adalah termasuk bagian dari *syirkah musâhamah* (PT) yang secara *syar'i* batil, sementara karena surat berharga itu terkait dengan riba. Kami telah merinci topik *syirkah musâhamah* (PT) di dalam Kitab *An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm*, juga dalam *Booklet Keguncangan Pasar Keuangan (Hazât al-Aswâq al-Mâliyah)* serta kitab-kitab lainnya. Kami telah menyatakan di dalam *Booklet Keguncangan Pasar Keuangan* secara ringkas sebagai berikut:

Hukum transaksi saham dan obligasi baik, jual maupun beli, adalah haram. Alasannya, saham adalah bagian dari *syirkah* saham PT yang secara *syar'i* batil. Itu adalah surat berharga yang mengandung sejumlah campuran dari modal yang halal dan keuntungan yang haram dalam akad batil dan muamalah yang batil. Setiap surat berharga itu (setiap lembar saham) dengan nilai bagian dari aset *syirkah* yang batil. Aset ini bercampur dengan transaksi batil yang dilarang oleh syariah sehingga merupakan harta yang haram, tidak boleh dijual dan dibeli, dan tidak boleh bertransaksi dengan itu. Demikian juga dengan surat utang (obligasi) yang di situ uang diinvestasikan dengan riba, dan seperti saham bank atau yang semacamnya. Itu pun mengandung sejumlah harta yang haram. Oleh karena itu maka menjual dan membelinya adalah haram. Pasalnya, harta yang dikandung di dalamnya adalah harta yang haram.

Perdagangan mata uang melalui internet seperti Dolar dan Euro adalah haram. Hal itu karena tidak ada serah-terima. Serah-terima itu harus ada dalam pertukaran mata uang. Serah-terima secara kontan, sebagaimana yang berlaku pada emas dan perak, juga berlaku pada mata uang kertas dengan *'illat* (sifat moneter [*an-naqdiyah*]), yakni penggunaannya sebagai harga dan

Setelah kami menelaah tata cara perdagangan melalui internet maka serah-terima itu tidak terjadi segera, tetapi mengambil waktu berjam-jam atau berhari-hari. Oleh karena itu tidak boleh membeli emas dan perak menggunakan kartu elektronik melalui internet kecuali jika kartu itu didebet dari rekening tersebut segera ketika pembelian emas atau perak, yakni kontan.

upah. Kami telah membahas masalah ini di dalam *Jawab-Soal* pada 11/7/2004 sebagai berikut:

Transaksi kertas berharga (uang kertas): Benar, padanya berlaku apa yang berlaku pada emas dan perak dari sisi riba dan hukum-hukum uang lainnya. Hal itu karena *'illat* (sifat moneter [*an-naqdiyah*]), yakni penggunaannya sebagai harga dan upah) terealisasi pada kertas ini.

Oleh karena itu pembelian jenis-jenis ribawi dengan uang kertas ini, padanya juga berlaku apa yang dinyatakan di dalam hadis “*yad[an] bi yad[in]* (kontan)“, yakni bukan tempo (*dayn*).

Rasul saw. telah bersabda:

«الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءَ بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»

Emas (ditukar) dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelay dengan jelay, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam; semua harus semisal, sama dan kontan. Jika berbeda jenis-jenis ini maka juallah sesuka kalian asal kontan (HR al-Bukhari dan Muslim).

Nas tersebut jelas menyatakan: ketika berbeda jenis di antara barang-barang ribawi ini, bahwa jual-belinya sesuka kalian, yakni harus semisal tidak menjadi syarat; tetapi syaratnya adalah serah-terima kontan. Lafal *al-ashnâf* (jenis-jenis) itu dinyatakan secara umum pada semua jenis barang ribawi, yakni enam jenis harta dan tidak dikecualikan darinya sesuatu pun kecuali dengan nas. Karena tidak ada nas maka hukumnya adalah bolehnya gandum ditukar dengan jelay, atau gandum dengan emas, atau jelay dengan perak, atau kurma dengan garam, atau kurma dengan emas, atau garam dengan perak, dst. Betapapun berbeda nilai transaksi dan harganya, ia harus kontan, yakni bukan dengan cara tempo/diutang (*laysa dayn[an]*). Apa yang berlaku pada emas dan perak juga berlaku pada uang kertas dengan penghimpun berupa *'illat* yang sama (sifat moneter [*an-naqdiyah*], yakni penggunaannya sebagai harga dan upah).

Dengan mengkaji tata cara perdagangan ini melalui internet dalam jual-beli emas menjadi jelas bahwa itu tertunda serah-terimanya atau *settlement* selama sehari atau dua hari dari tanggal akad. Ini menyalahi syarat serah-terima yang telah disepakati dan yang dinyatakan oleh Nabi saw. dengan sabda beliau: “*yad[an] bi yad[in]* (kontan)“.

Imam al-Bukhari telah mengeluarkan dari al-Bara` bin 'Azib yang berkata: Kami pernah bertanya kepada Nabi saw. tentang hal itu. Lalu beliau bersabda:

«مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُدُّهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ»

Apa saja yang kontan maka ambillah dan apa saja yang ada penundaan (tidak kontan) maka tinggalkanlah (HR al-Bukhari).

Imam Muslim telah mengeluarkan dari Malik bin Aws bin al-Hadatsan yang berkata: Aku datang. Aku berkata, “Siapa yang menukar dirham?” Lalu Thalhhah bin 'Ubaidillah berkata, sementara dia sedang bersama dengan Umar bin al-Khaththab, “Tunjukkan dulu emasmu, kemudian berikan kepada kami. Jika pembantu kami datang, kami berikan dirhammu.” Namun, Umar bin al-Khaththab berkata, “Tidak. Demi Allah, sungguh engkau beri dia dinar atau engkau kembalikan kepada dia emasnya. Sebabnya, Rasulullah saw. telah bersabda, ‘Dirham dengan dinar (emas) riba kecuali (kontan)...’” (HR Muslim).

Atas dasar itu maka perdagangan Euro, Dolar dan mata uang lainnya melalui internet tidak boleh karena tidak adanya serah-terima segera (*Jawab-Soal*, II Rabi'ul Akhir 1446 H / 14/10/2024 M).

Berdasarkan hal ini maka selama perdagangan tersebut, seperti yang kami jelaskan di atas, tidak sah. Kontrak (akad) untuk melakukan aktivitas yang disebutkan itu adalah tidak boleh. Ini adalah pendapat yang saya anggap lebih kuat dalam masalah ini.

Wallâh a'lam wa ahkam. []

[Dikutip dari *Jawab Soal asy-Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah*, tanggal II Jumadal Ula 1447 H - 02/11/2025 M]

Sumber:

<https://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/105768.html>

<https://www.facebook.com/ataabualrashthah1942/posts/122159054330716841>

Dr. Erwin Permana:

PELAYANAN PUBLIK ITU HARUS MURAH DAN INKLUSIF



Pengantar:

Sebagaimana diketahui, di antara isu nasional yang mengemuka akhir-akhir ini adalah tentang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) *Whoosh*. Peralnya, *Whoosh* sejak awal adalah proyek kontroversial. Berubah dari skema B2B menjadi diambil-alih oleh negara. Biayanya membengkak berkali-kali lipat. Terindikasi korupsi dan mark-up besar-besaran. Menanggung beban utang dan bunga yang tinggi. Tidak transparan. Dipaksakan sebagai fasilitas publik agar pembiayaannya bisa ditanggung APBN. Padahal faktanya *Whoosh* hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya.

Pertanyaannya: Mengapa semua ini bisa terjadi demikian? Apa akar masalahnya? Bagaimana pula solusinya? Bagaimana dengan pelayanan publik yang seharusnya dalam pandangan Islam? Dari mana pula sumber pembiayaan untuk menyediakan berbagai pelayanan publik menurut ketentuan syariah Islam?

Itulah inti pertanyaan yang diajukan kepada Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Dr. Erwin Permana, dalam wawancara dengan *Redaksi* kali ini. Berikut wawancara lengkapnya.

Presiden Prabowo menyatakan akan menanggung utang Kereta Cepat *Whoosh*. Bagaimana menurut Anda?

Proyek ini sejak awal diklaim menggunakan skema *business-to-business*. Jadi, risiko seharusnya ditanggung oleh konsorsium, bukan dialihkan kepada rakyat melalui APBN. Ketika negara mengambil-alih beban utang triliunan rupiah, sementara manfaat *Whoosh* hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat, keputusan tersebut menjadi sulit dibenarkan secara moral maupun ekonomi.

Dalam konteks pelayanan publik, proyek ini

juga tidak memenuhi kriteria dasar: tidak murah, tidak inklusif, dan tidak menjawab kebutuhan mendesak rakyat. Karena itu, menempatkan *Whoosh* sebagai “layanan publik” terkesan dipaksakan. Keputusan ini juga mencerminkan pola kapitalistik. Negara menanggung kerugian, sementara keuntungan dinikmati korporasi. Dengan kondisi fiskal yang terbatas, langkah ini patut dikritisi agar tidak menjadi preseden buruk bagi tata kelola negara.

Presiden beralasan utang *Whoosh* diambil-alih karena ini pelayanan publik, bukan soal untung-rugi. Bagaimana

pandangan Anda?

Alasan ini tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Whoosh tidak dapat diakses oleh semua masyarakat. Tiketnya mahal. Akses stasiunnya juga tidak praktis. Ini lebih mirip layanan eksklusif daripada layanan publik. Padahal kebutuhan pelayanan publik yang lain masih lebih banyak dan lebih prioritas seperti infrastruktur pendidikan, jalan, dll. Bahkan jembatan di seluruh Indonesia masih banyak yang kondisinya memprihatinkan.

Publik meminta investigasi dugaan mark-up dan korupsi sebelum negara menanggung utang. Apakah tuntutan ini tepat?

Ini merupakan sikap yang paling rasional dan bertanggung jawab dalam tata kelola negara modern. Publik berhak meminta penjelasan lengkap tentang bagaimana pembengkakan biaya bisa terjadi, dari USD 6,07 miliar menjadi lebih dari USD 7,5 miliar.

Dalam konteks ini, investigasi menjadi prasyarat etis dan administratif. Tanpa audit yang independen dan menyeluruh, keputusan untuk mengalihkan beban kerugian kepada APBN berpotensi menormalkan praktik *moral hazard*. Hal semacam ini bukan hanya merugikan rakyat secara fiskal, tetapi juga merusak integritas sistem pembangunan nasional.

Tuntutan investigasi juga mencerminkan keinginan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari uang negara digunakan secara benar. Ini sekaligus bentuk pengawasan yang sehat agar pembangunan berlangsung bersih, adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan beban bunga yang mendekati Rp1,5–2 triliun per tahun, pembiayaan Whoosh bukan perkara kecil. Karena itu transparansi menjadi syarat mutlak.

Proyek ini awalnya disebut *business-to-business*. Mengapa ketika rugi menjadi tanggung jawab negara?

Dalam skema B2B yang sehat, kerugian adalah risiko bisnis yang seharusnya ditanggung pelaku bisnis. Ketika negara tiba-tiba menjadi penanggung kerugian, itu menunjukkan adanya

masalah struktural: proyeksi pendapatan yang tidak realistis, pembengkakan biaya yang tak dijelaskan, atau lemahnya pengawasan. Fenomena ini mencerminkan pola klasik: keuntungan diswastakan, kerugian dinasionalisasi.

Pergeseran beban ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi bagian dari logika kapitalisme modern. Negara sering dipaksa turun tangan menyelamatkan proyek-proyek besar yang dianggap strategis, meskipun manfaatnya tidak dirasakan oleh mayoritas rakyat. Kapitalisme memungkinkan kolaborasi erat antara negara dan korporasi. Ketika untung, mereka mengambil bagian. Sebaliknya, ketika rugi, negara harus menanggung beban demi stabilitas ekonomi atau kepentingan elit.

Apakah layak proyek ini menjadi utang negara saat negara kekurangan dana untuk kebutuhan pokok rakyat?

Dalam kondisi fiskal yang terbatas, prioritas negara semestinya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, transportasi murah, serta infrastruktur yang benar-benar menyentuh masyarakat luas.

Secara prinsip ekonomi publik, walaupun negara harus berutang maka hutang tersebut harus diarahkan pada proyek dengan *public return* yang luas, inklusif dan mendesak. Hutang pun harus diperhatikan persyaratan yang tidak menggadaikan independensi negara dan tidak berbunga. Whoosh tidak memenuhi kriteria tersebut. Menanggung utang proyek ini beserta bunganya sama saja mengorbankan anggaran yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki akses kesehatan, memperkuat ketahanan pangan, menyubsidi transportasi dasar, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin.

Ada yang menyatakan bahwa Presiden salah karena memakai definisi pelayanan publik ala kapitalis. Benarkah demikian?

Yang salah adalah definisi layanan publik dalam Kapitalisme. Jika presiden mengadopsi itu maka presiden ikut-ikutan salah.

Dalam Kapitalisme, pelayanan publik sering



direduksi menjadi proyek ekonomi yang dianggap “bermanfaat” bagi pertumbuhan. Padahal manfaat itu sering hanya dirasakan sebagian kecil masyarakat. Selama proyek tersebut meningkatkan arus investasi, mempercepat pergerakan modal, atau memperkuat hubungan dagang, maka ia diberi label sebagai pelayanan publik. Padahal ia sering tidak inklusif dan tidak menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Dengan kerangka pikir seperti ini, proyek seperti Whoosh dapat dengan mudah diklaim sebagai kepentingan publik. Padahal aksesnya terbatas, tiketnya mahal dan ugensinya rendah.

Masalnya, negara dalam ideologi kapitalis berfungsi sebagai fasilitator bagi investasi, termasuk infrastruktur yang strategis bagi kepentingan korporasi. Karena itu tidak aneh jika ketika rugi negara menanggung beban, tetapi ketika untung perusahaan menikmati hasilnya.

Bagaimana pelayanan publik dalam kaca-mata Islam?

Dalam Islam, pelayanan publik adalah amanah negara yang harus dijalankan berdasarkan keadilan, kemaslahatan dan keberlanjutan. Negara wajib menyediakan pelayanan publik yang tidak hanya ada secara fisik, tetapi benar-benar dapat diakses, terjangkau dan berkualitas. Pelayanan publik bukan komoditas komersial. Yang paling penting: negara tidak boleh membiayai semua itu melalui utang ribawi atau menggadai-kan kedaulatan. Sebabnya, hal itu menimbulkan ketidakadilan dan dampak negatif jangka panjang pada rakyat.

Kebutuhan rakyat apa saja yang dijamin ketersediaannya dalam Islam?

Dalam Islam, negara memiliki kewajiban yang sangat jelas dan tegas untuk menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat. Kebutuhan ini terbagi menjadi kebutuhan dasar individu dan kebutuhan kolektif masyarakat. Masing-masing memiliki mekanisme pemenuhan yang berbeda, namun sama-sama wajib dipenuhi oleh negara.

Secara garis besar, kebutuhan yang dijamin dalam Islam: *Pertama*, kebutuhan dasar individu. Ini adalah kebutuhan yang harus terpenuhi

secara langsung bagi setiap orang. Negara wajib memastikan setiap individu mendapatkan kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar ini mencakup: pangan (makanan pokok); sandang (pakaian layak); papan (tempat tinggal layak)

Kedua, kebutuhan kolektif. Ini adalah kebutuhan yang disediakan negara bagi seluruh masyarakat karena manfaatnya dinikmati secara bersama-sama. Kebutuhan kolektif ini mencakup: keamanan dan penegakan hukum; pendidikan gratis dan berkualitas; kesehatan yang tersedia luas, mudah diakses dan tanpa biaya; infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, saluran irigasi, transportasi dasar murah, sanitasi, listrik publik, dan fasilitas umum lainnya; energi (seperti listrik, minyak, gas dan mineral tidak boleh diprivatisasi).

Bagaimana prinsip syariah dalam mengatur pelayanan publik? Apakah cukup “ada” meski mahal atau buruk kualitasnya?

Dalam syariah Islam, pelayanan publik tidak cukup sekadar “ada”. Apalagi jika faktanya mahal, buruk kualitasnya, sulit diakses, atau hanya dinikmati segelintir orang. Islam memiliki prinsip-prinsip yang jelas dan ketat dalam mengatur pelayanan publik, karena ia dipandang sebagai amanah negara terhadap umat, bukan sekadar proyek administratif atau ekonomi. Prinsip dasarnya antara lain: *Pertama*, pelayanan publik harus memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Negara wajib memastikan rakyat mendapatkan layanan yang betul-betul memadai, bukan sekadar hadir di atas kertas. Jika layanan tersedia, tetapi tidak bisa diakses oleh rakyat kebanyakan, maka layanan itu dianggap gugur secara syar’i.

Kedua, terjangkau bagi semua, bukan eksklusif. Pelayanan publik harus dapat diakses seluruh rakyat tanpa diskriminasi kelas. Transportasi dasar, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan energi tidak boleh menjadi komoditas mewah.

Ketiga, berkualitas dan layak. Islam menuntut negara memberikan layanan bermutu, aman dan memadai. Layanan buruk, lambat, atau tidak layak bertentangan dengan prinsip *ihsân* dan amanah.

Dari mana negara dalam Islam menyediakan dana untuk membangun infrastruktur publik yang besar?

Negara Islam memiliki sumber keuangan mandiri yang sangat kuat dan cukup untuk membiayai kebutuhan publik tanpa bergantung pada pinjaman asing. Sumber-sumber itu bersifat tetap, *syar'i* dan terstruktur. Beberapa sumber pembiayaan untuk infrastruktur publik, antara lain: *Pertama, Kepemilikan Umum (al-Milkiyyah al-'Ammah)*. Inilah sumber terbesar. Syaikh An-Nabhani menjelaskan bahwa hasil pengelolaan minyak, gas, batubara, mineral, tambang besar, nikel serta aset-aset strategis lainnya wajib masuk Baitul Mal (Kas Negara) dan seluruh pendapatannya digunakan untuk rakyat, termasuk pembangunan infrastruktur. Negara dilarang memprivatisasi sumber daya ini.

Kedua, Fai' dan Kharaj. Fai' (pendapatan negara dari kepemilikan tanah dan aset publik) serta *kharaj* (pajak atas tanah kharajiyah) adalah sumber utama pembiayaan fasilitas umum. Fai' secara historis menjadi fondasi keuangan Negara Islam dan digunakan untuk membangun infrastruktur besar seperti kanal, jalan, jembatan, dan kota.

Ketiga, 'Usyur dan Jizyah. Pendapatan dari perdagangan lintas batas (*usyur*) serta *jizyah* digunakan untuk menutup belanja umum dan kebutuhan masyarakat, sesuai ketentuan syariah.

Keempat, Dana Darurat berupa Pajak Sementara. Jika Baitul Mal (Kas Negara) kosong, Negara Islam boleh memungut pajak sementara (*dharibah*) dari kaum Muslim yang mampu, tidak dari non-Muslim meskipun kaya. Ketentuannya: pajak hanya bersifat darurat dan akan segera dihentikan jika keuangan negara sudah stabil; besarnya sesuai kebutuhan; tidak menjadi sumber permanen seperti dalam kapitalisme; dipungut hanya dari kaum Muslim yang kaya saja.

Apa yang dibutuhkan agar pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik?

Agar pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik, Islam tidak hanya menuntut

ketersediaan anggaran atau infrastruktur, tetapi menuntut pondasi ideologis yang kokoh, juga kepemimpinan yang amanah, yang benar-benar mengurus kepentingan rakyat.

Apa yang harus dilakukan umat Islam untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan murah?

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, murah dan berpihak kepada seluruh rakyat, umat Islam tidak cukup hanya menuntut perbaikan teknis. Yang dibutuhkan adalah perubahan ideologis dan struktural yang sesuai dengan metode Islam dalam mengelola urusan publik. Berikut langkah yang harus dilakukan umat:

Pertama, menyadari bahwa pelayanan publik murah hanya lahir dari sistem Islam. Umat harus kembali pada konsep *ri'ayah syu'un al-ummah* sebagai kewajiban negara, bukan komoditas.

Kedua, membangun kesadaran politik berbasis syariah. Umat harus memahami bahwa kualitas pelayanan publik adalah cerminan ideologi negara. Kesadaran ini mendorong umat menolak kebijakan yang bertentangan dengan syariah seperti privatisasi aset umum, komersialisasi pendidikan dan kesehatan, serta pembiayaan berbasis riba.

Ketiga, melakukan amar makruf nahi mungkar terhadap penguasa. Pengawasan umat adalah kunci. Umat wajib mengoreksi kebijakan negara yang mengabaikan kebutuhan rakyat atau memindahkan beban kerugian proyek kepada publik. Tanpa kontrol masyarakat, pelayanan publik akan mudah diseret ke arah kepentingan elit.

Keempat, mendorong lahirnya kepemimpinan yang amanah dan ideologis. Pemimpin yang memahami syariah Islam dan mengutamakan-nya akan mendesain pelayanan publik yang murah, berkualitas dan inklusif. Umat harus memilih dan mendukung pemimpin yang memegang teguh amanah *ri'ayah*, bukan yang tunduk pada logika pasar atau kepentingan korporasi.


Wallâhu a'lam. []

Para Wanita di Jalur Air Mekkah

Sepanjang sejarah Islam, para wanita (istri atau putri) Khalifah menugaskan pembangunan berbagai bangunan, termasuk masjid, kompleks sosial, wisma, dan air mancur, serta mengabdikan beberapa bangunan tersebut melalui fondasi. Istri Khalifah pertama yang berupaya memenuhi kebutuhan air Mekkah, yang telah mengalami kekeurangan parah, adalah Zubeyde Hanım, istri Khalifah

Abbasiyah Harun al-Rasyid; yang lainnya adalah Mihrimah Sultan, putri Suleiman yang Agung. Saluran Air Ayn Zubeyde, yang ditugaskan Mihrimah Sultan untuk diperbaiki di Mekkah merupakan salah satu pencapaian terpentingnya.

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/mekke-su-yolunda-iki-kadin-sultan>



1

1 KEBUTUHAN AIR MENINGKAT SELAMA MUSIM HAJI


Kebutuhan air kota Mekkah, yang telah mengalami kekeringan besar sepanjang sejarah, meningkat terutama selama periode haji. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Zubaydah Hanım, istri Khalifah Abbasiyah Harun Rashid, membangun saluran air sepanjang 60 kilometer pada tahun 1425 dari wilayah yang disebut "Wadi-i Numan" di luar Mekah.

2 PENGABDIAN BESAR UNTUK MEKKAH: AYN-I ZUBAYDE

Zubeyde Hanım telah membeli dan membatalkan semua kebun kurma di lembah Hunayn sehingga air yang mengalir di lembah tersebut dapat disalurkan ke Arafah. Air yang datang dari antara Arafah dan Taif disalurkan ke Mekkah berkat Zubaydah Hanım; Jalur Air Ayn-i Zubaydah kemudian dikenal dengan nama Ayn-i Huneyn dan Ayn-i Arafat di samping nama aslinya. Zübeyde Hanım, yang melengkapi area suci dengan air mancur, memenuhi kebutuhan air umat Islam selama periode ziarah.



2



3 SEBUAH WADAH AIR DIJUAL SEHARGA 1 KOIN EMAS

Saluran air Ayn-i Zübeyde rusak akibat banjir dari waktu ke waktu dan diperbaiki oleh khalifah Abbasiyah pada tahun 1443.


Pada tahun-tahun berikutnya, sangat sedikit air yang mulai tiba di Arafat; menurut Pechevi, pada suatu malam sebuah kantung air "yang begitu ringan hingga dapat diangkat dengan satu jari" dijual seharga satu koin emas.



1 ORGANISASI HAJI BER- ADA DI BAWAH PERLIN- DUNGAN UTSMANI

Setelah penyerahan wilayah Hijaz ke tangan Utsmaniyah pada masa pemerintahan Sultan Yavuz Selim, para sultan Utsmaniyah diberi tugas baru. Ibadah haji, sebuah ibadah yang memengaruhi seluruh dunia Islam, kini akan dilaksanakan di bawah naungan Utsmaniyah.

Para sultan Utsmani setelahnya, terutama Sultan Yavuz Selim yang bergelar "Hâdimü'l-haremeyni'ş-şerifeyn", menganggap tugas utama mereka adalah memastikan ibadah haji dilaksanakan dengan damai dan aman, dan mereka pun melakukan berbagai pembangunan di kota-kota tersebut.



5 BANJIR DAN BADAI PASIR MENGHANCURKAN JALUR AIR

Perbaikan saluran air yang dibangun oleh Zübeyde Hanım hanyalah salah satu pelayanan yang dilakukan oleh Utsmani di tanah suci.

Saluran air Ayn-i Zübeyde telah mengalami kerusakan parah dan tidak dapat digunakan lagi akibat banjir dan badai pasir sejak tahun 1560-an. Akibatnya, Syarif Makkah mengeluarkan laporan ke Istanbul pada tahun 1562 yang menyatakan


bahwa saluran air tersebut perlu diperbaiki.

Menyusul laporan tersebut, Sultan Suleiman Agung membentuk sebuah komite untuk menilai perbaikan dan menghitung biayanya. Menurut komite tersebut, perbaikan saluran air dan pembangunan saluran baru akan menelan biaya sekitar 30.000 koin emas.

6 MIHRIMAH MENANGGUNG BIAYA PERBAIKAN

Ketika Mihrimah (putri Sulaeman Agung) yang dikenal karena dermawannya dan membangun banyak masjid serta wisma, mengetahui kerusakan pada saluran air, ia pun melakukan perbaikan saluran air ini.

Dia meminta bantuan dari Mimar Sinan untuk memperbaiki saluran air dengan 50 ribu koin emas, yang jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan, dan di bawah kepemimpinan arsitek utama, pekerjaan dimulai.



Setelah proses restorasi selama sepuluh tahun, pekerjaan tersebut rampung pada tahun 1573. Selama restorasi, saluran air Ayn-i Zübeyde dialiri oleh sumber air lain, sehingga meningkatkan pasokan airnya.

7 "SETIAP ORANG ADALAH SAMUDRA"

Kolam-kolam tambahan yang besar dibangun di Arafah dan di Mekah untuk dijadikan waduk. Evliya Celebi mengibaratkan kolam-kolam ini seperti danau dan laut, dengan mengatakan, "Siapakah yang

membangun tiga kolam besar? Seolah-olah ini sebuah mukjizat?" dan "Di kaki Gunung Arafah terdapat kolam-kolam besar, masing-masing adalah laut."

Dengan demikian, jalur air yang sebelumnya mencapai Arafah diperluas dan dibawa ke berbagai titik di Mekah. Setelah restorasi ekstensif ini, Jalur Air Ain Zübeydah dibuka dengan doa. Jalur air tersebut, yang ditugaskan oleh seorang putri sultan, diperbaiki oleh sultan lain dan dibuka untuk umat Islam. []





LINTAS DUNIA

Gunungan Syuhada Gaza Jadi Aib Para Penguasa

Hizbut Tahrir menyatakan gunungan syuhada Gaza yang saat ini masih terkubur di bawah reruntuhan gedung-gedung merupakan aib abadi bagi para penguasa Dunia Muslim.

“Tragedi Gaza niscaya akan semakin mendalam seiring pembersihan puing-puing dan akan menampilkan gunungan para syahid. Para syahid yang masih terkubur di bawah reruntuhan ini adalah aib abadi bagi para penguasa Dunia Muslim. Mereka akan mengadu kepada Allah SWT pada Hari Kiamat atas pengkhianatan mereka,” jelas HT sebagaimana dilansir situs resminya, *hizb-ut-tahrir.info*, Senin (10/11/2025).

Seandainya, lanjut HT, para penguasa ini memobilisasi pasukan mereka, yang masih terkurung di barak-barak mereka, kaum Muslim tidak akan menyaksikan semua kematian ini, para syahid tidak akan tertinggal di bawah reruntuhan, dan rakyat Gaza tidak akan terusir dari rumah mereka.

“Namun, para penguasa ini, alih-alih menolong Gaza, justru mereka memilih mengikuti jejak para tuan mereka, dan berusaha mempertahankan kursi mereka dengan konferensi dan pertemuan puncak yang kosong, tetapi sia-sia!

Mereka telah jatuh dan hilang dari hati umat ini selamanya,” terangnya.

Upaya Erdogan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu, menurut HT, tak lebih dari upaya putus asa untuk menghamburkan debu ke mata rakyat dan memoles citranya yang ternoda. Surat perintah ini tidak memiliki nilai militer dan bahkan tidak sepadan dengan tinta yang dia gunakan bagi entitas Yahudi.

“Sebabnya nanti, ketika mereka memutuskan untuk kembali ke normalisasi, maka surat perintah ini akan terhapus dalam sekejap mata dan seolah-olah tidak pernah ada,” pungkasnya. []

KTT Gaza Hanya Deklarasi Kosong Belaka?

Hizbut Tahrir memprediksi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Masa Depan Gaza pada 11 dan 12 November di Turki dengan partisipasi perwakilan lebih dari 200 lembaga dan organisasi dari 48 negara hanya berujung deklarasi kosong.

“Peran Turki dan negeri-negeri Muslim lainnya hanya sebatas menjadi tuan rumah konferensi dan pertemuan puncak. Setelahnya pertemuan tersebut bubar dengan pernyataan-pernyataan kosong dan deklarasi-deklarasi hampa,” tulis Hizbut Tahrir dalam situs resminya *hizb-ut-tahrir.info*, Senin (10/11/2025).

Pasalnya, jelas HT, ratusan konferensi mungkin telah diselenggarakan sejak agresi terhadap Gaza dimulai, dan hasilnya nihil!

“Apakah konferensi-konferensi mereka telah menghentikan pembantaian yang dilakukan oleh entitas Yahudi? Adakah yang berani menyerukan aksi militer untuk menghalangi dan mengakhiri agresi entitas ini?” tanyanya retorik.

Kepemimpinan Urusan Agama Turki, penyelenggara KTT tersebut, jelas HT, merupakan sebuah lembaga sekuler yang didirikan atas dasar pengkhianatan, tidak akan membawa kebaikan. Konferensi-konferensi yang diselenggarakan hanya akan menghasilkan hasil yang sejalan



dengan keinginan Republik Turki yang sekuler, dan tidak akan menyimpang sedikit pun dari garis tersebut.

“Oleh karena itu, konferensi tersebut tidak akan menguntungkan rakyat Gaza. Sebaliknya, konferensi tersebut akan menjadi *platform* bagi seruan-seruan pengkhianatan untuk normalisasi hubungan dengan entitas Yahudi,” pungkasnya. []

Kunjungan al-Syara' ke AS Menghinna Umat

Kunjungan Presiden (Transisi) Suriah Ahmad al-Syara' ke Amerika Serikat dan sandiwara bermain basket dengan para jenderal AS dinilai oleh Hizbut Tahrir sebagai penghinaan terang-terangan terhadap martabat dan nilai-nilai umat Islam.

“Kunjungan Ahmad al-Syara' ke Amerika, dan sandiwara bermain basket dengan para jenderal, adalah skandal yang melebihi semua skandal lainnya. Ini adalah sebuah penghinaan terang-terangan terhadap martabat dan nilai-nilai umat serta penghinaan mutlak terhadap darah dan perasaan rakyat Suriah,” tulis HT sebagaimana diberitakan situs resminya, *hizbut-tahrir.info*, Senin (10/11/2025).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Suriah As'ad al-Syaibani mengunggah video di akun Instagram-nya yang memperlihatkan atasannya, Ahmad al-Syara', sedang bermain basket bersama komandan Komando Pusat AS Laksamana Brad Cooper dan komandan koalisi internasional melawan ISIS Brigadir Jenderal Kevin Lambert.

Video yang mendapat interaksi luas di media sosial itu memperlihatkan keakraban dan

kerja sama antara al-Syara' dan al-Syaibani dengan pimpinan militer AS. Keempatnya tampak tengah bermain basket, mengenakan pakaian resmi mereka, memainkan bola dengan akurat dari berbagai sudut di dalam lapangan.

HT pun mempertanyakan, seberapa dalamkah keterpurukan orang yang mendeklarasikan jihad melawan AS di Irak dan melawan antek-anteknya di Suriah ini?!

“Inilah dia hari ini. Dia bersenang-senang dengan musuhnya yang telah menumpahkan darah saudaranya kemarin! Pertandingan basket yang seru melawan musuh ini tidak akan membawa prestise apa pun bagi Ahmad al-Syara', melainkan merupakan keterpurukan yang menorehkan aib mendalam di mata umat Islam,” kritik HT.

Pasalnya, jelas HT, setiap Muslim saat ini memahami bahwa AS berada di garda terdepan yang mendukung entitas Yahudi dalam genosidanya terhadap rakyat Gaza. Bahkan Amerika-lah yang menghasut orang-orang Yahudi untuk melancarkan serangan terhadap negeri-negeri yang mereka duduki. []

Piagam Juli Bangladesh, Alat untuk Basmi Politik Islam?

Aktivis Hizbut Tahrir Bangladesh Irtidha' Chaudhry menyatakan Piagam Nasional Juli (*July National Charter*) yang diusulkan Komisi Konsensus Nasional (*National Consensus Commission/NCC*) untuk diterapkan hanyalah alat di tangan pemerintah transisi yang didukung Barat untuk membasmi keberadaan politik yang berkarakter Islam dari ruang publik.

“Hal ini menegaskan bahwa piagam tersebut hanyalah alat di tangan pemerintah sementara yang didukung Barat untuk membasmi keberadaan politik yang berkarakter Islam dari ruang publik,” jelasnya sebagaimana dipublikasikan *media-umat.com*, Sabtu (8/11/2025).

Dengan kata lain, jelas Irtidha', piagam ini mengirimkan pesan yang jelas dan mengerikan: “Jika Anda ingin berpartisipasi dalam politik,



maka Anda harus meninggalkan identitas Islam Anda yang otentik demi versi sekuler yang dapat diterima oleh Barat dan negara!"

Pasalnya, terang Irtidha', pembukaan piagam tersebut menyerukan kehendak rakyat selama pemberontakan rakyat [terhadap rezim terguling Hasina], tetapi secara terang-terangan tidak menyebutkan sedikit pun terkait Islam, yang merupakan inti identitas bangsa Bengali.

"Sungguh ini merupakan bentuk pemalsuan sejarah, dengan menggambarkan pemberontakan sebagai proyek sekuler semata dan mengabaikan fakta bahwa motivasi utamanya adalah aspirasi pemuda dan massa untuk menggulingkan rezim despotik dari perspektif Islam," pungkasnya. []

HT Sudan: Pemimpin Islam Tak Pernah Lari

Terkait mundurnya kepemimpinan tentara bersama sejumlah unsur Pasukan Gabungan dan Gubernur Darfur Utara Al-Hafiz Bakhit serta sejumlah anggota pemerintahannya yang meninggalkan Kota Al-Fashir hingga membuat milisi Rapid Support Forces (RSF) yang berkonflik dengan pemerintah lebih leluasa membantai warga sipil, Hizbut Tahrir Sudan mengingatkan bahwa pemimpin dalam Islam tak pernah lari.

"Seorang pemimpin dalam Islam tidak pernah lari. Itulah yang diajarkan Rasulullah kepada kita," ujar Juru Bicara Hizbut Tahrir Wilayah Sudan Ibrahim Utsman dalam siaran pers yang diterima *media-umat.com*, Sabtu (1/11/2025).

Seorang pemimpin, seru Ibrahim, seharusnya tidak melarikan diri mencari keselamatan, meninggalkan di belakangnya orang-orang yang tak bersenjata. Padahal dialah yang bertanggung jawab atas keamanan mereka.

Ibrahim mempertanyakan, bagaimana para pemimpin dan pejabat bisa mundur meninggalkan para pejuang dan warga sipil kepada RSF yang memiliki catatan sejarah kelam terkait dengan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan segala kebiadaban di mana pun mereka hadir. Ibrahim memandang, pemimpin dan prajurit RSF yang melakukan kekejaman-kekejaman tersebut memikul tanggung jawab atas kebiadaban itu.

Ia juga memandang, pemerintah bertanggung jawab atas kelambanan dalam menolong keluarga-keluarga di Kota Al-Fashir dan membuka pengepungan terhadap mereka. Padahal pemerintah mampu berbuat demikian, tetapi ada pihak yang mengikat tangan mereka dan mencegahnya, hingga Kota Al-Fashir jatuh.

Ibrahim membeberkan, Amerika Serikat rupanya menantikan jatuhnya Al-Fashir. Amerika memberikan lampu hijau kepada RSF untuk mengepung kota itu dan menyerangnya dalam lebih dari 268 percobaan hingga akhirnya jatuh.

Hal itu, sebut Ibrahim, diperkuat dengan pernyataan Penasihat Trump untuk Timur Tengah dan Afrika, Musaad Boulos yang mengatakan bahwa apa yang terjadi (kejatuhan Kota Al-Fashir) bukanlah sesuatu yang mengejutkan.

"Wahai rakyat Al-Fashir, wahai seluruh rakyat Sudan, bahkan wahai kaum Muslim di mana pun kalian berada! Kita membutuhkan seorang pemimpin yang meneladani Rasulullah, yang memimpin kita dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, yang menjaga nyawa kita dan melindungi kehormatan kita. Hal itu tidak akan tercapai kecuali jika kita berupaya mewujudkannya, yaitu dengan berusaha sungguh-sungguh bersama Hizbut Tahrir untuk menegakkan Khilafah Rasyidah kedua di atas *manhaj* Kenabian," pungkasnya. []

[Joy dan Tim]

MEMBENTENGI ANAK DARI TREN BUNUH DIRI

Arini Retnaningsih

Bunuh diri saat ini menjadi tren di kalangan remaja. Bulan Oktober lalu, empat anak bunuh diri. Tiga anak usia SMP di Sawah Lunto Sumatra Barat dan Sukabumi. Satu anak masih usia SD di Cianjur. Ini melengkapi temuan KPPI yang menyebutkan sepanjang tahun 2025, jumlah anak yang tercatat bunuh diri sebanyak 25 anak (*Tirto.id*, 05-10-2025).

Miris, ya Ayah dan Bunda. Lebih miris lagi bukan hanya masalah jumlah. Usia pelaku juga semakin muda. Apakah seberat itu beban anak-anak kita sekarang sampai tidak sanggup bertahan? Padahal anak-anak harusnya mengisih hidup dengan kegembiraan.

Persoalan tren bunuh diri anak ini tidak bisa dipandang remeh karena menunjukkan ada yang salah dalam sistem kehidupan. Penyebabnya juga bukan persoalan sederhana seperti pengaruh medsos saja, tetapi kompleks. Berbagai faktor yang berjaln berkelindan.

Analisis Penyebab Bunuh Diri Anak

Peningkatan kasus bunuh diri terjadi secara global di seluruh dunia. *Theguardian.com* merilis data dari *OpenAI* bahwa sekitar

sejuta pengguna membicarakan topik bunuh diri di aplikasi *ChatGPT* (*Theguardian.com*, 27-10-2025).

Di antara pengguna ini ternyata terdapat anak-anak juga. Sebagiannya kemudian memutuskan benar-benar bunuh diri sehingga *OpenAI* sebagai penyedia aplikasi *ChatGPT* dituntut oleh beberapa orangtua anak pelaku bunuh diri (*Tempo.co*, 03-09-2025).

Inilah, Ayah dan Bunda, yang perlu kita waspadai. Anak kita tidak selamanya berada dalam dekapan kita. Mereka juga menghadapi berbagai persoalan dalam proses pendewasaan diri. Sayangnya, tidak semua mereka lulus. Bahkan ada yang lantasi berputus asa. Memilih mengakhiri hidup. Pilihan ini terjadi karena beberapa faktor yang berkaitan, di antaranya:

1. Anak tidak mendapatkan bekal pendidikan agama sedari dini di rumah. Akibatnya, anak tumbuh tanpa keyakinan terhadap keberadaan Allah dan berputus asa terhadap rahmat dan pertolongan-Nya.
2. Pendidikan agama juga tidak diperoleh anak secara optimal di sekolah. Dengan kurikulum yang sekuler, anak diarahkan untuk

mengejar prestasi yang bersifat materi, bagaimana mereka bisa bekerja nantinya. Kurikulum juga memiliki muatan yang berat, yang sering memberikan tekanan yang besar terhadap anak. Di sisi lain, anak tidak dididik untuk memiliki kemampuan bertahan menghadapi kesulitan dan memecahkan persoalan.

3. Lingkungan yang liberal dan hedon. Gaya hidup lingkungan anak yang bebas dan hedon sering membuat anak mengalami tekanan. Tuntutan gaya hidup yang sama dengan lingkungan membuat sebagian anak tertekan karena tidak memiliki kemampuan. Hal ini juga mengundang perilaku *bullying*. Anak yang dianggap berbeda, misalnya tidak mau pacaran, atau tidak mampu *flexing*, dijadikan sebagai obyek *bullying*. *Bullying* ini merupakan salah satu faktor yang memicu bunuh diri anak.
4. Kuatnya pengaruh media, terutama media sosial. Idola yang bunuh diri bisa memicu proses imitasi dari followers-nya. Begitu pun terbukanya percakapan via *ChatGPT* tentang bunuh diri, bagaimana bunuh diri, dan dorongan untuk bunuh diri. Bahkan sampai ada komunitas-komunitas bunuh diri yang mengincar mangsa melalui medsos.

Melihat beberapa faktor penyebab bunuh diri anak, kita melihat persoalan ini adalah persoalan bersifat sistemik. Dalam hal ini, solusi juga seharusnya solusi sistemik, yaitu solusi yang menyentuh akar penyebab dari suatu masalah secara menyeluruh, bukan hanya gejala di permukaannya. Solusi sistemik hanya bisa dilakukan oleh negara sebagai institusi yang memiliki wewenang membuat hukum.

Sekalipun demikian, Ayah dan Bunda, perlu kita pahami bahwa proses pembentengan anak yang pertama kali harus dilakukan di rumah. Di sinilah kita memiliki peran penting untuk

Ayah dan Bunda, perlu kita pahami bahwa proses pembentengan anak yang pertama kali harus dilakukan di rumah. Di sinilah kita memiliki peran penting untuk mencegah anak melakukan tindakan yang akan mengundang murka Allah ini.

mencegah anak melakukan tindakan yang akan mengundang murka Allah ini.

Membentengi Anak dari Bunuh Diri

Ayah dan Bunda, berikut hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjauhkan anak-anak kita dari tren bunuh diri.

Pertama: Membina kekuatan akidah anak dan membentuk kepribadian Islam, yakni anak berpikir dan berbuat berdasarkan akidah Islam. Dalam proses ini, anak harus kita beri penjelasan bahwa Allah pasti akan memberikan ujian pada hamba-hamba-Nya yang beriman. Ujian ini adalah bentuk kasih-sayang Allah, karena dengan ujian, Allah akan memberikan ampunan, pahala dan menaikkan derajat kita di sisi-Nya. Ujian sering juga menjadi sarana untuk mendewasakan dan menguatkan diri kita. Bisa kita berikan contoh bagaimana para nabi diuji. Begitu pula para sahabat dan *salafush-shâlih*.

Satu hal yang harus kita yakinkan, Allah pasti akan memberikan pertolongan pada kita untuk menyelesaikan ujian tersebut. Allah

adalah tempat kita berpegang, bersandar dan meminta pertolongan. Persoalan apapun, pasti akan ada jalan keluarnya. Allah SWT berfirman:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.﴾

Siapa saja yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan bagi dia jalan keluar serta memberi dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya (QS ath-Thalaq ayat 2-3).

Kedua: Menjelaskan hukum bunuh diri dalam Islam. Nabi saw. bersabda:

«وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عُدَّ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Siapa saja yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka nanti pada Hari Kiamat ia akan disiksa dengan sesuatu itu." (HR Muttafaq 'alayh).

Bunuh diri adalah salah satu dosa besar yang pelakunya diancam dengan azab neraka. Orang yang bunuh diri dianggap telah berputus asa dari rahmat Allah dan menganggap Allah tidak ada untuk menolong dirinya. Ini adalah salah satu tindakan kufur sehingga konsekuensinya sangat berat.

Ketiga: Mengajarkan *problem solving* kepada anak, bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Karena itu, dari kecil Ayah dan Bunda harus belajar membiarkan anak untuk mencari solusi sendiri bagi masalah-masalahnya. Terus membantu anak boleh jadi adalah ungkapan cinta kita. Namun, hal itu tidak akan mendidik anak untuk kreatif merumuskan *problem solving*nya.

Keempat: Memberikan tantangan-tantangan pada anak sesuai tingkatan umurnya sedari kecil. Hal ini akan membentuk kekuatan

mentalnya. Namun, perlu diperhatikan agar tantangan tersebut memang mampu ia taklukkan sehingga ia percaya ia bisa menyelesaikan masalah.

Kelima: Berusaha untuk menjadi sahabat anak. Kuncinya, Ayah dan Bunda harus meyakinkan anak bahwa Ayah dan Bunda adalah sosok yang bisa dipercaya. Karena itu jangan pernah membohongi anak sekalipun dalam hal-hal yang menurut kita sepele. Ayah dan Bunda juga harus siap untuk mendampingi dan menerima ananda apa adanya. Dengan demikian ketika ada masalah yang tak sanggup ananda selesaikan, ia akan berlari mencari Ayah dan Bunda, bukan menemui *ChatGPT*.

Keenam: *Me-manage* sosmed anak berdasarkan usia dan kematangan kepribadiannya. Ayah dan Bunda bisa menggunakan berbagai fitur dan aplikasi untuk mengontrol sosmed ananda. Sebaiknya, ananda diberi gawai ketika sudah memiliki kematangan emosi, kontrol sosial dan pemahaman agama yang kuat.

Kerujuh: Ayah dan Bunda, ajarkanlah anak untuk menghadapi *bullying*. Yakinkan bahwa Allah tidak memandang rupa, harta, kedudukan dan kecerdasan seseorang; namun ketakwaan-nya (Lihat: QS al-Hujurat [49]: 10).

Kedelapan: Ayah-Bunda juga harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Kalau anak tiba-tiba sedih, atau tampak cemas, menarik diri, menjadi pendiam atau perubahan lain, Ayah dan Bunda harus mendampingi anak dengan bijak. Jangan menginterogasi, namun yakinkan Ayah dan Bunda siap mendengarkan masalahnya dan membantu pemecahannya.

Inilah, Ayah dan Bunda, upaya yang bisa kita lakukan di rumah. Upaya ini, bila disertai dengan penerapan Islam secara sempurna oleh negara, akan menghasilkan solusi paripurna bagi persoalan tren anak bunuh diri di Indonesia, bahkan dunia.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []



PEREMPUAN DAN ANAK SERTA KEBUTUHAN ATAS PELAYANAN PUBLIK

Fatma Sunardi

Sebuah video, dengan kondisi anak-anak sekolah dasar berusaha menyeberangi sungai yang sedang banjir, viral di media sosial. Kejadian miris ini terjadi di Dusun Ladang Bidang, Desa Simaninggir, Kecamatan Dolok Sigumpulon, Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta), Sumatera Utara.

Hal itu ditanggapi oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Herdensi Adnin. "Atas kejadian tersebut, perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara menyampaikan keprihatinan mendalam. Kondisi yang mengharuskan siswa mempertaruhkan keselamatan untuk mengakses sekolah tidak dapat dibenarkan," ungkap Herdensi, lewat keterangan resminya, yang diterima Kompas.com, Senin (6/10/2025)

Cerita pilu masih berlanjut sekaligus menjadi klimaks penderitaan anak-anak negeri ini. Kematian Raya, seorang balita di Sukabumi, Jawa Barat pada Agustus lalu bukanlah sekadar tragedi dalam keluarga. Raya didiagnosis mengalami kematian langsung akibat meningitis tuberkulosis dan sepsis karena malnutrisi berat. Temuan cacing gelang *Ascaris lumbricoides*

yang menggerogoti tubuhnya merupakan pangkal masalah yang tidak hanya memicu kematiannya. Hal ini juga mencerminkan kegagalan sistemik negara dalam melindungi anak-anak miskin yang tergolong paling rentan.

Masih banyak lagi cerita sedih tentang bagaimana anak-anak negeri ini berjuang untuk memperoleh hak-hak dasar mereka. Bagi sebagian besar perempuan, kondisi ini memunculkan kekhawatiran sekaligus keputusasaan. Fakta di atas adalah bagian kecil dari gambar besar buruknya pelayanan publik negeri untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat secara umum.

Tak mudah untuk mendiskusikan kondisi yang membahayakan, bahkan nyawa yang hilang, karena kebijakan meskipun ia nyata. Ecosoc Rights, sebuah lembaga riset di Jakarta, meluncurkan laporan penelitian yang menyedihkan sekaligus menggelisahkan. Setidaknya 1.014.351 warga meninggal selama kurun 2014-2024 karena hal-hal yang seharusnya merupakan tanggung jawab negara. Di antaranya ada 67.091 orang meninggal karena kualitas layanan kesehatan dan kondisi kesehatan ibu dan anak; 6.815 jiwa melayang karena kemiskinan,

kelaparan dan tekanan ekonomi; serta 320 orang meninggal akibat pertambangan dan proyek strategis nasional.

Riset itu sebenarnya sangat penting karena menghitung dampak pelanggaran hak dasar rakyat, yakni: pemenuhan kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan dan semua infrastruktur dasar yang menjadi tuntutan. Kebutuhan dasar adalah masalah penting. Jika tidak terpenuhi, ia akan memunculkan persoalan sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas. Karena itu seorang pemimpin adalah *râ'in* (pengurus) dan *junnah* (pelindung).

Negara Telah Gagal

Sayangnya, pemimpin di negara sekuler telah gagal memenuhi kewajibannya kepada rakyatnya. Yang terjadi sekarang adalah kondisi kemiskinan dan pendidikan yang tidak mencerdaskan sebagai akibat kebijakan dan proses politik demokrasi yang hanya menguntungkan sebagian orang. Terang saja, warga yang miskin dan bodoh memang akan dengan mudah dimanipulasi. Warga dibuat hanya menunggu bantuan sosial yang membungkus kepentingan politik.

Hak-hak dasar bukan semacam hadiah dari Pemerintah yang sedang baik hati atau sumbangan karena rasa kasihan. Karena itu solusi bagi kemiskinan bukan sekadar bantuan sosial yang bersifat sementara, melainkan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bantuan bagi orang miskin juga tak hanya bersifat langsung pada yang membutuhkan, dengan mendatangkan sumbangan dari pengusaha kaya atau mengandalkan kedermawanan orang Indonesia yang memang dikenal sangat tinggi di dunia.

Di antara tanggung jawab negara adalah memastikan adanya pelayanan kesehatan yang bisa diakses semua orang. Dengan itu tak perlu ada ibu hamil yang meninggal saat akan melahirkan karena tidak ada jalan yang layak

Hak-hak dasar bukan semacam hadiah dari Pemerintah yang sedang baik hati atau sumbangan karena rasa kasihan. Karena itu solusi bagi kemiskinan bukan sekadar bantuan sosial yang bersifat sementara, melainkan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

menuju rumah sakit terdekat. Negara juga harus memastikan tidak hanya orang kaya yang bisa mendapatkan sekolah bagus, juga tidak ada warga yang dieksploitasi di tempat kerjanya dengan upah yang jauh dari layak.

Buruknya kondisi hak-hak dasar ini bukan karena ketidapkahaman, melainkan karena kekuasaan telah dibelenggu oleh doktrin *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Dalam konsepsi *good governance* peran penguasa tidak diizinkan sebagai satu-satunya penyelenggara pelayanan publik, harus ada pihak lain yakni swasta (entitas bisnis). Dengan slogan, *good governance* adalah *small governance*, tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang tidak terlalu berperan. Wajar, jika pelayanan publik menjadi ajang bisnis. Rakyat harus membayar mahal. Kondisi ini diperburuk dengan praktik politik oligarki. Kebijakan hanya berpihak pada pemodal yang telah mencengkeram kekuasaan.

Butuh Pemerintahan yang Baik

Awal dari pemenuhan hak dasar rakyat berupa pelayanan publik adalah adanya keputusan

atau kebijakan publik seorang pemimpin. Peme-nuhan urusan rakyat termasuk kegiatan *ri'āyah asy-syu'ūn* (mengurus urusan). Ini semata-mata wewenang pemimpin negara, yang di dalam sistem Islam disebut Khalifah. Khalifah memiliki kewenangan untuk mengadopsi teknis administrasi (*uslūb idāri*) yang dia kehendaki, lalu dia perintahkan agar teknis administrasi tersebut dilaksanakan.

Khalifah juga memiliki hak mengadopsi perundang-undangan dan sistem administrasi (*nizhām idāri*), lalu mewajibkan atas seluruh rakyat untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, Khalifah telah menetapkan suatu hukum (*tabanni*) dalam suatu perkara yang telah dijadikan oleh syariah sebagai haknya. Artinya, Khalifah telah melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk memudahkannya dalam menjalankan tugasnya, yaitu *ri'āyah asy-syu'ūn*. Oleh karena itu ketika dia menetapkan suatu hukum berkaitan dengan sistem administrasi, rakyat wajib terikat dengan apa yang telah dia tetapkan tersebut. Perkara ini termasuk dalam hal ketaatan terhadap ulil amri. Dalam konteks pemerintahan, keputusan mengurus urusan rakyat bersifat sentralisasi. Adapun teknis administrasi bersifat desentralisasi.

Hal yang tersebut di atas merupakan kegiatan administrasi negara dilihat dari sisi penanganannya. Adapun dalam kaitannya dengan rincian kegiatan administrasi, dapat diambil dari fakta kegiatan administrasi itu sendiri.

Dengan meneliti faktanya, akan tampak bahwa di sana terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Khalifah sendiri atau oleh para pembantunya (*mu'āwin*). Baik berupa kegiatan pemerintahan, yaitu menerapkan hukum syariah, ataupun kegiatan administrasi, yaitu melaksanakan semua urusan yang bersifat substansi, dari kegiatan penerapan hukum syariah, bagi semua orang. Ini memerlukan cara dan sarana tertentu. Oleh karena itu harus ada lembaga khusus yang dimiliki oleh Khalifah dalam rangka mengurus urusan rakyat

sebagai tanggung jawab kekhilafahan tersebut. Ada pula urusan-urusan yang menyangkut kepentingan rakyat yang harus dipenuhi. Hal ini membutuhkan adanya instansi yang secara khusus bertugas memenuhi kepentingan rakyat, dan ini adalah suatu keharusan. Hal ini berdasarkan kaidah: *Mā lā yatimm al-wājib illā bihi fa huwa wājib* (Jika suatu kewajiban tidak sempurna ditunaikan, kecuali dengan adanya suatu perkara, maka mewujudkan perkara tersebut adalah wajib).

Instansi tersebut terdiri dari departemen, jawatan dan unit-unit tertentu. Departemen antara lain: Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perhubungan, Penerangan, Pertanahan, dan lain sebagainya.

Inilah penjelasan fakta sistem administrasi negara, yang merupakan perangkat umum bagi semua rakyat, termasuk siapapun yang hidup di dalam naungan negara Islam. Instansi-instansi tersebut biasanya disebut “*Diwan*” atau “*Diwan ad-Dawlah*”.

Demikianlah, seorang pemimpin yang menerapkan sistem politik dan pemerintahan Islam akan memberi kepastian atas pemenuhan hak-hak dasar rakyat melalui pelayanan publik yang terbaik. Akhirnya, kita harus mengingat firman Allah SWT (yang artinya): *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul jika Rasul menyeru kalian pada suatu yang memberikan kehidupan kepada kalian...* (TQS al-Anfal [8]: 24).

Wallāhu a'lam. []

Referensi

<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk-media--viral-video-anak-sd-seberangi-banjir-di-paluta-sumut-ombudsman-segera-bangun-jembatan-permanen>

<https://www.kompas.id/artikel/kasus-balita-roya-di-sukabumi-penyebab-kematian-karena-sepsis-bukan-cacingan>

Laporan Alternatif Hak EKOSOB: Pendidikan, Kesehatan, dan Pangan, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)

An-Nabhanni, *Nizhām al-Hukmi fī al-Islām*.



WHOOSH: MELAJU CEPAT DI REL KORUPSI?

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), yang kini dipasarkan dengan nama *Whoosh*, semula digadang-gadang sebagai simbol kemajuan Indonesia dalam pembangunan infrastruktur transportasi modern. Dengan jalur sepanjang 142,3 kilometer dan kecepatan operasional hingga 350 kilometer per jam, proyek ini dijanjikan akan menjadi tonggak revolusi konektivitas antar-kota di Pulau Jawa. Namun, di balik gemerlap klaim keberhasilan Pemerintah, proyek ini justru sarat indikasi korupsi dan mencerminkan buruknya tata kelola infrastruktur di Indonesia.

Sejak diluncurkan pada 2016, proyek Whoosh telah diwarnai serangkaian keputusan kontroversial yang mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Salah satu yang paling mencolok adalah pembengkakan biaya (*cost overrun*) yang luar biasa—dari estimasi awal US\$6,07 miliar menjadi US\$7,27 miliar atau sekitar Rp 118 triliun (lihat Tabel 1). Kenaikan sebesar 32 persen ini terjadi tanpa penjelasan teknis yang memadai kepada publik. Ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah lonjakan biaya tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Penilaian atas *cost overrun* pun tidak konsisten, bergeser dari klaim PT KCIC, hasil reviu BPKP, hingga kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Cina.¹

Biaya pembangunan Whoosh yang mencapai US\$52 juta per kilometer hampir dua kali lipat dari biaya proyek serupa di negara asal teknologinya, yang hanya berkisar US\$17–30 juta per kilometer.

Studi Kelayakan yang Cacat

Akar masalah proyek Whoosh sebenarnya sudah tampak sejak tahap perencanaan. Studi kelayakannya disusun dalam waktu kurang dari enam bulan pada tahun 2015. Berbagai hambatan di lapangan—selain Pandemi Covid, tentu saja—seperti keterbatasan kemampuan BUMN dalam memenuhi kebutuhan modal dan kondisi trase di beberapa titik yang labil, tidak diperhitungkan secara matang. Karena itu BPK memberikan penilaian bahwa “Perencanaan proyek KCJB kurang memadai mengakibatkan perubahan skema pendanaan proyek KCJB yang semula B2B tanpa pendanaan APBN (Perpres Nomor 107 Tahun 2015) menjadi dapat menggunakan dana APBN (Perpres Nomor 93 Tahun 2021).”²

Proyeksi sebanyak 60 ribu penumpang per hari dengan tingkat okupansi 70–80 persen juga terlalu optimistis. Akibatnya, asumsi pengembalian investasi (*internal rate of return*) sebesar 13–15 persen pun ikut melambung tanpa dasar yang kokoh. Meskipun perkiraan

diturunkan menjadi sekitar 30 ribu penumpang, faktanya, realisasi penumpang pada 2024 hanya mencapai 6,06 juta atau sekitar 16.600 perhari. Harga tiket yang relatif tinggi (Rp 150.000–Rp 600.000) serta keterbatasan akses moda pengumpan (*feeder*) menjadi faktor penghambat peningkatan jumlah penumpang secara signifikan.

Keganjilan lainnya, Pemerintah justru mengabaikan evaluasi independen dari Boston Consulting Group (BCG) yang ditunjuk dengan biaya US\$150.000 pada Agustus 2015. Hasil kajian BCG yang diserahkan kepada tim evaluasi tujuh menteri pada 2 September 2015 secara eksplisit menolak klaim proposal Cina tentang skema B2B murni tanpa jaminan Pemerintah. BCG menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman global "proyek kereta cepat butuh *government support*". Selain itu, ketiadaan dukungan Pemerintah akan menimbulkan risiko finansial tinggi. Meskipun sebagian besar peserta rapat menyetujui konklusi BCG, Pemerintah tetap memilih proposal Cina pada September 2015. Keputusan ini terbukti fatal ketika injeksi dana negara menjadi tak terhindarkan pada 2021.³

Karena itu, wajar jika publik bertanya, bagaimana mungkin studi kelayakan bisa meleset sejauh ini? Apakah ada kemungkinan studi

kelayakan tersebut hanya menjadi instrumen untuk melegitimasi keputusan politik yang telah ditentukan dari awal. Keputusan Pemerintah pada 2015 untuk beralih dari proposal Jepang yang menawarkan pinjaman berbunga 0,1 persen ke Cina dengan bunga 2-3,5 persen tidak didasarkan pada analisis ekonomi yang rasional.

Ketidakberesan di tahap perencanaan tersebut berdampak pada fase konstruksi dan operasional. Transformasi proyek Whoosh, yang semula dijanjikan Cina sebagai skema *business-to-business* (B2B) tanpa beban APBN, kini berubah menjadi beban fiskal jangka panjang. Dana publik tersedot melalui kontribusi modal BUMN, Penyertaan Modal Negara (PMN), serta pinjaman berbunga tinggi dari China Development Bank (lihat Tabel 2). Pada 2024, Pemerintah bahkan kembali mengucurkan subsidi sebesar Rp 4,79 triliun melalui dana *Public Service Obligation* (PSO) untuk menutup defisit operasional PT KAI yang membukukan rugi Rp 2,2 triliun pada tahun itu. Dengan jumlah penumpang sekitar enam juta orang, pendapatan kotor Whoosh hanya mencapai Rp 1,5 triliun. Sementara itu, pembayaran bunga utang selama masa *grace period* sepuluh tahun mencapai sekitar US\$120 juta atau Rp 1,9 triliun per tahun.

Tabel 1. Perbandingan Perhitungan *Cost Overrun* Proyek KCJB (USD)

No.	Item	Anggaran Awal	PT KCIC (Nov 2021)	<i>Cost Overrun</i>
1	Rekayasa, Pengadaan, dan Konstruksi (EPC)	4,701.18	5,285.03	583.85
2	Kontingensi	94.99	533.31	438.32
3	Manajemen HSR dan Konsultasi	159.47	159.47	-
4	Akuisisi Tanah & Kompensasi	803.63	1,065.85	262.22
5	Biaya Pembiayaan	268	507.14	239.14
6	Asuransi	14	14	-
7	Gaji KCIC & Operasional Kantor Pusat	24.2	136.63	112.43
8	Persiapan O&M KCIC	5.86	34.43	28.57
9	Okupasi GSM-R	-	10.73	10.73
	Jumlah	6,071.33	7,746.59	1,675.26
	Review BPKP			1,449.60
	Kesepakatan Ind-China (2023)			1,205.96

Sumber: BPK (2022)

Dana ini seharusnya dapat digunakan untuk membangun ribuan sekolah, puskesmas atau infrastruktur dasar di daerah tertinggal.

Pengadaan Barang dan Jasa yang Tertutup

Persoalan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu area paling gelap dalam proyek ini. Bagian ini juga mengalami pembengkakan paling besar dari seluruh *costoverrun* (Tabel 1). Sebagian besar kontrak dilakukan secara tertutup dalam skema kerja sama BUMN-Cina, tanpa tender terbuka yang memungkinkan kompetisi sehat. Pada Juli 2025, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan adanya persekongkolan dalam tender pengadaan *Electric Multiple Unit* (EMU) untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Investigasi menemukan bahwa PT CRRC Sifang Indonesia, mitra asal China dalam konsorsium, tidak memiliki pedoman tertulis terkait proses pemilihan penyedia, tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran secara terbuka, serta menetapkan pemenang yang tidak memenuhi kualifikasi. Kasus yang bermula dari laporan masyarakat ini mengindikasikan adanya potensi pola sistematis yang memungkinkan terjadinya kolusi dan *mark-up* di berbagai lini pengadaan.⁴

Skandal pembebasan tanah menambah daftar panjang penyimpangan dalam proyek ini.

Penyelidikan KPK menemukan sejumlah kejangalan dalam pengadaan lahan proyek Whoosh. Sejumlah lahan negara yang seharusnya tidak dibayar oleh Pemerintah diklaim oleh oknum menjadi milik pribadi dan kemudian dijual kembali kepada negara sebagai bagian dari proses pembangunan.

Ambisi Politik dan Tekanan Asing

Dimensi politik dalam proyek Whoosh tidak bisa diabaikan. Pemilihan Cina sebagai pemenang proyek bermula ketika Presiden Jokowi melakukan lawatan ke Cina pada akhir Maret 2015 dan menandatangani kesepakatan dengan Xi Jinping terkait penanaman modal Cina di Indonesia. Tak berselang lama, konsorsium Cina (dipimpin China Railway International) melakukan Studi Kelayakan yang baru pada April 2015 yang selesai kurang dari enam bulan. Ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan Jepang yang memakan waktu hingga tiga tahun. Karena itu wajar jika dalam perkembangannya banyak pembengkakan biaya yang sebelumnya tidak diperhitungkan dengan matang.

Selain mengakomodasi kepentingan politik rezim pemerintahan Joko Widodo, proyek Whoosh juga memiliki nilai strategis bagi Cina karena menjadi bagian dari Belt and Road Initiative (BRI). Ini adalah strategi besar Beijing untuk memperluas pengaruh geopolitik dan ekonomi

Tabel 2. Sumber Pendanaan Proyek KCJB

Sumber Dana	Tahun	Nilai (Juta USD)	Nilai (RpTriliun)	Mata Uang	Bunga (%)
Tahap I					
Beijing Yawan (Konsorsium China)		607.0	-		
Utang CDB (USD)	2016	2,380.5	-	USD	2.00%
Utang CDB (RMB)	2016	1,587.0	-	RMB	3.46%
PT PSBI (Konsorsium BUMN)	2016	-	8.6		
Penyertaan Modal Negara	2021	-	4.3	IDR	-
Tahap II (Cost Overrun)					
Penyertaan Modal Negara	2022	-	3.2	IDR	-
Utang CDB (USD)	2024	325.6	-	USD	3.30%
Utang CDB (RMB)	2024	217.1	-	RMB	3.20%

Sumber: BPK, PT KAI, Aiddata

melalui pembangunan infrastruktur global. Di berbagai negara, BRI menunjukkan pola serupa dengan munculnya risiko jebakan utang (*debt trap*). Sejak diluncurkan, sekitar 80 persen pinjaman BRI mengalir ke negara-negara dengan tekanan utang tinggi: Sri Lanka terpaksa menyerahkan Pelabuhan Hambantota pada 2017 setelah gagal membayar utang sebesar US\$1,5 miliar. Pakistan menanggung utang sekitar US\$30 miliar dari proyek CPEC hingga perlu restrukturisasi pada 2024. Zambia mengalami krisis dengan 20 persen utang luar negerinya dimiliki oleh Cina. Di Indonesia, investasi Cina melalui proyek Whoosh juga memberikan timbal balik strategis berupa akses yang lebih luas terhadap sumber daya alam, terutama dalam sektor hilirisasi nikel dan komoditas penting lainnya, selain penjualan produk barang dan jasa serta tenaga kerja dari negara tersebut.

Celakanya, minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan publik, terutama dari DPR, membuat proyek Whoosh menyimpan berbagai masalah serius di kemudian hari. Kontrak utama diklasifikasikan sebagai rahasia dagang dengan dalih melindungi kepentingan bisnis Cina. Padahal dana publik telah digelontorkan melalui PMN dan subsidi APBN. DPR pun tampak tidak berdaya, karena mayoritas anggotanya tunduk pada kepentingan elit partai yang telah menyatu dengan kekuasaan. Sementara itu, penelusuran KPK terhadap dugaan korupsi berjalan tertutup. Hal ini memperkuat persepsi publik bahwa kasus ini akan berakhir tanpa kejelasan. Harapan pengungkapan potensi korupsi secara gamblang kian memudar, terlebih setelah Presiden Prabowo menyatakan niatnya untuk mengambil alih proyek tersebut.

Perbaikan Sistemik

Proyek Whoosh telah menjadi simbol bagaimana kepentingan elit dan tekanan asing berpadu dalam kebijakan pembangunan yang mengorbankan kepentingan rakyat. Ketergantungan pada utang berbunga dari luar negeri telah menjebak Indonesia dalam *debt trap* seperti

yang dialami banyak negara Asia dan Afrika. Beban bunga dan pokok yang mencapai triliunan rupiah per tahun kini membebani APBN hingga puluhan tahun ke depan.

Dari perspektif Islam, kebijakan ini keliru karena mendasarkan pembangunan pada pinjaman berbunga (*riba*) yang secara syariah diharamkan yang disertai berbagai syarat yang mengerat ekonomi bangsa dalam ketergantungan dalam jangka panjang. Kebijakan tersebut telah memperkuat cengkraman kolonialisme ekonomi modern yang dibungkus retorika pembangunan infrastruktur.

Karena itu, akar persoalan proyek ini bukan sekadar teknis semata, tetapi sistemik. Selama negeri ini masih tunduk pada sistem demokrasi kapitalistik yang berpihak pada pemodal dan tunduk pada kepentingan asing, keadilan dan kemaslahatan rakyat akan terus terpinggirkan. Dengan kembali pada sistem yang berlandaskan aturan ilahi (Islam), negeri ini dapat lepas dari jebakan utang, korupsi, dan ketergantungan asing.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. [Muis].

Catatan kaki:

- 1 Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah pusat tahun 2022. https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2022/lkpp_2022_1687233367.pdf
- 2 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022, Mei 31). *Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2021*. https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2021/lkpp_2021_1655193773.pdf
- 3 Maesaroh. (2021, October 17). *Konsultan dunia BCG ungkap kajian minus kereta cepat Jakarta-Bandung*. Katadata. <https://katadata.co.id/berita/industri/616bc6661f2ee/konsultan-dunia-bcg-ungkap-kajian-minus-kereta-cepat-jakarta-bandung/>
- 4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2024). *Putusan Perkara No. 14/KPPU-L/2024* [PDF]. Retrieved from https://putusan.kppu.go.id/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2014_KPPU-L_2024.pdf



PERBEDAAN NASAKH DENGAN PENGKHUSUSAN

الْفَرْقُ بَيْنَ النَّسْخِ وَالتَّخْصِصِ

Nasakh (*an-naskh*) dan pengkhususan (*at-takhshīsh*) punya kemiripan. Keduanya memiliki kesamaan pada aspek tertentu. Imam al-Ghazali (w. 505 H) di dalam *Al-Mustashfâ* menyebutkan, “*Nasakh* dan *at-takhshīsh* memiliki kesamaan dalam satu aspek. Keduanya mewajibkan adanya pengkhususan (*takhshīsh*) hukum dengan sebagian yang dicakup oleh lafal. Akan tetapi, *at-takhshīsh* merupakan penjelasan bahwa apa yang dikeluarkan dari keumuman redaksi tidak diinginkan oleh lafal yang menunjukkannya. Adapun *nasakh* adalah mengeluarkan dari lafal apa yang dimaksudkan oleh *dalâlah*-nya.”

Imam asy-Syaukani (w. 1250 H) di dalam *Irsyâdu al-Fuhûl* menyatakan, “Ketahuilah bahwa ketika pengkhususan (*at-takhshīsh*) itu sangat mirip dengan *nasakh* (*an-naskh*) karena keduanya berserikat pada pengkhususan (*takhshīsh*) hukum sebagian yang dicakup oleh lafal, maka para ulama ushul perlu menjelaskan perbedaan di antara keduanya.

Kemiripan antara pengkhususan dan *nasakh*, meski ada banyak perbedaan di antara keduanya, dapat menyebabkan kerancuan. Misalnya, sebagian orang berpendapat tentang kebolehan *nasakh* al-Quran dengan as-Sunnah.

Mereka memberikan contoh untuk mendukung argumentasi dengan ayat berikut:

﴿الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah masing-masing dari keduanya dengan seratus kali cambukan (QS an-Nur [24]: 2).

Mereka mengatakan ayat ini telah di-*nasakh* dengan hukum *rajam* yang ditetapkan dengan as-Sunnah. Menurut Al-‘Allamah al-Qadhi Taqiyyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* Jilid 3, pendapat ini tidak tepat. Sebabnya, yang terjadi bukanlah *nasakh*, melainkan pengkhususan (*takhshīsh*) ayat tersebut pada pezina *ghayru muhshan* dengan hadis tentang *rajam*. Adapun untuk pezina *muhshan* berlaku sanksi *rajam*. Jadi ayat tersebut tidak di-*nasakh*, tetapi masih berlaku pada sebagian *dalâlah* lafalnya, sementara sebagiannya dikeluarkan dari cakupannya melalui hadis tentang *rajam*. Itu adalah pengkhususan (*at-takhshīsh*) dan bukan *nasakh* (*an-naskh*).

Oleh karena itu, penting dijelaskan perbedaan antara *nasakh* dengan *at-takhshīsh*. Dengan begitu kerancuan seperti itu dapat dihindari.



Perbedaan antara *nasakh* dan *at-takhshîsh* terjadi pada banyak aspek. Para imam mujtahid dan ulama ushul telah menyebutkan aspek-aspek perbedaan itu.

Al-Qadhi Abu Ya'la (w. 458 H) di dalam *Al-'Iddah fî Ushûl al-Fiqhi* menyebutkan tiga perbedaan. Imam al-Haramain (w. 478 H) di dalam *At-Talkhîsh fî Ushûl al-Fiqhi*, Imam al-Ghazali (w. 505 H) di dalam *Al-Mustashfâ* dan Imam Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H) di dalam *Al-Mahshûl* menyebutkan lima aspek perbedaan meski ada sedikit beda dalam rinciannya.

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H) di dalam *Rawdhah an-Nâzhir wa Jannah al-Munâzhir* menyebutkan enam aspek. Imam al-Amidi (w. 631 H) di dalam *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* menyebutkan sepuluh aspek. Imam Taqiyuddin as-Subki (w. 756 H) di dalam *Al-Ibhâj fî Syarhi al-Minhâj* menyebutkan sebelas aspek. Imam asy-Syaukani (w. 1250 H) merangkum aspek-aspek perbedaan yang disebutkan oleh para ulama ushul dan menyebutkan dua puluh aspek perbedaan.

Pengkhususan (*at-takhshîsh*) itu sangat mirip dengan *nasakh* (*an-naskh*) karena keduanya berseorikat pada pengkhususan (*takhshîsh*) hukum sebagian yang dicakup oleh lafal. Kemiripan antara pengkhususan dan *nasakh*, meski ada banyak perbedaan di antara keduanya, dapat menyebabkan kerancuan.

Al-Qadhi Abu Ya'la (w. 458 H) di dalam *Al-'Iddah fî Ushûl al-Fiqhi* menyebutkan tiga perbedaan *nasakh* dengan *at-takhshîsh*.

Pertama: Syarat yang me-*nasakh* (*an-nâsikh*) harus lebih akhir dari yang dinasakh (*al-mansûkh*). Tidak lebih dahulu dan tidak mengiringinya. Adapun *at-takhshîsh*, yang mengkhususkan boleh lebih dulu, mengiringi atau lebih akhir. Menurut Imam al-Ghazali, hal itu karena *at-takhshîsh* adalah penjelasan (*bayân*), bukan *nasakh*.

Kedua: *Nasakh* tidak boleh kecuali dengan yang semisal dengan yang di-*nasakh* dalam hal kekuatan dan dengan yang lebih kuat. Adapun *at-takhshîsh* boleh dengan yang semisal, yang lebih kuat atau lebih lemah. Sebabnya, *at-takhshîsh* tidak mencabut seruan, melainkan mengkhususkan sebagiannya dan membiarkan sisanya seperti adanya. Jadi *at-takhshîsh* lebih ringan dari *nasakh*. Karena itu boleh saja *at-takhshîsh* dengan *khobar ahad*, perbuatan Rasul dan *al-Qiyas*. Adapun *nasakh*, itu lebih kuat, karena *nasakh* adalah pencabutan seruan semuanya. Pencabutan tidak boleh kecuali dengan yang semisal atau lebih kuat.

Dalam ungkapan Imam Ibnu Qudamah (w. 621 H) di *Rawdh an-Nâzhir* bahwa *nasakh* pada yang *qath'i* tidak boleh kecuali dengan yang semisalnya. Adapun *at-takhshîsh* boleh dengan *al-Qiyas*, *khobar ahad* dan semua dalil. Dalam hal ini Imam Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H) di dalam *Al-Mahshûl* mengungkapkan bahwa *at-takhshîsh* terjadi dengan *khobar ahad* dan *al-Qiyas*, sedangkan *nasakh* tidak terjadi dengan keduanya.

Ketiga: *Nasakh* mencabut semua ucapan, sedangkan *at-takhshîsh* mempertahankan sebagian lafal. Dalam hal ini, menurut Imam al-Ghazali, *at-takhshîsh* mempertahankan *dalâlah* lafal atas apa yang tetap di bawahnya secara hakikat atau majaz menurut keadaan semulanya. Adapun *nasakh* membatalkan



dalâlah yang di-*nasakh* secara total pada zaman akan datang.

Konsekuensinya, seperti aspek yang disebutkan oleh Imam asy-Syaukani, *at-takhshîsh* tidak terjadi kecuali untuk sebagian unit cakupan yang umum. Berbeda dengan *nasakh*. *Nasakh* terjadi untuk semua unitnya. Ini disebutkan oleh al-Baidhawi.

Dalam ungkapan Imam al-Haramain (w. 478 H) di dalam *At-Talkhîsh fî Ushûl al-Fiqhi*, *at-takhshîsh* tidak menafikan untuk berpegang pada asal yang dikhususkan pada nama-nama. Jika terbukti *nasakh* pada hukum suatu ayat maka tidak ada jalan untuk berpeganginya setelah *nasakh* terjadi padanya.

Imam al-Amidi (w. 630 H) di dalam *Al-Ihkâm* mengungkapkan, *at-takhshîsh* tidak mengeluarkan yang umum dari berargumentasi dengannya secara mutlak pada masa datang sebab ia tetap diamalkan pada selain yang dikhususkan. Adapun *nasakh* mengeluarkan hukum dalil yang di-*nasakh* secara total dari pengamalan pada masa datang.

Imam al-Ghazali (w. 505 H) di dalam *Al-Mustashfâ* menyebutkan lima aspek perbedaan. Tiga yang telah disebutkan di atas dan dua aspek lainnya, yaitu:

Keempat, *at-takhshîsh* tidak masuk pada perintah kepada satu orang yang diperintah, sedangkan *nasakh* masuk padanya. Dalam ungkapan Imam al-Haramain di dalam *At-Talkhîsh fî Ushûl al-Fiqhi* dinyatakan bahwa *nasakh* boleh diterapkan terhadap hukum pada satu person, sedangkan *at-takhshîsh* tidak boleh. Satu orang tidak dimasuki oleh *at-takhshîsh*.

Kelima, *nasakh* tidak terjadi kecuali dengan ucapan dan seruan *Asy-Syâri'*, sedangkan *at-takhshîsh* terjadi bisa dengan dalil *al-'aqli* (dalam hal akidah), indikasi (*al-qarînah*) atau semua dalil *as-sam'i*. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Imam Ibnu Qudamah (w. 621 H) di dalam *Rawdhah an-Nâzhir*.

Perbedaan antara nasakh dan at-takhshîsh terjadi pada banyak aspek. Para imam mujtahid dan ulama ushul telah menyebutkan aspek-aspek perbedaan itu. Imam asy-Syaukani (w. 1250 H) merangkum aspek-aspek perbedaan yang disebutkan oleh para ulama ushul dan menyebutkan dua puluh aspek perbedaan.

Imam Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H) di dalam *Al-Mahshûl* juga menyebutkan lima aspek perbedaan. Dua aspek telah tercakup oleh yang disebutkan di atas. Adapun tiga aspek lainnya adalah:

Keenam, *at-takhshîsh* tidak sah kecuali dalam apa yang dicakup oleh lafal, sedangkan *nasakh* kadang sah pada apa yang diketahui dengan dalil bahwa itu diinginkan, meski tidak dicakup oleh lafal.

Ketujuh, *nasakh* syariah dengan syariah lainnya boleh sedangkan *at-takhshîsh* syariah dengan syariah lainnya tidak boleh.

Kedelapan, *nasakh* adalah pencabutan hukum setelah tetapnya, sedangkan *at-takhshîsh* tidak demikian. Dalam ungkapan Imam asy-Syaukani, *at-takhshîsh* adalah penjelasan yang diinginkan dengan lafal yang umum. Ini disebutkan oleh al-Qafal asy-Syasyi dan al-'Abbadiy di dalam *Ziyâdah*-nya.

Imam Ibnu Qudamah (w. 621 H) di dalam *Rawdh an-Nâzhir* menyebutkan enam aspek



perbedaan. Lima aspek sudah termasuk yang disebutkan di atas. Satu perbedaan lainnya adalah:

Kesembilan, *nasakh* tidak masuk pada berita, sedangkan *at-takhshîsh* masuk padanya. Dalam ungkapan Imam Asy-Syaukani di dalam *Irsyâd al-Fuhûl*, *at-takhshîsh* boleh pada berita dan hukum, sedangkan *nasakh* khusus dengan hukum syariah saja. Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah di *Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl* menyatakan bahwa *nasakh* terjadi hanya pada perintah dan larangan.

Imam al-Amidi (w. 630 H) di dalam *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* menyebutkan 10 aspek perbedaan. Delapan aspek sudah tercapuk dalam yang disebutkan di atas, satu aspek beliau sebutkan, tetapi beliau persoalkan. Satu aspek lainnya adalah:

Kesepuluh, *at-takhshîsh* menjelaskan bahwa apa yang keluar dari keumuman tidak diinginkan oleh *al-mutakallim* dengan lafal yang menunjukkannya. Adapun *nasakh* menjelaskan bahwa apa yang keluar tidak diinginkan taklif dengannya, meski itu diinginkan dengan lafal yang menunjukkannya.

Imam asy-Syaukani (w. 1250 H) di dalam *Irsyâd al-Fuhûl* menyebutkan 20 aspek perbedaan. Sepuluh sudah tercapuk yang disebutkan di atas. Sepuluh aspek lainnya, yaitu:

Kesebelas, *at-takhshîsh* adalah membiarkan sebagian sesuatu, sedangkan *nasakh* membiarkan sebagian zaman. Demikian disebutkan oleh al-ustadz Abu Ishaq al-Isfarayini.

Kedua belas, *at-takhshîsh* mencakup zaman, entitas (*al-a'yân*) dan kondisi; sedangkan *nasakh* hanya mencakup zaman. Menurut Imam al-Ghazali, ini tidak benar. Sebabnya, *al-a'yân* dan zaman bukan bagian dari perbuatan mukallaf. *Nasakh* dinyatakan terhadap perbuatan pada sebagian zaman, sedangkan *at-takhshîsh* dinyatakan terhadap perbuatan pada sebagian kondisi.

Ketiga belas, *nasakh* adalah *at-takhshîsh* hukum dengan zaman tertentu secara khusus, berbeda dengan *at-takhshîsh*. Ini dikatakan oleh al-ustadz Abu Ishaq al-Isfarayini dan dipilih oleh al-Baidhawi.

Keempat belas, *at-takhshîsh* adalah pengurangan (*taqlîl*), sedangkan *nasakh* adalah penggantian (*tabdîl*). Ini diceritakan oleh al-Qadhi Abu Thayyib dari sebagian *Ashhâb asy-Syafi'iy*.

Kelima belas, boleh pengakhiran *nasakh* dari waktu pelaksanaan yang di-*nasakh*, dan tidak boleh pengakhiran *at-takhshîsh* dari waktu pelaksanaan yang dikhususkan.

Keenam belas, *at-takhshîsh* adalah penjelasan apa yang diinginkan dengan keumuman. Adapun *nasakh* adalah penjelasan apa yang tidak diinginkan dengan yang di-*nasakh*. Hal itu disebutkan oleh al-Mawardi.

Ketujuh belas, *at-takhshîsh* boleh dengan ljmak, sedangkan *nasakh* tidak boleh dengan ljmak.

Kedelapan belas, *at-takhshîsh* harus segera, sedangkan *nasakh* harus belakangan. Hal itu disebutkan oleh al-Mawardi. Az-Zarkasyi berkata, "Tentang ini ada persoalan."

Kesembilan belas, *at-takhshîsh* tidak masuk pada selain yang umum. Ini berbeda dengan *nasakh*. *Nasakh* mencabut hukum yang umum dan yang khusus,

Kedua puluh, *at-takhshîsh* menunjukkan bahwa yang diinginkan dengan yang umum ketika seruan yang selainnya, sedangkan *nasakh* men-*tahqîq* bahwa semua yang dicakup oleh lafal diinginkan seketika itu meski tidak diinginkan setelahnya.

Inilah perbedaan *an-naskh* dan *at-takhshîsh* yang dapat dirangkum dari penjelasan para ulama.

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]



Diasuh oleh:
KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca al-wa'ie, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

KETENTUAN SYARIAH SEPUTAR PELAYANAN PUBLIK

Soal:

Apa yang dimaksud dengan pelayanan umum (public service)? Bagaimana status pelayanan publik, apakah wajib diwujudkan oleh negara, atau tidak? Kalau wajib, sejauh mana kewajiban untuk mewujudkan pelayanan publik tersebut?

Jawab:

Public service adalah kegiatan yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, seperti barang, jasa, dan pelayanan administratif. Kegiatan ini bertujuan untuk melayani masyarakat umum, melindungi hak dan kepentingan publik, serta dapat disediakan langsung oleh institusi pemerintah. Contoh layanan darurat, pendidikan, transportasi, dan administrasi kependudukan seperti penerbitan KTP.

Pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan hak warga negara demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik ini adalah pemerintah, bisa langsung maupun tidak, misalnya dengan bekerja sama dengan masyarakat. Layanan ini sangat luas, mencakup:

- *Layanan dasar*: Penyediaan air, listrik, BBM, pengelolaan sampah, infrastruktur transportasi, sarana bisnis (pasar), dan sebagainya.

- *Layanan darurat*: Pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana.
- *Layanan administrasi*: Penerbitan Akta Kelahiran, KTP, Paspor, Kartu Keluarga, dan surat-surat lainnya.
- *Layanan sosial*: Kesehatan, pendidikan, keamanan dan perlindungan lingkungan.

Ini yang disebut sebagai pelayanan publik (*public service*). Semua bentuk pelayanan publik di atas merupakan tugas negara. Karena itu, negara wajib untuk menyediakan semuanya dengan baik, sehingga apa yang menjadi hak rakyat bisa terpenuhi dengan baik dan sempurna. Karena ini merupakan hak rakyat, maka semua rakyat berhak mendapatkan akses yang sama, tidak ada diskriminasi.

Hanya saja, dalam pelaksanaannya, harus dipilah. Ada yang wajib dipenuhi oleh negara, karena merupakan hak rakyat; seperti layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan. Ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat, yang harus diberikan oleh negara secara gratis. Nabi *saw.* bersabda:

«مَنْ أَصْبَحَ مُعَاوَى فِي بَدَنِهِ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حَبْرَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَدَافِيرِهَا»

Siapa saja yang di pagi hari badannya sehat, dirinya aman, dan mempunyai makanan dan minuman pada hari itu, maka seolah-olah dunia dan seisinya dikumpulkan untuk dirinya (HR Ibn Hibban dari Abu Darda').

Dalam hadis tersebut, Nabi saw. menyebut kesehatan dan keamanan sebagai kebutuhan dasar. Mengenai pendidikan, telah dinyatakan dalam Hadis Nabi saw.:

«إِنَّ مَثَلَ مَا آتَانِي اللَّهُ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةً قِيلَتْ ذَلِكَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَأَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَتَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَزَعُوا».

Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah berikan kepada diriku adalah ibarat hujan yang turun ke bumi dengan limpanya. Sebagiannya berupa tanah yang subur, yang menyerap, menumbuhkan rerumputan yang lebat, dan menahan air. Allah memberikan manfaat kepada manusia melalui yang demikian, sehingga mereka dapat minum, memberi minum ternak mereka, dan mengolah tanah mereka (HR Ibn Hibban dari Abu Musa al-Asy'ari).¹

Maka dari itu, untuk melaksanakan kewajiban ini, negara wajib membangun rumah sakit-rumah sakit di setiap kota, besar dan kecil, untuk melayani kebutuhan berobat masyarakat. Negara juga wajib membangun sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, di kota-kota besar maupun kecil. Dengan begitu, negara bisa menyediakan layanan pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat. Ini merupakan konsekuensi dari ketetapan pendidikan, kesehatan dan keamanan sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat. Ini sebagaimana kaidah syariah:

«مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»

Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib.²

Semua itu merupakan bentuk kemaslahatan yang wajib diwujudkan oleh negara. Maslahat adalah mewujudkan manfaat dan mencegah madarat. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud akan menyebabkan madarat. Menghilangkan

madarat hukumnya wajib bagi Khalifah, juga wajib bagi kaum Muslim. Nabi saw. bersabda:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ»

Tidak ada bahaya dan perkara yang membahayakan di dalam Islam (HR Ahmad dari Ibn 'Abbas ra.)

Begitu juga dengan layanan darurat; seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya. Nabi saw. bersabda:

«مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

Siapa saja yang menolong saudaranya yang sedang membutuhkan, Allah akan menolong dirinya dalam kesulitannya. Siapa saja yang meringankan kesulitan seorang Muslim, Allah akan meringankan kesulitannya pada Hari Kiamat (HR Muslim dari 'Abdullah bin 'Umar ra.).

Dalam hal ini, negara wajib menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti Damkar di setiap kota atau daerah, yang bisa meng-cover kebutuhan masyarakat saat dibutuhkan, ketika terjadi kebakaran. Negara juga wajib menyiapkan instansi yang menangani penanganan bencana, yang siap menangani dan menanggulangi bencana alam yang terjadi. Semuanya ini merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Begitu juga dengan layanan administrasi. Karena ini merupakan hak negara, maka negara wajib menyediakan layanan administrasi ini dengan baik dan cepat.

Adapun layanan dasar seperti air, listrik, BBM dan infrastruktur transportasi, termasuk sentra bisnis, maka kewajiban negara adalah membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Air, listrik, BBM, sarana transportasi, seperti jalan dan kendaraan umum, sarana bisnis, merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Dari aspek kepemilikan

atas semuanya, ini merupakan kepemilikan umum. Semua ini karena menguasai hajat hidup orang banyak dan termasuk hal-hal yang tabiatnya tidak bisa dimonopoli oleh individu.

Dalam konteks ini, negara mempunyai kewajiban membangun perusahaan yang mengurus air, mulai dari penyediaan mesin penyedot, penjernihan hingga distribusi ke rumah-rumah rakyat. Begitu juga dengan BBM dan listrik. Dalam konteks ini, negara bisa menerapkan tiga pola tarif kepada masyarakat. *Pertama*, biaya pengganti produksi. *Kedua*, harga pasar. *Ketiga*, subsidi dari keuntungan pengelolaan kepemilikan umum kepada rakyat. Skema ini bisa diberlakukan untuk air, listrik dan BBM. Hubungan antara negara dan rakyat, bukan bisnis, tetapi *public responsibility* (tanggung jawab publik).³

Mengenai infrastruktur transportasi, seperti jalan raya, tol, termasuk transportasi publik, seperti transportasi udara, laut dan darat, maka kewajiban negara adalah membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan publik. Termasuk mengatur trafik di udara, laut dan darat. Agar bisa berjalan dengan baik dan aman, semuanya harus diatur oleh negara. Pengaturan ini merupakan wilayah *Qānūn ljrā'i*, seperti UU Lalulintas, baik udara, laut maupun darat. Ini merupakan kewajiban negara, sebagaimana yang dinyatakan dalam Hadis Nabi saw.:

«الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Imam [kepala negara] itu adalah laksana penggembala dan dialah yang bertanggung jawab atas gembalaan [rakyat]-nya (HR Ahmad dari 'Abdullah bin 'Umar ra.).

Adapun infrastruktur sekunder, seperti jalan tol tambahan, di luar jalan tol utama, atau kereta cepat, dan sebagainya, ini tidak termasuk kebutuhan primer, yang harus diwujudkan oleh negara, dengan alasan memenuhi pelayanan publik. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur seperti ini negara juga tidak boleh memungut pajak dari rakyat, atau melakukan pinjaman, apalagi pinjaman luar negeri.⁴

Selain itu, pinjaman luar negeri, umumnya tidak bisa terlepas dari riba, atau syarat-syarat yang mengikat negara pengutang. Apalagi pinjaman dengan mengagunkan aset strategis, seperti bandara, markas militer, pulau dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Faktanya ini telah membahayakan negara dan menjadikan negara dikuasai oleh pihak asing. Padahal Allah SWT telah berfirman:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk memusnahkan kaum Mukmin (QS an-Nisa' [4]: 141).

Karena itu, apa yang terjadi pada kasus *Whoosh*, kereta cepat, yang dibangun dengan alasan pelayanan publik, dengan hutang dan bunga yang sangat besar, yang harus dibayar oleh negara dan pemerintah, siapapun yang berkuasa, jelas merupakan tindakan yang keliru, dan menyalahi hukum syariah. Cara satu-satunya untuk terhindar dari bahaya jebakan hutang dan proyek yang haram ini adalah dengan membatalkannya. Ini sebagaimana kaidah syariah:


«مَا لَا يَنْبَغُ تَرْكُ الْحَرَامِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»

*Meninggalkan keharaman tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu hukumnya wajib.*⁵

Wallâhu a'lam bi as-shawâb. []

Catatan kaki:

- 1 Dr. Mahmud al-Khalidi, *Iqtishaduna: Mafahim Islamiyyah Mustanirah*, 'Alam al-Kutub al-Hadits, Beirut, cet. I, 1426 H/2005 M, hal. 282-283.
- 2 Al-Allamah Badruddin Muhammad bin Bahadir bin 'Abdullah as-Syafii az-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhith fi Ushul al-Fih*, Dar Ibn al-Jauzi, Qahirah, cet. I, 1437 H/2016 M, Juz I, hal. 223.
- 3 Al-Allamah Syaikh 'Abd al-Qadim Zallum, *al-Amwal fi Daulati al-Khilafah*, Dar al-Ummah, Beirut, cet. II, 1408 H/1988 M, hal. 84.
- 4 Al-Allamah Syaikh 'Abd al-Qadim Zallum, *al-Amwal fi Daulati al-Khilafah*, Dar al-Ummah, Beirut, cet. II, 1408 H/1988 M, hal. 84.
- 5 Al-Allamah Badruddin Muhammad bin Bahadir bin 'Abdullah as-Syafii az-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhith fi Ushul al-Fih*, Dar Ibn al-Jauzi, Qahirah, cet. I, 1437 H/2016 M, Juz I, hal. 257-258.



PENGHORMATAN KEPADA PENGHUNI SURGA

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾

Mereka di dalamnya memperoleh apa saja yang mereka kehendaki dan pada sisi Kami ada tambahannya. (QS Qaf [50]: 35).

Dalam ayat sebelumnya diberitakan tentang peristiwa yang dialami oleh orang-orang yang bertakwa pada Hari Kiamat, yakni ketika itu surga didekatkan kepada mereka. Mereka juga dipersilakan masuk ke dalam surga dalam keadaan aman. Kepada mereka dikatakan: “Masuklah kalian ke dalam surga itu dalam keadaan aman. Itulah hari kekalan.” (QS Qaf [50]: 34.

Ayat ini kemudian melanjutkan keadaan mereka di surga, bahwa mereka mendapatkan apa saja yang mereka inginkan.

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا...﴾

Mereka di dalamnya memperoleh apa saja yang mereka kehendaki... (QS Qaf [50]: 35).

Para penghuni surga akan mendapatkan berbagai kenikmatan yang mereka inginkan juga diberitakan dalam banyak Hadis Nabi saw.

Dari Ibnu Mas'ud dituturkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

«إِنَّكَ لَتَنْظُرُ إِلَى الطَّيْرِ فِي الْجَنَّةِ فَتَشْتَهِيهِ فَيَجِيءُ مَشْوِيًّا بَيْنَ يَدَيْكَ»

Sesungguhnya engkau benar-benar melihat burung di dalam surga, lalu kamu menginginkan burung tersebut. Lalu burung itu di hadapanmu dalam keadaan telah dipanggang (HR al-Bazzar).

Ibnu Abu Hatim ra. juga meriwayatkan dari Abu Umamah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْخُذَنَّ أَحَدَكُمْ اللَّفْمَةَ فَيَجْعَلُهَا فِي فِيهِ، ثُمَّ يَحْطُرُ عَلَى بَالِهِ طَعَامَ آخَرَ فَيَتَحَوَّلُ الطَّعَامُ الَّذِي فِي فِيهِ عَلَى الَّذِي اشْتَهَى» ثُمَّ قَرَأَ: وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [الزخرف: ٧١].

Demi Tuhan Yang jiwaku dalam genggaman-Nya, sesungguhnya seseorang

dari kalian kala mengambil sesuap makanan, ia memasukkan makanan itu ke mulutnya, dan tiba-tiba terbetik di dalam benaknya suatu makanan lain, lalu berubahlah makanan yang ada dalam mulutnya itu menjadi makanan lain yang dia inginkan itu. Kemudian Rasulullah ﷺ membaca firman-Nya (yang artinya): Di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya (TQS az-Zuhuruf [43]: 71).

Tak hanya keinginan menikmati makanan, keinginan untuk memiliki anak juga dipenuhi. Dari Abu Said al-Khudri ra., Rasulullah ﷺ bersabda:

«إِذَا اشْتَهَى الْمُؤْمِنُ الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ فِي سَاعَةٍ
وَاحِدَةٍ كَمَا يَشْتَهَى»

Jika seorang Mukmin menginginkan anak di surga, maka anak itu ada dalam sekejap sebagaimana yang ia inginkan (HR Ahmad dan at-Tirmidzi).

Bahkan ketika ada di antara mereka yang ingin bercocok tanam, juga dikabulkan. Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah ﷺ bercerita:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ،
وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: (أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ
الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا
شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ، قَالَ: فَبَدَّرَ،
فَبَادَرَ الصَّرْفَ نَبَاتَهُ وَاسْتَوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ
أَمْتًا لِلْجِبَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ
لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ). فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاللَّهِ لَا تَحِدُهُ
إِلَّا فُرْشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، وَأَمَّا
نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

Suatu hari Nabi ﷺ sedang berbicara, sementara di dekat beliau ada seorang laki-laki dari penduduk pedalaman (Arab Badui). Beliau bersabda, “Sesungguhnya ada seorang laki-laki dari penghuni surga yang meminta izin kepada Tuhannya untuk bercocok tanam. Lalu Allah berfirman kepada dia: ‘Bukankah engkau telah berada dalam apa saja yang engkau inginkan?’ Ia menjawab, ‘Benar, tetapi aku suka bercocok tanam.’ Lalu ia pun menabur benih dan dalam sekejap mata tanamannya tumbuh menjadi sempurna, dapat dipanen, hingga terkumpul seperti gunung-gunung. Lalu Allah berfirman, ‘Inilah untuk kamu, wahai anak Adam, karena tidak ada sesuatu pun yang dapat membuat kamu puas.’ Lalu orang Badui itu berkata, ‘Demi Allah! Engkau tidak akan mendapati orang itu kecuali seorang Quraisy atau seorang Anshar, karena mereka adalah orang-orang yang biasa bercocok tanam. Adapun kami bukanlah orang-orang yang biasa bercocok tanam.’ Lalu Nabi ﷺ pun tertawa.” (HR al-Bukhari).

Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾

...Pada sisi Kami ada tambahannya.

Di samping mendapatkan apa pun yang mereka inginkan, mereka juga mendapatkan: ﴿لَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ (Pada sisi Kami ada tambahannya). Maksudnya, tambahan kenikmatan dan penghormatan di surga.¹

Menurut Fakhruddin ar-Razi, lafaz ﴿مَزِيدٌ﴾ (tambahan) bisa berarti ﴿الزِّيَادَةُ﴾ (tambahan), semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya:

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya (TQS Yunus [10]: 26).²

Bisa juga bermakna yang ditambah. Artinya, “Pada sisi Kami ada yang Kami tambahkan kepada mereka apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka senangi.”³

Menurut asy-Syaukani, yang dimaksud dengan itu adalah berbagai macam nikmat yang tidak pernah terbersit di dalam benak mereka dan tidak pernah terbayang dalam khayalan mereka.⁴ Penjelasan serupa juga disampaikan oleh al-Baidhawi dan Wahbah az-Zuhaili.⁵

Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari, itu adalah nikmat selain yang telah digambarkan akan diberikan kepada mereka. Menurut beliau pula, banyak ulama berpendapat bahwa nikmat lain yang dimaksudkan itu adalah melihat wajah Allah secara langsung.⁶ Pendapat senada juga dikemukakan oleh al-Khazin.⁷

Kata Abdurrahman as-Sa’di, “Yang dimaksud adalah pahala yang dibentangkan oleh Allah ﷻ Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Juga yang lebih agung serta lebih besar dari semua kenikmatan itu. Artinya, memandang wajah-Nya yang Mulia, mendengarkan firman-Nya dan menikmati berdekatan dengan Diri-Nya.”⁸

Dalam beberapa Hadis Nabi saw. disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nikmat tambahan adalah memandang kepada Zat Allah ﷻ. Penafsiran ini banyak disampaikan oleh para ulama. Di antaranya adalah al-Jazairi.⁹

Dari Anas ibnu Malik ra., sehubungan dengan makna firman Allah ﷻ: *Pada sisi Kami ada tambahannya* (Qaf [50]: 35), bahwa Tuhan Yang Mahaagung lagi Mahamulia menampakkan Diri-Nya kepada mereka tiap Hari Jumat.¹⁰

Ada juga hadis dari Abu Sa’id al-Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

«إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَّكِي فِي الْجَنَّةِ سَبْعِينَ سَنَةً قَبْلَ أَنْ يَتَحَوَّلَ، ثُمَّ تَأْتِيهِ أَمْرَأَتُهُ، فَتَضْرِبُ عَلَى مَنْكَبَيْهِ، فَيَنْظُرُ وَجْهَهُ فِي حَدِّهَا أَصْفَى مِنَ الْمِرْآةِ، وَإِنَّ أَدْنَى لُؤْلُؤَةٍ عَلَيْهَا تُضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فَتَسَلِّمُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَبُرِّدُ السَّلَامِ، وَيَسْأَلُهَا مَنْ أَنْتِ؟ وَتَقُولُ: أَنَا مِنَ الْمَزِيدِ، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ تَوْبًا أَذْنَاها مِثْلُ التُّعْمَانِ مِنْ طُوبَى فَيَنْفُذُهَا بَصَرُهُ حَتَّى يَرَى مُخَّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، وَإِنَّ عَلَيْهَا مِنَ التَّيْجَانِ إِنْ أَدْنَى لُؤْلُؤَةٍ عَلَيْهَا لِتُضِيءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»

Sesungguhnya seorang laki-laki akan bersandar di surga selama tujuh puluh tahun sebelum ia berpindah dari tempatnya. Kemudian datang kepada dia istrinya (dari bidadari surga), lalu menepuk kedua pundaknya. Lalu ia pun menoleh kepada dirinya. Ia melihat wajahnya (sendiri) terpantul pada pipinya (bidadari itu), lebih jernih daripada cermin. Mutiara yang paling rendah yang dikenakan oleh bidadari itu menerangi antara timur dan barat. Kemudian bidadari itu mengucapkan salam kepada dia, lalu dia membalas salamnya, dan bertanya, “Siapakah engkau ini?” Ia menjawab, “Aku termasuk dari (bidadari-bidadari) tambahan karunia (al-Mazid).” Sungguh, ia mengenakan tujuh puluh lapis pakaian, yang paling bawah di antaranya seperti bunga-bunga Nu’man dari pohon Thuba. Namun, pandangan matanya menembus tubuhnya, hingga ia dapat melihat sumsum betisnya dari balik pakaian itu. Sungguh, di atasnya terdapat mahkota-mahkota, dan mutiara yang paling rendah pada mahkotanya itu menerangi antara timur dan barat (HR Ahmad).

Menurut Fakhruddin ar-Razi, dalam ayat ini ada terdapat urutan dalam puncak kebaikan. Itu

dimulai dengan penghormatan kepada mereka dengan firman-Nya:

﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

Didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa.

Tidak disebutkan: «قَرَّبَ الْمُتَّقُونَ مِنَ الْجَنَّةِ» (orang-orang yang bertakwa didekatkan kepada surga), sebagai penghormatan kepada mereka karena Allah ﷻ mendekatkan surga kepada mereka. Di dalamnya terdapat kebaikan. Selanjutnya Allah ﷻ berfirman kepada mereka, “Ini untuk kalian,” dengan firman-Nya:

﴿هَذَا مَا تُوْعَدُونَ﴾

Inilah yang dijanjikan kepada kalian.

Lalu diterangkan bahwa itu sebagai pahala atas amal saleh mereka dalam firman-Nya:

﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ﴾

Kepada setiap hamba yang selalu kembali [kepada Allah] lagi memelihara [semua peraturan-peraturan-Nya].

Juga dalam firman-Nya: «مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ» (yaitu) orang yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah). Pasalnya, pemanfaatan orang yang memiliki sesuatu dengan kompensasi lebih sempurna daripada pemanfaatan orang yang mendapatkan sesuatu tanpa kompensasi karena kepemilikan tanpa kompensasi ada kemungkinan bisa diambil kembali. Berikutnya Allah ﷻ menambah penghormatan kepada mereka dengan firman-Nya: «أَدْخُلُوهَا» (masukilah surga itu). Sebagaimana telah dijelaskan, orang yang dibukakan pintunya, namun tidak ada orang di depan pintunya yang menyambut kedatangan orang-orang yang masuk, itu bukanlah penghormatan yang sempurna. Kemudian disebutkan: «ذَلِكَ يَوْمَ الْخُلُودِ» (itulah hari kekekalan). Artinya, janganlah kamu takut dengan apa yang sebelumnya

dialami kedua orangtuamu (Adam dan Hawa) yang dikeluarkan dari surga. Kamu masuk dan tidak akan keluar dari surga itu setelah itu. Lalu diterangkan bahwa mereka kekal di dalamnya. Dia berfirman: *Janganlah kalian takut akan terputusnya rezeki dan kalian masih membutuhkannya.* Sebagaimana yang terjadi di dunia, orang yang dipanjangkan usianya, akan kembali lemah dan membutuhkan. Di surga, kalian diberikan kekekalan dan apa yang kalian nikmati tidak akan habis. Kalian pun mendapatkan apa yang kalian inginkan kapan saja. Kepada Allah ﷻ kesudahan segala sesuatu. Ketika telah sampai kepada Dia dan tampak di hadapan-Nya, maka tidak digambarkan apa yang ada di sisi-Nya dan belum pernah dilihat oleh siapa pun. Keagungan orang yang ada di sisi-Nya menunjukkan keutamaan apa yang ada di sisi-Nya. Inilah urutan kebaikan tersebut.¹¹

Demikian balasan kebaikan dari Allah ﷻ di akhirat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang mau tunduk dan patuh kepada seluruh syariah-Nya. Siapa yang tidak rindu menjadi salah seorang di antara mereka?!

Wallâh a'lam bi al-shawâb. []

Catatan kaki:

- 1 Al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 149
- 2 Ha ini juga disampaikan oleh Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azîm*, vol. 7, 407
- 3 Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 127, 146
- 4 Al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 93
- 5 Al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta`wîl*, vol. 5, 143; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Muniir*, vol. 26, 307
- 6 Al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta`wîl al-Qur`ân*, vol. 22, 366
- 7 Al-Khazin, *Lubâb al-Ta`wîl fî Ma`ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 190
- 8 Al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân*, 807
- 9 Al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 148
- 10 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azîm*, vol. 7, 407
- 11 Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 127, 149

METODE DAKWAH RASULULLAH SAW.

M. Taufik NT

Kondisi umat Islam saat ini terpuruk di berbagai bidang kehidupan. Hal ini membuat setiap Muslim yang memiliki kepekaan nurani akan merasakan keharusan adanya perubahan sosial. Perubahan sosial apapun pasti akan berhadapan dengan tiga pertanyaan pokok. *Pertama*, bagaimana memposisikan masyarakat yang ada sekarang. *Kedua*, bagaimana gambaran tatanan masyarakat ideal yang dicita-citakan. *Ketiga*, bagaimana metode melakukan perubahan masyarakat menuju masyarakat yang dicita-ditakan.

Seberapapun kerja keras yang dilakukan, jika gagal dalam memahami salah satu dari tiga hal tersebut, akan menjadikan upaya yang dilakukan berujung pada kegagalan. Tulisan ini akan secara ringkas membahas hal yang ketiga.

Metode (Thariqah) Dakwah Rasulullah saw.

Metode dakwah Rasulullah saw. diambil dari kajian menyeluruh terhadap perjalanan dakwah Rasulullah saw. Jalan dakwah beliau inilah yang wajib diteladani. Firman Allah SWT:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾

Katakanlah, "Inilah jalan (agama)-ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata." (QS Yusuf [12]: 108).

Aktivitas apapun yang dilakukan manusia, termasuk aktivitas dakwah untuk perubahan, semuanya terikat dengan hukum syariah. Kesuksesan dalam meraih 'hasil' memang penting. Namun, menjalani proses yang sesuai dengan aturan Allah jauh lebih penting. Sebesar apapun hasilnya, pada hakikatnya adalah sebuah kegagalan jika proses yang dilakukan melanggar syariah, menyelisihi *thariqah* dakwah Nabi saw. Allah SWT menyatakan:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih (QS an-Nur [24]: 63).

Terkait ayat ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan: "Artinya, (menyalahi) perintah Rasulullah saw.; caranya, manhaj-nya, thariqah-nya, sunnahnya dan syariahnya. Maka dari itu, semua ucapan dan amalan harus ditimbang dengan ucapan dan perbuatan Nabi. Apa saja yang sesuai dengan ucapan dan perbuatan Nabi diterima. Apa saja yang menyelisihi beliau ditolak, siapapun dia... Maksudnya, hendaklah orang yang menyelisihi syariah Rasulullah, baik secara batin ataupun lahir, merasa takut dan kuatir (jika mereka tertimpa fitnah), yakni di dalam hati mereka, berupa kekafiran,



kemunafikan ataupun bid'ah (atau mereka ditimpa azab yang pedih), yakni di dunia dengan diperangi atau dihukum atau ditawan dan semisalnya."¹

Keadaan negeri kaum Muslim saat ini, dari sisi sistem hukum yang diterapkan, serupa dengan negeri Makkah pada masa Rasulullah saw, diutus, yakni sama-sama tidak menerapkan Islam. Berdasarkan penelaahan perjalanan dakwah Rasulullah saw. di Makkah hingga keberhasilan beliau mendirikan negara di Madinah tampak jelas bahwa beliau menjalankan aktivitas dakwahnya melalui beberapa tahapan yang amat jelas ciri-cirinya, juga tujuannya. Ada tiga tahap yang beliau jalankan. *Pertama*: Tahap pembinaan dan pengkaderan. *Kedua*: Tahap penyebaran dakwah ke masyarakat secara terang-terangan dan upaya perjuangan membenut sistem masyarakat. *Ketiga*: Tahap penerimaan kekuasaan untuk menerapkan sistem Islam.

1. Tahap Pembinaan dan Pengkaderan (Tatsqif).

Tahap ini dimulai sejak beliau diutus menjadi Rasul, setelah firman Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ﴾

Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan!"(QS al-Muddatstsir [74]: 1-2).

Beliau secara diam-diam mulai mengajak masyarakat untuk memeluk Islam. Selama tiga tahun beliau menyampaikan dakwah dalam bentuk ajakan per individu dari rumah ke rumah. Yang menerima dakwah segera dikumpulkan di rumah seorang sahabat bernama Arqam. Di sini mereka dibina dan dikader dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Selanjutnya beberapa dari mereka diutus untuk menyampaikan dakwah kepada yang lain. Di antaranya adalah Khabab bin al-'Arts yang mengajarkan al-Quran di rumah Fatimah binti Khatthab bersama suaminya. Kemudian dari sinilah Umar bin Khatthab masuk Islam. Walaupun terasa

lambat, semakin hari semakin bertambah jumlah mereka hingga mencapai 40 orang dalam waktu tiga tahun.

Berdasarkan langkah dakwah ini, mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa jika kaum Muslim berada pada posisi lemah, dan khawatir hancur binasa oleh kekuatan lawan, maka mereka harus memelihara diri dan agama mereka dengan cara dakwah diam-diam (*sirriyah*). Sebaliknya, jika terdapat kemungkinan untuk berdakwah secara *zhâhiriyah* (terang-terangan), maka hal ini lebih utama. Demikian sebagaimana Rasulullah saw. pernah terang-terangan mencela berhala yang disembah oleh orang-orang Arab, juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa suatu saat Kerajaan Romawi dan Persia akan ditaklukkan oleh Islam.

Karena itu sejak awal dakwah Rasulullah bukanlah sekedar dakwah *rûhiyyah* (keruhani-an) semata, melainkan juga dakwah *siyâsiyyah* (politik). Sebabnya, tidak mungkin Kerajaan Romawi dan Kerajaan Persia akan dapat ditaklukkan tanpa niat dan usaha kaum Muslim untuk memperoleh kekuasaan yang berdaulat, yang mampu menggerakkan bala tentara untuk mengalahkan kedua adidaya tersebut.

Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa jika kaum Muslim berada pada posisi lemah, dan khawatir hancur binasa oleh kekuatan lawan, maka mereka harus memelihara diri dan agama mereka dengan cara dakwah diam-diam (*sirriyah*)

2. Tahap Interaksi dengan Masyarakat dan Perjuangan (*Tafā'ul wal Kifāh*).

Dalam tahap ini, setelah mendapat perintah dari Allah SWT, dalam QS al-Hijr ayat 94, Rasulullah saw. dan para sahabatnya melakukan dakwah secara terbuka kepada seluruh masyarakat Jazirah Arab.

Pada tahapan ini Rasulullah saw. mulai beralih mengajak masyarakat banyak dengan penyampaian yang bersifat kolektif. Beliau melakukan aktivitas-aktivitas berikut ini:

Pertama, pembinaan yang intensif, dalam rangka melahirkan kepribadian Islam pada diri sahabat hingga mereka mampu mengemban dakwah, mengarungi medan kehidupan dengan pergolakan pemikiran dan perjuangan politik.

Kedua, *shirā'ul-fikri* (pergolakan pemikiran) untuk menentang kepercayaan, aturan, pemikiran-pemikiran kufur dan persepsi keliru dengan cara mengungkapkan kepalsuan, kekeliruannya dan pertentangannya dengan Islam. Di antaranya, Rasulullah saw. menyampaikan firman Allah SWT:

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾

Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpam Neraka Jahanam (QS al-Anbiya' [21]: 98).

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ

اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ

مِنْهُ ضَعْفَ الظَّالِمِ وَالْمُظْلُومِ﴾

Sesungguhnya segala yang kalian seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakan lalat itu. Jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah (QS al-Hajj [22]: 73).

Orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan, yang membunuh anak

perempuan mereka, yang menyatakan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah SWT dan pemikiran sesat lainnya, tidak luput dari penentangan Rasulullah.

Efeknya, dakwah pada tahap ini mendapatkan reaksi keras dari kaum musyrik. Siksaan dan penganiayaan datang bertubi-tubi. Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw., ketika sedang salat di depan Ka'bah, didatangi oleh Uqbah bin Mui'th dan mencekik leher beliau, sampai kemudian datang Abu Bakar ash-Shiddiq ra. membela beliau. Khabbab bin al-Art disiksa oleh tuannya dengan ditemplei besi membara. Keluarga Yasir juga mendapatkan siksaan hingga beliau dan istrinya meninggal dunia. Namun demikian, dakwah tidak berhenti.

Ketiga, *kifāhus-siyāsi* (perjuangan politik). Secara umum, politik (*as-siyāsah*) adalah memelihara urusan umat. Politik Islam berarti memelihara dan mengatur urusan masyarakat dengan hukum-hukum Islam. Dengan menelaah kehidupan Rasulullah saw. dan ayat-ayat al-Quran dapat dilihat bahwa aktivitas dakwah beliau merupakan aktivitas yang bersifat politik. Artinya, beliau selalu memperhatikan dan memelihara urusan masyarakat dengan sudut pandang apa-apa yang diturunkan Allah SWT. Di antara aktivitas politik yang beliau dan sahabatnya lakukan adalah:

- Mendidik masyarakat dengan *tsaqāfah* Islam supaya mereka dapat menyatu dengan Islam, dan menjadikan Islam sebagai standar dalam menyikapi persoalan masyarakat.
- Pergolakan pemikiran, yakni dengan menentang dan menjelaskan setiap pemikiran dan sistem kufur, akidah yang rusak, dan pemahaman yang sesat serta menjelaskan pandangan Islam dalam masalah tersebut.
- Penentangan terhadap penguasa yang menerapkan hukum kufur dan membongkar makar mereka. Para pemimpin Quraisy satu-persatu dilucuti jatidiri mereka



oleh al-Quran. Abu Lahab, al-Walid bin Al-Mughirah (pemimpin Bani Makhzum), hingga Abu Jahal tak luput dari penentangan Rasulullah saw. Beliau menyampaikan ayat-ayat al-Quran yang membongkar jatidiri mereka, seperti dalam QS al-Lahab, QS al-Muddatsir ayat 11-12 maupun QS al-'Ala ayat 15-16.

3. Tahap Penerimaan Kekuasaan

Pada tahap ini Rasulullah saw. meminta dukungan (*thalab an-nushrah*) kepada kabilah kuat yang punya kemampuan untuk melindungi dakwah. Beliau pergi ke Kota Thaif untuk meminta pertolongan dan perlindungan mereka kepada Islam, namun mereka menolak. Beliau juga meminta pertolongan kepada sekelompok orang dari Kabilah Kilab, Bani Hanifah, Suwaid bin Shamit, dll. Meski beliau mendapat penolakan yang buruk dari kabilah ke kabilah tersebut, beliau tetap mengulangi tindakannya. Beliau tidak berhenti untuk mencari *nushrah* hingga mencapai 15 kabilah dan marga. Demikian sebagaimana yang disebutkan dalam Thabaqat Ibn Saad.

Hal ini menunjukkan dalam bentuk yang jelas bahwa *thalabun-nushrah* tersebut adalah perintah Allah. Sebutan al-Quran dengan istilah *anshâr* atas orang yang menerima beliau dalam urusan ini merupakan dalil yang lain atas hal tersebut.

Dengan aktivitas ini, Rasulullah saw. berusaha meraih kekuasaan dalam rangka menegakkan Islam, bukan kekuasaan dalam rangka mendapatkan kemewahan dan kelezatan dunia. Karena itu Rasulullah saw. menolak setiap syarat yang bertentangan dengan Islam. Demikian seperti apa yang ditanyakan Baiharah bin Firas dari Bani 'Amr yang menginginkan mereka yang berkuasa pasca Rasulullah saw. wafat.

Rasulullah saw. terus melakukan aktivitas *thalabun-nushrah*. Pada akhirnya Allah SWT membukakan hati para pemimpin Aus dan Khazraj. Mereka tidak mensyaratkan apapun dalam menyerahkan kekuasaan mereka. Mereka

Rasulullah saw. berusaha meraih kekuasaan dalam rangka menegakkan Islam, bukan kekuasaan dalam rangka mendapatkan kemewahan dan kelezatan dunia. Karena itu Rasulullah saw. menolak setiap syarat yang bertentangan dengan Islam.

pun siap mengambil risiko apapun dalam membela beliau. Mereka hanya bertanya, "Sungguh akan kami lakukan ikrar tersebut, sekalipun konsekuensinya adalah musibah harta dan terbunuhnya para pemuka masyarakat. Lalu apakah balasan bagi kami wahai Rasulullah, jika kami tepati semua ini?"

Beliau saw. menjawab, "Surga". Lalu beliau diminta mengulurkan tangannya dan mereka membaiai beliau (Baiat Aqabah II).²

Al-Murakibi dalam disertasinya menyatakan: "Yang mesti kita perhatikan adalah bahwa baiat ini (Baiat Aqabah Kedua) sama dengan akad pendirian Negara Islam antara Rasulullah saw. dengan para pemimpin Aus dan Khazraj dan perwakilan mereka."³

Wallâhu a'lam. []

Catatan kaki:

- 1 Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'ân al-Azhîm* (Dâr Thaibah lin Nasyr wat Tauzi', 1999), Juz 6, h. 90.
- 2 Abd al-Malik bin Hisyam, *Al-Sîrah al-Nabawiyah* (Mesir: Musthafa al-Bâbi, 1955), Juz 1, h. 446.
- 3 Jamal Ahmad as-Sayyid Jad al-Murakibi, "Al-Khilâfah al-Islâmiyah Bayna Nuzhûm al-Hukm al-Mu'âshirah" (Disertasi, Universitas Kairo, 1414), h. 16.

SUDAN PASCA RSF MENGUASAI KOTA AL-FASHIR

Pertanyaan:

Massad Boulos, *Penasihat Senior Presiden AS Donald Trump untuk Urusan Timur Tengah*, menegaskan bahwa tentara Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) telah menyetujui gencatan senjata selama tiga bulan, berdasarkan rencana "Kelompok Empat" yang mencakup UEA, AS, Arab Saudi dan Mesir, yang diumumkan pada 12 September lalu (*Sky News Arabia*, 3/11/2025).

Persetujuan kedua pihak Sudan—rezim (tentara) dan RSF—atas rencana Amerika ini datang setelah RSF berhasil menguasai kota Al-Fashir di Sudan. Dari sini muncul pertanyaan:

Apa di balik persetujuan atas rencana Amerika ini? Bagaimana pula pasukan RSF bisa menguasai Al-Fashir, ibukota wilayah Darfur, padahal kota itu besar, kuat dan telah dipertahankan dengan gigih oleh tentara Sudan selama waktu yang lama? Bagaimana kota itu akhirnya jatuh? Apa dampak serta konsekuensinya?

Jawaban:

Agar jawabannya jelas, mari kita telaah hal-hal berikut ini.

Pertama: Al-Jazeera memberitakan di situsnya pada 28/10/2025: "Pasukan Dukungan Cepat pada Minggu pagi mengumumkan penguasaan atas kota Al-Fashir, setelah pengepungan lebih dari satu tahun. Ini berarti kekuatan RSF kini mencakup seluruh lima negara bagian Darfur. Dengan demikian Sudan terbagi dua: bagian timur di bawah kendali tentara dan bagian barat di bawah kendali RSF."

Dari ringkasan ini jelas bahwa penguasaan RSF atas Al-Fashir bukan sekadar kemenangan dalam satu pertempuran kota, tetapi penguasaan atas seluruh wilayah Darfur secara penuh. Padahal RSF sejak setahun lalu mengepung kota itu tanpa memiliki persenjataan besar yang mampu menaklukkan pasukan reguler yang mempertahankan kota tersebut dengan baik selama setahun penuh. Namun, tiba-tiba pemerintah al-Burhan menyerahkan kota itu kepada pemberontak separatis Hamdan Dagalo (Hemedti) secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling. Al-Burhan berkata, "Rakyat Sudan dan tentara akan menang. Keputusan pimpinan di Al-Fashir adalah meninggalkan kota karena telah mengalami penghancuran sistematis." (*Al-Jazeera.net*, 27/10/2025).

Ia lalu menambahkan janji kosong, "Pasukan kami mampu membalikkan keadaan dan merebut kembali wilayah yang hilang."

Sumber militer Sudan menyatakan kepada *Al-Jazeera*, "Tentara Sudan mengosongkan



markas divisi di Al-Fashir karena alasan taktis.” (*Al-Jazeera.net*, 27/10/2025).

Kedua pernyataan ini secara terang menyatakan bahwa tentara sendirilah yang meninggalkan Al-Fashir, menyerahkan kota itu kepada RSF.

Kedua: Pemerintah al-Burhan tidak memberikan dukungan militer dan logistik kepada pasukannya yang terjebak di Al-Fashir selama setahun penuh. Padahal markas utama mereka mampu melakukan itu.

Ini menunjukkan bahwa rencana menyerahkan kota itu memang disengaja agar sektor pasukan di sana runtuh dengan sendirinya.

Ketiga: Penyerahan kota ini bertepatan dengan pertemuan di Washington yang diatur Amerika antara kedua faksi Sudan untuk membahas gencatan senjata.

Dikutip oleh *Al-Arabiya* (24/10/2025): “Menteri Luar Negeri Sudan, Mohyiddin Salem, tiba di AS untuk membahas upaya penghentian perang Sudan yang telah berlangsung dua tahun.”

Artinya, Amerika telah mempertemukan dua anteknya—al-Burhan dan Hemedti—di Washington.

Penolakan Dewan Kedaulatan Sudan terhadap kabar negosiasi hanyalah bukti sebaliknya, karena hasilnya langsung tampak: dua-tiga hari setelah itu Kota Al-Fashir diserahkan!

Selain itu, negara-negara “Kelompok Empat” (AS, Arab Saudi, UEA, dan Mesir) juga mengadakan rapat di Washington dengan perwakilan kedua belah pihak untuk menekan mereka agar menyetujui gencatan senjata kemanusiaan tiga bulan.

Kesesuaian waktu antara jatuhnya Al-Fashir dan pertemuan Washington membuktikan bahwa keputusan menyerahkan kota itu diambil di Washington, dan pelaksanaannya terjadi segera di lapangan.

Keempat: Pertemuan “Kelompok Empat” ini sebenarnya adalah langkah kedua setelah Amerika mengumpulkan para sekutunya untuk menjalankan rencana penghentian perang di Sudan.

Pernyataan bersama pada 12/9/2025 menegaskan: “Masa depan pemerintahan Sudan akan ditentukan melalui proses transisi yang inklusif dan transparan, tidak dikuasai oleh pihak manapun.”

Namun, isinya juga mengakui kedua belah pihak secara setara, termasuk RSF yang jelas-jelas pemberontak. Ini berarti Amerika melegitimasi keberadaan RSF sebagai pihak sah dalam konflik, bukan sebagai kelompok separatis.

Kelima: Setelah RSF menguasai Al-Fashir, berarti mereka menguasai seluruh Darfur. Gencatan senjata tiga bulan yang diusulkan Amerika adalah pengakuan politik terhadap kekuasaan RSF atas wilayah itu.

Amerika kini membuka jalan bagi pemerintah separatis Hemedti yang sebelumnya diumumkan di Nairobi pada Februari 2025 untuk memindahkan markasnya secara resmi ke Al-Fashir.

Keenam: Sikap Amerika sangat jelas: tidak mengecam perebutan Al-Fashir. AS malah mendorong langkah berikutnya, yakni penerapan gencatan senjata, agar tentara tidak bisa merebut kembali kota itu.

Musad Boulos menyatakan (*Al-Jazeera*, 27/10/2025), “Kami menyerukan kedua pihak untuk menyetujui gencatan senjata kemanusiaan tiga bulan. Proposal ini disambut baik oleh kedua pihak.”

Sky News (3/11/2025) menambahkan bahwa kedua pihak kini sudah berada di Washington untuk menyusun detail perjanjian itu. Semua ini memperkuat fakta bahwa Washington mengarahkan seluruh prosesnya.

Ketujuh: Di bawah slogan “Trump sang pembawa damai”, Amerika sesungguhnya mempercepat langkah pemisahan Sudan kali ini dengan memisahkan Darfur, sebagaimana dulu mereka memisahkan Sudan Selatan.

Kami (Hizbut Tahrir) telah memperingatkan hal ini sejak lama. Dalam jawaban pada tanggal 21/5/2025 kami katakan: “Amerika mengarahkan konflik agar tentara menjauh dari Darfur, sementara RSF memantapkan kontrolnya di



sana — untuk mempersiapkan pemisahan wilayah seperti dulu di Selatan.”

Pada 6/2/2025 kami menulis: “Trump sedang mempercepat pembentukan dua entitas: timur di bawah al-Burhan, barat di bawah Hemedti. Tujuannya: membelah Sudan lagi demi kepentingan Amerika.”

Kedelapan: Hizbut Tahrir sejak 2023 telah memperingatkan bahwa perang ini adalah buatan Amerika melalui dua agennya—al-Burhan dan Hemedti—untuk melayani kepentingan Washington. Kini rencana itu hampir selesai. Sudan diambang terbelah lagi. Darfur menuju pemisahan sebagaimana Sudan Selatan dulu.

Lalu, apakah tidak ada seorang pun di jajaran militer yang berpikir jernih, memutuskan untuk tulus kepada Allah dan negerinya, lalu menghentikan proyek jahat ini?

Apakah tidak ada seorang pemimpin yang berani menyerahkan *nushrah* (dukungan kekuasaan) kepada Hizbut Tahrir agar Islam ditegakkan dan Khilafah ‘alâ Minhâj an-Nubuwwah lahir dari bumi Sudan?

Sungguh beruntunglah orang yang Allah pilih untuk menunaikan janji Nabi ﷺ: “...Kemudian akan ada masa kekuasaan yang memaksa (*mulk[an] jabriyy[an]*), yang berlangsung sebagaimana Allah kehendaki. Setelah itu Allah akan mengangkat masa itu. Lalu akan ada Khilafah atas manhaj Kenabian. Kemudian beliau diam.” (HR Ahmad).

[12 Jumadal Ula 1447 H / 3 November 2025 M/Disarikan dari: <https://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/political-questions/105767.html>]

Beberapa Poin Penting

Latar Belakang

- RSF pimpinan *Hamdan Dagalo* (Hemedti) menguasai kota Al-Fashir (ibukota Darfur Utara) setelah pengepungan selama setahun.
- Dengan jatuhnya kota itu, RSF kini menguasai seluruh Darfur, sementara tentara Sudan di bawah *Abdel Fattah al-Burhan* hanya menguasai bagian timur Sudan.
- Penguasaan ini terjadi bersamaan dengan rencana gencatan senjata yang diinisiasi Amerika melalui “Kelompok Empat (Quartet)”: AS, UEA, Arab Saudi, dan Mesir.

2. Penyerahan Al-Fashir Bukan Karena Kalah Perang

- RSF tidak memiliki kekuatan militer besar untuk menaklukkan kota itu.
- Tentara Sudan menarik diri atas perintah pimpinan al-Burhan, dengan alasan “taktis” dan “menghindari kehancuran”.
- Hal ini menunjukkan penyerahan disengaja, bukan kekalahan militer.

3. Pemerintah al-Burhan Tidak Memberi Dukungan kepada Pasukan di Al-Fashir

- Selama pengepungan setahun, pasukan Sudan di Al-Fashir tidak mendapat bantuan logistik maupun militer dari pusat.
- Ini memperkuat dugaan bahwa pemerintah sengaja membiarkan kota itu jatuh, sesuai rencana yang telah disetujui.

4. Kejatuhan Al-Fashir Terkait Langsung dengan Negosiasi di Washington

- Saat kota jatuh, di Washington sedang berlangsung pertemuan antara perwakilan al-Burhan dan Hemedti atas undangan Amerika.
- Dalam dua-tiga hari setelah pertemuan, Al-Fashir diserahkan ke RSF.
- Ini menunjukkan bahwa keputusan penyerahan kota dibuat di Washington, lalu langsung dieksekusi di lapangan.

5. “Kelompok Empat” adalah Instrumen Amerika



- Pertemuan Quartet pada 12 September 2025 menyatakan:
 - Masa depan Sudan harus melalui “transisi inklusif dan transparan”.
 - Mengakui dua pihak konflik secara setara, termasuk RSF.
- Dengan ini, Amerika melegitimasi RSF sebagai pihak sah dalam politik Sudan, bukan sebagai pemberontak.

6. Gencatan Senjata = Pengakuan atas Kekuasaan RSF di Darfur

- Setelah Al-Fashir dikuasai, Amerika mendorong gencatan senjata tiga bulan agar tentara Sudan tidak bisa merebut kembali kota itu.
- Gencatan ini berarti pengakuan *de facto* atas kekuasaan RSF di seluruh Darfur.
- Pemerintahan separatis Hemedti yang diumumkan di Nairobi (Februari 2025) kini bisa berpindah ke Al-Fashir sebagai basis resmi.

7. Amerika Tidak Mengecam RSF, Justru Mengarahkan Prosesnya

- AS melalui *Musad Boulos* menyatakan kedua pihak telah menyetujui gencatan senjata kemanusiaan tiga bulan.
- Pembahasan teknis dilakukan di Washington.
- AS menampilkan diri sebagai “pembawa perdamaian”, padahal mengatur jalannya konflik dan pembagiannya.

8. Tujuan Akhir Amerika: Memisahkan Darfur

- Rencana ini melanjutkan pemisahan Sudan Selatan (2011) — kini diarahkan ke Darfur.
- Dua agen AS:
 - Al-Burhan menguasai timur dan tengah Sudan.
 - Hemedti (RSF) menguasai barat (Darfur).
- Dengan demikian, Sudan terbelah menjadi dua entitas politik.

- Amerika ingin menstabilkan pembagian ini dengan kedok perdamaian dan bantuan kemanusiaan.

9. Peringatan Hizbut Tahrir (Sejak 2023–2025)

- Amerika menyalakan perang antara dua agennya untuk mempercepat pembagian Sudan.
- Serangan ke Port Sudan di timur adalah pengalihan perhatian, agar tentara menjauh dari Darfur.
- Kini, setelah Al-Fashir jatuh, rencana pemisahan Darfur tinggal menunggu legalisasi politik.

10. Seruan Akhir

- Hizbut Tahrir menyeru rakyat dan militer Sudan:
 - Sadar bahwa perang ini adalah rekayasa Amerika.
 - Tolak proyek pemisahan Sudan dan singkirkan para agen Washington.
 - Berikan nushrah (dukungan kekuasaan) kepada Hizbut Tahrir untuk menegakkan Khilafah Rasyidah ‘*alâ Minhâj an-Nubuwwah*’.
- Hadis Nabi ﷺ menjadi pengingat: “...*Akan ada masa kekuasaan diktator. Lalu Allah akan mengangkatnya, kemudian akan ada Khilafah atas manhaj Kenabian.*” (HR Ahmad).

Kesimpulan Umum

- Jatuhnya Al-Fashir adalah hasil persekongkolan politik, bukan kekalahan militer.
- Amerika Serikat mengatur dua agennya untuk menciptakan dua entitas Sudan:
 - RSF di Darfur (barat),
 - Tentara Sudan di timur.
- Tujuan akhirnya: membagi Sudan dan memperkuat pengaruh AS di kawasan.
- Hizbut Tahrir menyerukan kebangkitan Islam dan Khilafah sebagai solusi bagi Sudan dan dunia Islam. []

Siaran Pers

HATI-HATI DENGAN DARAH, HARTA DAN KEHORMATAN SEORANG MUSLIM

Media massa telah memberitakan kejahatan-kejahatan mengerikan yang terjadi di kota Al-Fashir, Sudan. Telah terjadi di sana pembunuhan, pemerkosaan dan pengusiran yang menyebabkan ribuan keluarga harus mengungsi.

Pertanyaannya: Bagaimana mungkin seorang Muslim yang bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, serta beriman pada Hari Akhir bisa begitu mudah menumpahkan darah saudaranya sesama Muslim, merampas hartanya, atau menodai kehormatannya? Bagaimana pula bisa ia menakut-nakuti saudaranya? Padahal Rasulullah ﷺ bersabda:

«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرُوعَ مُسْلِمًا»

Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menakut-nakuti sesama Muslim (HR Abu Dawud).

Peristiwa serupa telah terjadi sebelumnya di sejumlah negeri kaum Muslim: di Suriah, Mesir,

Yaman, Libya, Irak, dan lainnya. Apakah kaum Muslim telah lupa akan kehormatan darah di antara mereka?

Telah diketahui secara pasti dalam Islam bahwa membunuh seorang Muslim dengan sengaja adalah dosa besar berdasarkan nas al-Quran yang tegas. Allah SWT berfirman:

«وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا»

Siapa saja yang membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka Jahanam. Ia kekal di dalamnya. Allah murka kepada dia, melaknat dia dan menyediakan bagi dia azab yang besar (QS an-Nisa' [4]: 93).

Adakah ancaman yang lebih berat daripada ini bagi pelaku pembunuhan sengaja? Rasulullah ﷺ juga bersabda:

«كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»

Seluruh diri seorang Muslim haram (dicederai) oleh Muslim lainnya; darahnya, hartanya dan kehormatannya (HR Muslim).

Bahkan dalam khutbah perpisahan (Haji Wada'), salah satu wasiat terakhir Rasulullah ﷺ adalah larangan keras menumpahkan darah, merampas harta, atau menodai kehormatan sesama Muslim.

Wahai Kaum Muslim!

Bagaimana mungkin seorang Muslim berani melanggar kehormatan saudaranya hanya karena ia memiliki senjata? Apakah semudah itu para penjajah kafir menguasai sebagian kaum Muslim, lalu mempersenjatai mereka agar menzalimi saudara-saudaranya? Bagaimana seorang polisi atau tentara Muslim tega mengarahkan senjata kepada penduduk yang tidak bersalah? Apakah ia mengira alasan "saya hanya menjalankan perintah" akan berguna di hadapan Allah?

Wahai Kaum Muslim!

Ketahuilah, betapa beratnya dosa ini di sisi Allah. Seorang pembunuh Muslim berhak atas murka dan laknat Allah, serta dijauhkan dari rahmat-Nya dan kekal di neraka. Rasulullah ﷺ bersabda:

«لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصَبَّ دَمًا حَرَامًا»

Seorang hamba masih berada dalam kelapangan agamanya selama ia tidak menumpahkan darah yang haram (HR al-Bukhari).

Selama ia belum membunuh dengan sengaja, masih ada kesempatan untuk bertobat. Namun, jika ia menumpahkan darah yang haram, maka tertutuplah pintu itu bagi dirinya. Ia mendapat murka Allah. Tak ada alasan yang dapat menyelamatkan dirinya. Bahkan jika ia berhadapan dengan saudaranya yang juga mengangkat senjata. Rasulullah ﷺ bersabda:

«إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»

"Jika dua orang Muslim saling berhadapan dengan pedang mereka, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka." Para Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, pembunuh pantas di neraka. Akan tetapi, mengapa yang terbunuh juga?" Beliau menjawab, "Karena ia juga berkeinginan membunuh saudaranya." (HR al-Bukhari dan Muslim).

Bagi yang bertanya: Apa yang harus dilakukan saat terjadi fitnah dan pertumpahan darah? Rasulullah ﷺ telah menjawab dalam sabdanya:

«إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتْنًا كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْمَائِثِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَاكْسِرُوا قَسِيئَكُمْ، وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ، وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَى أَحَدِكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنِي آدَمَ»

Akan terjadi menjelang Kiamat fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Seseorang pada pagi hari beriman dan pada sore hari menjadi kafir, atau sebaliknya. Yang duduk pada masa itu lebih baik daripada yang berdiri. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Karena itu patahkanlah busur-busur kalian, potonglah tali-tali panah kalian dengan batu. Jika seseorang diserang, hendaklah ia seperti anak Adam yang terbaik (yakni tidak melawan dengan kekerasan) (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Wahai Setiap Muslim! Wahai Setiap Perwira, Tentara dan Polisi, serta Siapa Saja yang Memegang Senjata!

Allah SWT telah menganugerahkan akal agar manusia berpikir dan menggunakan akalnya itu dengan benar. Seorang Muslim tidak boleh bertindak atau berbicara tanpa mengetahui hukum syariahnya. Untuk mengetahui hukum itu, ia harus memahami realitas yang sedang dihadapi. Maka dari itu seorang Muslim wajib memiliki kesadaran politik. Tentu agar tidak mudah terjebak dalam skenario para penjajah kafir yang ingin memecah belah umat, menguasai negeri-negeri Islam dan merampas kekayaan mereka.

Bagaimana mungkin seorang Muslim rela menjadi alat di tangan para penjajah atau pelaksana perintah para penguasa yang menjadi antek mereka? Apakah layak dia menukar akhirkahnya demi kenikmatan dunia yang fana, lalu menjadi penghuni neraka, terkutuk dan terusir dari rahmat Allah?

Allah SWT berfirman:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

Sungguh Kami telah menyediakan untuk Neraka Jahanam banyak dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak mereka gunakan untuk memahami. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak mereka gunakan untuk melihat. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mereka gunakan untuk mendengar. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai (QS al-A'raf [7]: 179).

Wahai Kaum Muslim!

Hizbut Tahrir memperingatkan setiap Muslim agar tidak menyakiti saudaranya—baik darahnya, hartanya, maupun kehormatannya—serta menakut-nakuti kalian dari kemurkaan

dan azab Allah yang berat. Sungguh, perkara ini sangat serius, bukan main-main. Janganlah Anda termasuk orang-orang lalai, yang baru sadar ketika ajal menjemput, ketika penyesalan tidak lagi berguna.

Janganlah Anda tertipu oleh kenikmatan dunia yang sedikit, karena ia pasti sirna, sementara maut lebih dekat kepada kita daripada tali sandal kita. Karena itu janganlah sekali-kali seseorang menzalimi saudaranya tanpa haq.

Hizbut Tahrir menyeru Anda untuk meningkatkan kesadaran politik, berpegang teguh pada hukum Allah, dan bekerja bersama kami untuk menegakkan pemerintahan berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan. Di antaranya agar tangan para penjajah dan antek-antek mereka terangkat dari negeri-negeri kita dan rencana mereka untuk memecah-belah umat ini digagalkan.

Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhi lah seruan Allah dan Rasul jika dia menyeru kalian pada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan bahwa kepada Dialah kalian akan dikumpulkan. Takutlah kalian terhadap fitnah (bencana) yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksa-Nya (QS al-Anfal [8]: 24–25).

Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

[Sumber: : <https://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/markazy/cmo/105817.html>]



JARINGAN ULAMA BOGOR

Pejuang Islam Sejak Era Utsmaniyah (Abad 19–20 M)
(Bagian Akhir-Selesai)

Ahmad Abdurrahman al-Khaddami

E. Mama Abdullah ibn Nuh

Mama KH Rd. Abdullah ibn Muhammad Nuh lahir di Cianjur, 30 Juni 1905 M. Beliau merupakan ulama trah Rd. Aria Wiratanu yang semasa dengan KH. Tb. Ahmad Bakri Sempur, KH Hasyim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan. Berikut ini silsilahnya dari pihak ayah:

Rd. KH. Abdullah ibn Rd. H. Muhammad Nuh ibn Rd. H. Idris ibn Rd. Zainul Arifin ibn Rd. Shalih ibn Rd. Muhidin ibn Rd. Sabirudin Adipati Wiratanudatar IV Rd. Astra Manggala Wiratanudatar III ibn Rd. Wiramanggala Aria Wiratanudatar II ibn Rd. Jayasana Aria Wiratanu ibn Rd. Aria Wangsa Goparana.

Silsilah dari jalur ibu sang kakek tersambung kepada Pangeran Sake ibn Sultan Ageung Tirtayasa Abu al-Fath Abdul Fattah ibn Abu al-Ma'ali

Ahmad ibn Abu al-Mafakhir Mahmud Abdul Qadir Kenari al-Bantani, wakil Khilafah Utsmaniyyah di Tatar Sunda. Dari pihak ibu, Rd. Aisyah binti Ahmad Sumintapura tersambung nasab kepada Syaikh Abdul Muhyi Pamijahan, qadhi/penghulu di Sukapura (Tasikmalaya).¹

Ayah beliau, KH Rd. Muhammad Nuh, merupakan pengasuh utama Madrasah l'annah-Thalibin yang hingga kini masih eksis melayani umat dalam bidang sosial dan pendidikan, termasuk ulama yang hadir di Komite Khilafah Cianjur pasca keruntuhan Khilafah Utsmaniyah dan bagian dari anggota Dewan Konstituante.

Rihlah ilmiahnya berkaitan dengan Syaikh Mukhtar 'Atharid melalui sanad sang ayah, jaringan Habaib Hadhramiyyin melalui Syama'il al-Huda dan *Hadrolmout School* serta melanjutkan studi ke Mesir kemudian meraih *syahadah 'alimiyyah* (setingkat doktoral) bidang Syariah dari al-Azhar asy-Syarif dan meraih

diploma dari Madrasah Darul Ulum al-'Ulya. Dikenal sebagai penerus Imam al-Ghazali di masanya, aktif berdakwah, mengajar dan menu-liskan karya. Kiprah beliau di Bogor mudah di-saksikan jejaknya, yakni Majelis al-Ghazali dan Pesantren al-Ihya yang kini menjadi Pusat Pen-didikan Islam al-Ghazali dengan berbagai ca-bangnya. Keturunan dan murid-muridnya juga tersebar, terutama di Bogor dan sekitarnya. Saat ini, putra beliau, KH Mustafa ibn Abdullah ibn Nuh menjadi pengurus Yayasan Islamic Center al-Ghazali berikut beragam lembaga pendidikan yang berada dalam naungannya.

Guru – guru beliau di antaranya:

1. Syaikh Rd. Muhammad Nuh, sang ayah, pengasuh Madrasah I'nanah ath-Thalibin, Cianjur
2. Habib Muhammad ibn Hasyim al-'Alawi, pengasuh Madrasah Syama'il al-Huda, Pekalongan dan pendiri *Hadrolmaut School*, Surabaya
3. Sayyid 'Alawi ibn Thahir al-Haddad, Mufti Kesultanan Johor
4. Habib Hasyim ibn Umar Bin Yahya
5. Para masyayikh al-Azhar asy-Syarif dan Dar al-'Ulum al-Ulya

Di antara karya – karya nya:

1. *Kamus Indonesia-Inggris-Arab*
2. *Cinta dan Bahagia*
3. *Zakat dan Dunia Modern*
4. *Ukhuwah Islamiyah*
5. *Tafsir al Qur'an*
6. *Ringkasan Sejarah Wali Songo*
7. *Studi Islam dan Sejarah Islam di Jawa Barat hingga Zaman Keemasan Banten*
8. *Diwan Ibn Nuh* (syair terdiri dari 118 ka-sidah, 2731 bait),
9. *Ringkasan Minhajul Abidin* (Sunda),

10. *Al-Imam al-Muhajir wa Ma Lahu wa Linaslihi wa Li al-Aimma min Aslafih min al-Fadha'il wa al-Ma'atsir*

11. *Al-'Alam al-Islami*

12. *Fi Zhilal al-Ka'bah al-Bait al-Haram*

13. *La Tha'ifiyyah fi al-Islam*

14. *Ana Muslimun Sunniyun Syafi'iyun*

15. *Muallimul Arabiyyah*

16. *Al-Islam wa asy-Syubhat al-'Ashriyyah*

17. *Minhajul Abidin* (terjemah Indonesia)

18. *Al-Munqidz min adh-Dhalal* (terjemah Indonesia)

19. *Panutan Agung* (terjemah Sunda)

Selain mengajar dan berdakwah, beliau pernah berkiprah di bidang penyiaran sebagai jurnalis di majalah *Hadrolmaut*, menginisiasi RRI (Radio Republik Indonesia), menjadi anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), bahkan terjun ke medan jihad melawan Kafir Belanda yang hendak menjajah kembali setelah kekalahan Jepang oleh Amerika sebagai laskar Hizbullah dan BKR (Badan Keamanan Rakyat). Mama Abdullah ibn Nuh saat di Yogyakarta menjadi pelopor berdirinya STI (Sekolah Tinggi Islam) yang kini berganti nama menjadi UII (Universitas Islam Indonesia).²

Peran penting Mama Abdullah ibn Nuh yang masih terasa hingga saat ini ialah upaya menyatukan umat Islam yang mengalami berbagai problematika akibat dijajah Peradaban Barat. Di antara ungkapan beliau dalam *Persaudaraan Islam*:

Namun Anda adalah saudaraku...karena Anda adalah seorang Muslim. Setelah itu aku tak peduli apakah Anda orang Eropa, India, Turki, atau Cina. Bangsa Barat atau Timur. Atau apa saja yang anda kehendaki. Karena ini merupakan penggolongan-pergolongan sederhana yang tidak berarti bagiku

setelah kurenungkan dalam-dalam. Anda saudaraku. Karena kita bersama-sama menyembah Tuhan Yang Satu. Mengikuti Rasul yang satu. Menghadap kiblat yang satu. Kadang kita berkumpul di sebuah padang yang luas, yaitu padang Arafah. Kita sama-sama lahir dari hidayah Allah. Menyusu serta menyerap syariah Nabi Muhammad saw. Kita sama-sama bernaung di bawah langit kemanusiaan yang sempurna. Sama-sama berpijak pada bumi kepahlawanan yang utama.³

Oleh karena itu, Mama Abdullah ibn Nuh termasuk penerus sanad Ulama Bilad al-Jawi yang menyambut baik dan mendukung penuh dakwah penerapan syariah dan kesatuan umat yang disampaikan murid-murid Ulama al-Azhar Syaikh Taqiyyuddin ibn Ibrahim an-Nabhani, cucu Qadhi Khilafah Utsmaniyyah al-'Allamah al-Musnid Syaikh Yusuf ibn Isma'il an-Nabhani al-Azhari asy-Syafi'i. Ini bukanlah hal aneh karena sejak awal Ulama Bilad al-Jawi merupakan putra terbaik umat yang merasakan pelayanan pendidikan di masa Khilafah Utsmaniyyah.

Khatimah

Demikianlah perjalanan juang Habib Keramat Empang, Dalem Solawat, Syaikh Baing Yusuf, Syaikh Mukhtar 'Atharid dan Mama Abdullah ibn Nuh yang mewakili jaringan Ulama Bogor abad 19 – 20 M. Pengaruh mereka tak terbatas di Bogor saja, namun meluas seantero Tatar Sunda dan Tlatah Jawi, Kelantan, Selangor, Penang, Johor hingga Mekkah al-Mukararamah. Sebagian berkhidmah dalam pendidikan dan dakwah, sebagian lain menjadi penghulu dan bupati. Yang jelas, semuanya merupakan pejuang Islam sejak era Khilafah Utsmaniyah masih eksis hingga era setelah kemerdekaan Indonesia. Bogor memang Puser Dayeuh Ulama! [Bagian Akhir-Selesai]

Referensi

Afifi, Muhammad dan M. Khairil. *Nusantara Selepas Merdeka: Cabaran Agamawan dalam Membela*

dan Membangun Tanah Air. Fakulti Pengajian Islam: Bangi, Selangor.

Andhitiyar, Ricko. *Baing Yusuf Ulama Central dalam Islamisasi di Purwakarta*, Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 15 No.2, Desember 2018.

Al-Fadani, Muhammad Yasin. *al-'Iqd al-Farid min Jawahir al-Asanid*. Dar as-Saqqaf: Surabaya.

Al-Jawi, Muhammad Nawawi. *Maraqi al-'Ubuliyah Syarh Bidayah al-Hidayah*. Mathba'ah ar-Rasyid.

Al-Mar'asyli, Yusuf. *Natsr al-Jawahir wa ad-Durar fi 'Ulama al-Qurun ar-Rabi' 'Asyar*. Dar al-Ma'rifah: Beirut.

As-Samfuri, Ahmad Bakri. *Cempaka Dilaga*. Majlis Ta'lim al-'Aidrus: Jakarta.

Az-Zarnuji. *Ta'lim al-Muta'allim Thariq at-Ta'allum*. Mathba'ah Karya Toha Putra: Semarang.

Ba'alawi, Abdurrahman. *Bughyah al-Mustarsyidin fi Talkhis Fatawa Ba'dhi al-Aimma min al-'Ulama al-Muta'akhirin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut.

Ibn Nuh, Abdullah. *Ringkasan Sejarah Wali Songo*. Penerbit Teladan: Surabaya.

Mamduh, Sa'id. *Tasynif al-Asma' bi Syuyukh al-Ijazah wa as-Sama'*. Dar al-Kutub al-Mishriyyah: Beirut.

Nata, Abuddin. *Tokoh – Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Nurhayati, Fitri. *Peran Keagamaan Habib Abdullah ibn Mushin al-Attas di Empang Bogor*. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.

Pandawa, Nicko. *Siyasah Sulthaniyah*. Komunitas Literasi Islam (KLI): Bogor.

Sya'ban, Ginanjar. *Syaikh Mukhtar 'Atharid al-Bughuri wa al-Kutub ash-Shundawiyah al-Mathbu'ah*, Islam Nusantara, Vol. II, No. 1, January 2021.

Wahab, Darto. *al-Imam al-Muhajir wa Ma Lahu wa Linaslihi wa Li al-Aimma min Aslafih min al-Fadha'il wa al-Ma'atsir*, bagian *Tarikh Hayah Mu'allif al-Kitab*. Dar asy-Syuruq: Jeddah.

Catatan kaki:

- 1 Darto Wahab, *al-Imam al-Muhajir*, bagian *Tarikh Hayah Mu'allif al-Kitab*, hlm. 87
- 2 Darto Wahab, *al-Imam al-Muhajir*, bagian *Tarikh Hayah Mu'allif al-Kitab*, hlm. 89 – 90; Abuddin Nata, *Tokoh – Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 180 - 181; <https://www.nu.or.id/tokoh/kh-abdullah-bin-nuh-ulama-produktif-yang-mendunia-LvVL4>
- 3 <http://himatcianjur.blogspot.com/2011/07/persaudaraan-islam-abdullah-bin-nuh.html>

Kelanjutan Anatolia: Kota Aleppo



1 Aleppo yang merupakan pusat utama selama periode Umayyah, Hamdanid, Seljuk, Zengid, Ayyubiyah dan Mam-luk menjadi bagian pinggiriran Anatolia setelah ditaklukkan oleh Utsmani.

Aleppo mengalami masa kejayaannya di bawah kekuasaan Utsmani. Diperintah selama bertahun-tahun sebagai provinsi besar, kota ini secara bertahap mengambil karakter kota Anatolia klasik.

Karena lokasinya yang sen- **3** tral, Aleppo menjadi pilihan utama untuk Kampanye Timur. Sedemikian rupa sehingga Suleiman Agung meminta pasukannya untuk menghabiskan musim dingin di Aleppo selama tiga kampanye timurnya. Dengan kata lain, Suleiman Agung menghabiskan tiga musim dingin di Aleppo.


Aleppo, pusat tekstil terbesar Kekhilafahan Utsmani pada awal abad ke-18, menjadi salah satu kota terbesar di Utsmani dengan produksinya.



6 Aleppo yang memiliki populasi besar sepanjang sejarah, memiliki populasi 12.658 rumah tangga pada tahun 1866, sementara dalam sensus yang dilakukan pada tahun 1885 tercatat 72.155 Muslim, 21.051 Kristen dan 7.750 Yahudi tinggal di kota tersebut.

Aleppo, salah satu stasiun utama Jalur Kereta Api Hejaz pada abad ke-19, memiliki 116 masjid, 3 sinagoge, dan 16 gereja. Aleppo merupakan salah satu kota kosmopolitan di kawasan tersebut.

Kelanjutan Anatolia: Kota Aleppo



7

7 Sanjak di provinsi Aleppo, yang terdiri dari distrik Al-Bab, Busabuh, Hantiman, Selimen, Reyha, Idlib, Bekfelun dan Antakya, dibentuk oleh kota Kilis, Birecik, Maarra, Azez, Balis, Mazik dan Turkmenistan.



Aleppo yang terdiri dari 72 distrik, memiliki 70 penginapan dan 7 karavanserai. Bazar Besar Aleppo, dengan 5.700 tokonya, merupakan salah satu yang terbesar di dunia.

Aleppo yang krusial dalam memasok pasukan Utsmani, perlahan-lahan menarik perhatian negara-negara asing di seluruh dunia. Banyak negara yang diuntungkan dari kekayaan sumber daya kota ini.

8

8

Tercatat Venesia pada tahun 1548, Prancis pada tahun 1562, Inggris pada tahun 1583, dan Belanda pada tahun 1613 membuka rumah dagang di kota tersebut dan mulai mengimpor produk untuk negara mereka.



9

9 Kompleks sosial yang dibangun oleh Mimar Sinan oleh Gubernur Aleppo Hüsrev Pasha di kota tersebut, yang rusak parah selama Perang Saudara Suriah, sengaja dihancurkan oleh tembakan meriam.

Selama perang, tentara Assad yang kejam menyerang pusat-pusat spiritual dan komersial kota, seolah-olah membalas dendam selama berabad-abad dan mencoba mencekik dan menghancurkan sejarah.